

Implementasi Proyek Perubahan

BIM REKOAJI, S.E

NDH: 10



**STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM
PADA PROSES PERIJINAN &
PENGAWASAN TAMBAK UDANG
(TU) SECARA BERKELANJUTAN DI
POLDA KEP. BABEL**



STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL

ii



FORMULIR PERSETUJUAN MENTOR PADA TAHAP MEMBANGUN KOMITMEN BERSAMA

Nama Peserta : BIM REKOAJI, S.E.
No. Siswa : 20230707012045
Instansi : POLDA KEP. BABEL

Area Perubahan Organisasi	Gagasan Inovatif

Yogyakarta, November 2023
Mentor,

DJOKO JULIANTO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 7707132

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

COACH

III

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL

iv

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI

LEMBAR PERSETUJUAN

PROYEK PERUBAHAN

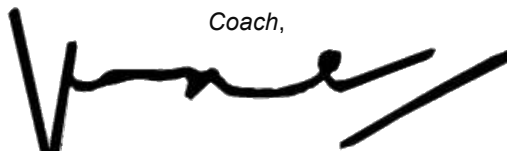
STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES
PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG
SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL

Peserta:

BIM REKOAJI, S.E
NOSIS : 20230707012045

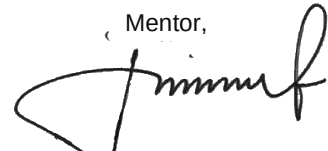
Telah disetujui pada tanggal : November 2023
di Pusdikmin Lemdiklat Polri Bandung

Coach,



AN BP GRACE K. RAHAKBAU, S.I.K., M.Si

Mentor,



DJOKO JULIANTO, S.I.K., M.H
KOMBESPOL NRP 77071323

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan laporan akhir proyek perubahan ini dapat diselesaikan. Proyek Perubahan yang berjudul Strategi Penegakkan Hukum Pada Proses Perijinan & Pengawasan Tambak Udang (TU) Secara berkelanjutan Di Polda Kep. Babel, merupakan Proyek perubahan untuk meneakkan hukum bagi pengusaha Tu agar tidak melakukan perusakan alam dan tidak menggunakan kawasan hutan/area yang di lindungi. Proyek perubahan ini merupakan syarat dalam penyelesaian pelatihan kepemimpinan nasional Tingkat 2 di Pusdikmen. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan maupun implementasi Proyek perubahan ini antara lain :

1. Kapolda Kep. Babel, Irjen Polisi Tornagogo Sihombing
2. Wairwasum Polri , Irjen Polisi Drs. Yan Sultra, S.H
3. Direktur Reserse Kriminal Khusus, KBP. Djoko Julianto, S.I.K, M.H, selaku Mentor pada proyek perubahan ini
4. AKBP Grace K. Rahakbau, S.I.K, M.Si, selaku Coach pada Proyek perubahan ini.
5. Rektor UBB, Prof. Dr. Ibrahim, M.Si
6. Nusrwan G. Bakrie S.E, ketua APTIN Bangka Belitung
7. Dr. Drs. Agus Suryadi, M.Si, Kadis DKP Kep. Babel
8. Kadis PUPR, Prop. Kep. Babel
9. Kadis LHK Prop. Kep. Babel
10. Kadis PTSP Prop. Kep. Babel
11. Narasumber & Staff Administrasi Pusdikmen
12. Team Efektif

Semoga proyek perubahan ini dapat bermanfaat bagi peningkatan ekonomi nasional

Project Leader

Bim Rekoaji, S.E

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



EXECUTIVE SUMMARY

Sektor Perikanan di Indonesia merupakan sektor yang berfungsi mendapatkan devisa negara paling besar, namun keberadaan kegiatan dan/atau usaha tambak di Indonesia kini banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan, namun dalam implementasinya, negara sering dihadapkan pada kondisi dilematis antara pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan dan sosial. Perkembangan budidaya udang vannamei di Bangka Belitung (Babel) dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang pesat. Pemerintah Propinsi Babel menegaskan supaya setiap perusahaan tidak masuk dalam hutan lindung, jika memang masuk dalam sepadan pantai maka dibuat secara detail luasnya berapa dan titiknya. Namun, dari total **185** pelaku usaha udang vaname baru **21** yang memiliki izin lengkap berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bangka Belitung.

Diperlukan Strategi Penegakkan Hukum Untuk proses perijinan & Pengawasan Tambak Udang secara Kolaborasi sehingga terjadinya Keberlanjutan baik secara ekonomi maupun Lingkungan hidup.

Proyek Perubahan yang berjudul Strategi Penegakkan Hukum Pada Proses Perijinan & Pengawasan Tambak Udang (TU) Secara berkelanjutan Di Polda Kep. Babel, merupakan Proyek perubahan untuk meneakkan hukum bagi pengusaha Tu agar tidak melakukan perusakan alam dan tidak menggunakan kawasan hutan/area yang di lindungi.

Proyek perubahan ini juga mendorong terjadinya peningkatan ekonomi , menurunkan permasalahan sosial masyarakat serta untuk menjaga iklim investasi yang baik.

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. ANALISIS MASALAH	6
C. TUJUAN & MANFAAT	11
D. KAITAN ANTAR PROPER DENGAN RBT	12
E. RUANG LINGKUP	13
F. PROFIL ORGANISASI	13
G. OUTPUT & OUTCOME	14
H. TAHAPAN (MILESTONE)	16
II. IMPLEMENTASI TAHAPAN PROPER	18
III. IMPLEMENTASI KEPEMIMPINAN STRATEGIS	30
IV. IMPLEMENTASI STRATEGI MARKETING	31
V. PEMBERDAYAAN ORGANISASI PEMBELAJAR	38
VI. KOMITMEN KEBERLANJUTAN PROPER	44
VII. KETERKAITAN MATA PILIHAN	46
VIII. PENUTUP (KESIMPULAN & SARAN)	47
LESSON LEARNT	48
LAMPIRAN	49

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong agar pemerintah dan juga seluruh Komunitas Digital memanfaatkan momentum pandemi Covid-19 saat ini untuk mempercepat transformasi digital. Di era digital, pemimpin dituntut memiliki soft skill dalam memahami perkembangan teknologi yang begitu pesat sekaligus bisa menggunakan perangkat digital, seorang pemimpin harus memiliki visi dan tujuan yang jelas, pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang begitu massif. Semua kegiatan manajemen bisa dipantau atau monitoring secara digital, sehingga akan lebih memudahkan seorang pemimpin untuk melakukan evaluasi saat terdapat kesalahan. Untuk itulah, diperlukan digital leadership di era digital ini. Transformasi Pelayanan harus dilakukan oleh Instansi Publik Khususnya juga Direktorat Reserse & Kriminal Khusus di Wilayah Polda Kepulauan Bangka Belitung.

“Transformasi Digital Pelayanan Publik”

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Presisi merupakan akronim dari Prediktif, Responsibilitas, Transparansi-Berkeadilan. Dalam konsep Polri Presisi mempunyai empat pilar kebijakan, 16 program prioritas, 51 kegiatan, 177 rencana aksi, dan 8 komitmen. Adanya empat Pilar

“Transformasi Polri Presisi”

Transformasi membuat organisasi menjadi lebih baik. “Ada empat transformasi yang menjadi jantung dari Polri yang presisi. Transformasi Organisasi, Transformasi

Operasional, Transformasi Pelayanan Publik, dan Transformasi Pengawasan.

Dalam konteks Polri transformasi organisasi digunakan untuk menjawab tantangan yang ada. Karena, digitalisasi dan kemajuan teknologi membuat semuanya menjadi lebih dinamis. Organisasi yang tak berubah akan tergilas oleh perkembangan zaman.

Transformasi organisasi adalah penyatuan sistem informasi kepolisian yang terintegrasi, pemenuhan sarana dan prasarana Polri, dan menjadikan Puslitbang Polri sebagai pusat riset teknologi. Polri bermaksud mengembangkan teknologi kepolisian modern di era police 4.0 dalam hal pelayanan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta



STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL

penegakan hukum. Mereka membangun sistem yang dapat meminimalisir interaksi antara petugas kepolisian dengan masyarakat dan menghilangkan potensi terjadinya pelanggaran.

Polisi sesuai Tupoksi Polisi Republik Indonesia memiliki peran penting didalam masyarakat karena tugas-tugas pokoknya yang dapat menciptakan suatu kestabilan nasional yaitu sebagai pembimbing, pengayom, dan pelanyan masyarakat. Hal ini tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 2 tahun 2002. Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia :

- Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- Menegakkan hukum dan
- Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Peran Polisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagai penegak hukum berdasarkan atas asas persamaan kedudukan hukum masyarakat (Equality before the law) Aparat Kepolisian sebagai penegak hukum sudah seharusnya dapat menjadi panutan masyarakat, mampu menjadi pengendali dan sahabat masyarakat memiliki kualitas komunikasi yang baik. Undang-undang sudah mengatur secara tegas bagaimanakah tugas aparat kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap masyarakatnya, termasuk kedudukannya sebagai pelayan masyarakat tanpa membedakan suku, ras, agama, ekonomi dan budayanya Sektor Perikanan di Indonesia merupakan sektor yang berfungsi mendapatkan devisa negara paling besar, namun keberadaan kegiatan dan/atau usaha tambak di Indonesia kini banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan, namun dalam implementasinya, negara sering dihadapkan pada kondisi dilematis antara pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan dan sosial.

“Peran Kepolisian Pada Penegakkan Hukum”

Secara ketatanegaraan, bentuk keterlibatan negara dalam pengelolaan sumber daya alam ada tiga, yakni pengaturan (regulasi), pengusahaan (mengurus) dan pengawasan. Aspek pengaturan merupakan hak mutlak negara yang tidak boleh diserahkan kepada swasta dan merupakan aspek yang paling utama diperankan negara diantara aspek lainnya Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3) menyebutkan Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dikuasai oleh negara memaknai Hak Penguasaan Aset Kekayaan Alam. Negara berdaulat mutlak atas kekayaan sumber daya alam. Kemakmuran rakyat merupakan semangat dan cita-cita akhir negara kesejahteraan (welfare state) yang harus diwujudkan negara oleh pemerintah Indonesia.



STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



Perkembangan budidaya udang vannamei di Bangka Belitung (Babel) dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang pesat. Hal ini ditandai dengan semakin luasnya areal tambak udang yang dibuka serta peningkatan produksi udang vannamei Babel. Data yang dihimpun DKP Babel, saat ini terdapat 185 pelaku usaha baik perusahaan maupun perseorangan yang telah melakukan aktivitas usaha budidaya vannamei di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tercatat di tahun 2021 udang vannamei mencapai 7.165 ton dan di tahun 2022 mencapai 8.929 ton yang dikirim keluar daerah mencapai 16.094 ton dengan total nilai diperkirakan mencapai 1,2 Triliun. “Hasil ini tentu saja menggembirakan, sebagaimana diungkapkan Gubernur Babel selisih PDRB sektor perikanan dengan timah hanya tinggal 1 digit saja, artinya perikanan khususnya komoditas udang vannamei bisa menjadi komoditas utama paska timah. Lebih jauh ia menuturkan tak hanya fokus pada soal perizinan tambak, Pemprov Babel juga concern dalam hal budidaya tambak yang berkelanjutan. “Permasalahan utama dalam pengembangan budidaya udang diantaranya adalah penurunan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh pengelolaan limbah budidaya yang belum maksimal diterapkan ini juga yang kita tekankan kepada pelaku usaha, jangan sampai produktivitas digenjot namun untuk standar IPAL yang baik tidak diterapkan ini yang harus dihindari, DKP Babel bersama Dinas Lingkungan Hidup juga melakukan sosialisasi standar pengelolaan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) yang baik supaya sepatutnya kita produksi naik namun kualitas lingkungan tetap terjaga.

Terkait jika ada pengusaha tambak udang yang membandel dan tidak memiliki perizinan lengkap untuk usaha tambak udang, maka akan ditindak sesuai aturan dan disanksi tegas. Pemerintah Provinsi Babel menegaskan supaya setiap perusahaan tidak masuk dalam hutan lindung, jika memang masuk dalam sepadan pantai maka dibuat secara detail luasnya berapa dan titiknya.

“Permasalahan Perijinan & Pengawasan Tambak Udang (TU) Di Wilayah Babel”

Namun, dari total **185** pelaku usaha udang vaname baru **21** yang memiliki izin lengkap berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi Bangka Belitung.

Beberapa Tambak Udang di Babel ditutup karena :

- Melanggar UU RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- PP RI Nomor 21/2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang
- UU RI no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- UU RI no 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL

TABEL 1 : DATA TAMBAK UDANG VANAMEI DI PROV.BELITUNG

KABUPATEN	2019	2020	2021	2022
BANGKA	17	29	47	79
BANGKA TENGAH	2	6	10	17
BANGKA BARAT	-	14	27	37
BANGKA SELATAN	1	10	25	33
PANGKALPINANG	1	1	3	4
BELITUNG TIMUR	-	4	7	14
BELITUNG	-	-	1	1
JUMLAH	21	55	120	185

TABEL 2 : IDENTIFIKASI LEGALITAS BUDIDAYA UDANG VANAMEI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	URAIAN	BANGKA	BANGKA BARAT	BANGKA TENGAH	BANGKA SELATAN	PANGKAL PINANG	BELITUNG	BELITUNG TIMUR
1	JUMLAH USAHA	79	37	17	33	4	1	14
185 Usaha Tambak Udang (DATA OSS)								
2	KONSTRUKSI (66)	19	11	8	16	1	1	10
3	PKKPRL (67)	19	19	9	13	-	1	6
4	Persetujuan Lingkungan (39)	20	12	2	3	2	0	0
5	OPERASIONAL (117)	60	26	9	17	3	0	2
6	SUDAH SS (CBIB) 24	11	6	4	2	1	0	0

Propinsi Babel merupakan Propinsi yang potensial untuk pengembangan Tambak Udang :



STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL

Batas-batas wilayah :

Barat : Selat Bangka
Timur : Selat Karimata
Utara : Laut Natuna
Selatan : Laut Jawa
6 Kabupaten 1 Kota

Total luas wilayah : 81.725,06 km².

Darat : 16.424,06 km² (20,10 %)

Laut : 65.301 km² (79,90 %)

Panjang garis pantai : 1200 km²

37 Kecamatan Pesisir

Jumlah Pulau : 572

Penduduk : 1.430 . 865 jiwa

Diperlukan Strategi Penegakkan Hukum Untuk proses perijinan & Pengawasan Tambak Udang secara Kolaborasi sehingga terjadinya Keberlanjutan baik secara ekonomi maupun Lingkungan hidup

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) **Polda Kep. Babel** sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah, pasal 10 huruf d merupakan unsur pelaksana tugas pokok berada di bawah Kapolda, yang dipimpin oleh Dir Reskrimsus dengan pangkat Komisariss Besar Polisi (Kombes Pol)/Eselon II-B, bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Peran Direktorat Reserse Kriminal Khusus”

TUGAS POKOK & FUNGSI

1. Ditreskrimsus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda. Ditreskrimsus bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ditreskrimsus menyelenggarakan fungsi:
 - penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polda;
 - penganalisisan kasus beserta penanganannya,serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus;
 - pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan operasional, serta administrasi penyidikan oleh PPNS
 - pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di lingkungan Polda; dan
 - pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus.



STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL

Ditreskrimsus dipimpin oleh Dirreskrimsus yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda.

Dirreskrimsus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wadirreskrimsus yang bertanggungjawab kepada Dirreskrimsus. Ditreskrimsus terdiri dari:

- Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin);
- Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal);
- Bagian Pengawas penyidikan (Bagwassidik);
- Seksi Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, disingkat Sikorwas PPNS; dan
- Sub Direktorat (Subdit).

B. ANALISIS MASALAH

Identifikasi Masalah Organisasi

Berdasarkan latar belakang dan data data :

KABUPATEN	2019	2020	2021	2022
BANGKA	17	29	47	79
BANGKA TENGAH	2	6	10	17
BANGKA BARAT	-	14	27	37
BANGKA SELATAN	1	10	25	33
PANGKALPINANG	1	1	3	4
BELITUNG TIMUR	-	4	7	14
BELITUNG	-	-	1	1
JUMLAH	21	55	120	185

No	URAIAN	BANGKA	BANGKA BARAT	BANGKA TENGAH	BANGKA SELATAN	PANGKAL PINANG	BELITUNG	BELITUNG TIMUR
1	JUMLAH USAHA	79	37	17	33	4	1	14
185 Usaha Tambak Udang (DATA OSS)								
2	KONSTRUKSI (66)	19	11	8	16	1	1	10
3	PKKPRL (67)	19	19	9	13	-	1	6
4	Persetujuan Lingkungan (39)	20	12	2	3	2	0	0
5	OPERASIONAL (117)	60	26	9	17	3	0	2
6	SUDAH SS (CBIB) 24	11	6	4	2	1	0	0

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



Dari total **185** pelaku usaha udang vaname baru **21** yang memiliki izin lengkap berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bangka Belitung sehingga perlu dilakukan Penertiban dalam proses perijinan dan Pengawasan diatas maka terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Potensi terjadi Kerawanan kerusakan akibat kehadiran investasi tambak udang (TU) di daerah
2. Masih adanya TU yang belum memiliki kelengkapan perizinan
3. Masyarakat dirugikan akibat usaha tambak udang (TU) yang perizinan tidak jelas
4. Potensi merusak lingkungan karena usaha Tambak Udang yang Liar
5. Komplain masyarakat/ LSM dan sorotan dari DPRD tentang keberadaan TU yang tidak jelas
6. Potensi daerah kehilangan pendapatan dan pajak akibat tidak adanya Pengaturan, Perijinan & Pengawasan

Penyebab Masalah :

1. Edukasi & Pembinaan pada Pengusaha Tambak Udang & Masyarakat Yang Masih Lemah
2. Program Yang dijalankan Saat ini masih sectoral & Konvensional
3. Kolaborasi antar Stakeholder belum dibangun secara efektif
4. Belum adanya strategi Perizinan Pengawasan yang optimal
5. Dukungan dari pemangku kepentingan yang masih minim
6. Komunikasi & koordinasi Efektif serta Kegiatan Terpadu dalam Pengawasan belum Optimal

Penentuan Masalah Organisasi

Pada proyek perubahan ini dirancang untuk penentuan masalah yaitu bagaimana Strategi Penegakkan Hukum Pada proses Perijinan & Pengawasan Tambak udang (TU) Secara berkelanjutan di wilayah Polda Kep. Babel . Pada analisisnya menggunakan SOAR adalah :

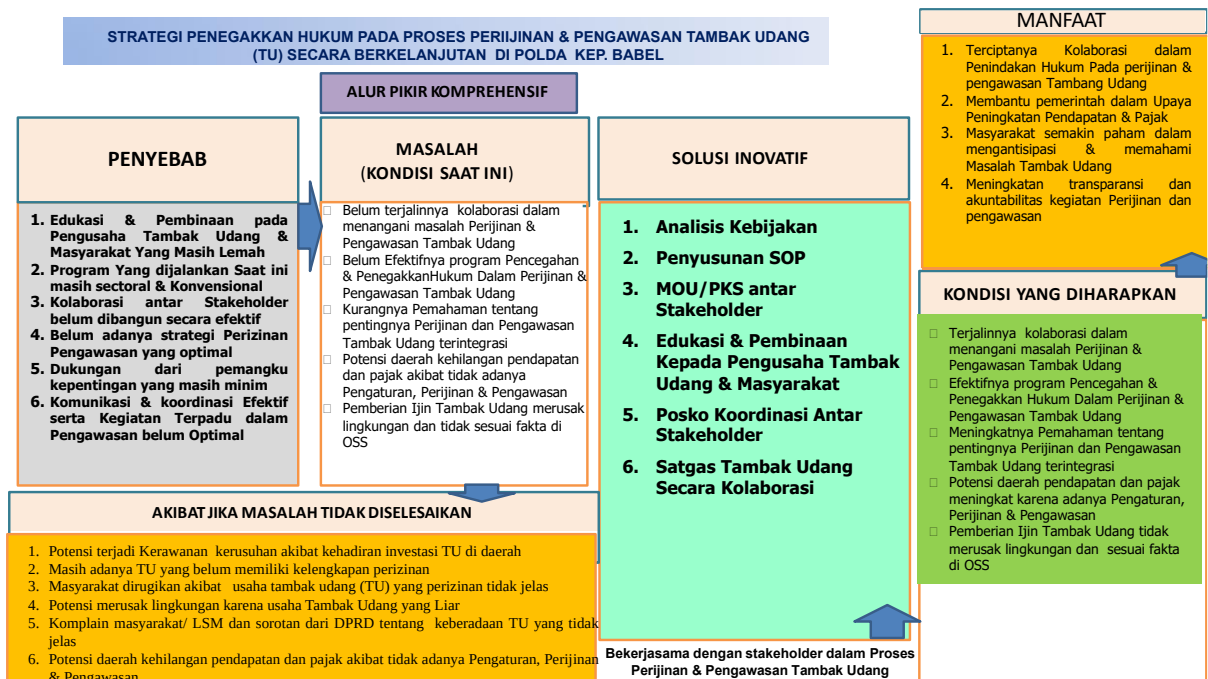
STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL

Tabel 3 : Analisis SOAR

FAKTOR INTERNAL FAKTOR EKSTERNAL	STRENGTH (S)	OPORTUNITY (O)
	1. Fungsi DITKRIMSUS dalam penegakkan Hukum Perijinan & Pengawasan Tambak Udang 2. Transformasi Organisasi Polri Presisi 3. Dukungan Pimpinan Polri & Polda Untuk Peningkatan Pelayanan Publik	1. Komitmen pemerintah dalam tindakan preempitif, Preventif dan Represif dalam Harkamtibmas 2. Era Vuca & Revolusi Industri membuka Peluang tranformasi & Kolaborasi 3. Peningkatan Citra Polisi di Masyarakat
ASPIRTION (A)	STRATEGI (SA)	STRATEGI (OA)
1. Dukungan pemerintah dan masyarakat untuk Penegakkan Hukum Dalam Perijinan & Pengawasan Tambak Udang 2. Kolaborasi instansi terkait dalam kerjasama Edukasi & Pembinaan pada Pengusaha Tambak Udang & Masyarakat	1. Melakukan Langkah Strategis dalam membantu pemerintah Dalam Penegakkan Hukum 2. Melakukan Kolaborasi dengan Stakeholder terkait Penegakkan Hukum Perijinan & Pengawasan Tambak Udang	1. Pemanfaatan teknologi informasi dalam integrasi tugas dan fungsi Program Edukasi dan Pembinaan kepada Masyarakat tentang Proses Perijinan & Pengawasan Tambak Udang 2. Membantu pemerintah dalam Mengatasi permasalahan Kerusakan lingkungan dalam Tambak Udang yang mengganggu Harkamtibmas
RESULT (R)	STRATEGI (SR)	STRATEGI (OR)
1. Adanya Program Pemerintah dalam mengatasi Permasalahan Lingkungan Alam 2. Revolusi industri 4.0 mendorong terjadi sistem inovasi dan integrasi data Serta Informasi	1. Peran penting DITKRIMSUS dalam Mendukung Program Pemerintah dsn Transformasi organisasi POLRI 2. Melakukan Inovasi Sistem skema Kolaborasi Dengan Stakeholder 3. Meningkatkan Kepercayaan Publik melalui Sosialisasi Proses Perijinan & Pengawasan Tambak Udang	1. Melakukan Strategi Penegakkan Hukum Pada Proses Perijinan & Pengawasan Tambak Udang 2. Penegakkan Hukum dalam Perijinan & Pengawasan melalui Kolaborasi 3. Melakukan Upaya Program Edukasi & Pembinaan Kepada Pengusaha Tambak Udang & Masyarakat

TEROBOSAN INOVATIF

Gambar 1 : Alur Pikir PROYEK PERUBAHAN



STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



Maka Inovasi yang dilakukan adalah sebagai berikut :

Kondisi Saat Ini :

1. Belum terjalinnya kolaborasi dalam menangani masalah Perijinan & Pengawasan Tambak Udang
2. Belum Efektifnya program Pencegahan & Penegakkan Hukum Dalam Perijinan & Pengawasan Tambak Udang
3. Kurangnya Pemahaman tentang pentingnya Perijinan dan Pengawasan Tambak Udang terintegrasi
4. Potensi daerah kehilangan pendapatan dan pajak akibat tidak adanya Pengaturan, Perijinan & Pengawasan
5. Pemberian Ijin Tambak Udang merusak lingkungan dan tidak sesuai fakta di OSS

Kondisi Yang Diharapkan :

1. Terjalannya kolaborasi dalam menangani masalah Perijinan & Pengawasan Tambak Udang
2. Efektifnya program Pencegahan & Penegakkan Hukum Dalam Perijinan & Pengawasan Tambak Udang
3. Meningkatnya Pemahaman tentang pentingnya Perijinan dan Pengawasan Tambak Udang terintegrasi
4. Potensi daerah pendapatan dan pajak meningkat karena adanya Pengaturan, Perijinan & Pengawasan
5. Pemberian Ijin Tambak Udang tidak merusak lingkungan dan sesuai fakta di OSS

Inovasi Yang dilakukan :

1. Kebijakan Kapolda terkait analisis masalah pengawasan Tambak Udang
2. Penyusunan SOP
3. MOU/PKS antar Stakeholder
4. Edukasi & Pembinaan Kepada Pengusaha Tambak Udang & Masyarakat
5. Posko Koordinasi Antar Stakeholder
6. Satgas Tambak Udang Secara Kolaborasi

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



Nilai Tambah Bagi Organisasi & Stakeholder

Proyek Perubahan ini mendatangkan nilai tambah bagi organisasi Direktorat Kriminal Khusus yaitu terbangunnya Kolaborasi antar Stakeholder dalam proses perijinan, kegiatan serta pengawasan pada Tambak Udang sehingga dapat meningkatkan Penegakkan Hukum dan merupakan Rolemodel dalam kerjasama Strategis antar Stakeholder dan juga dapat meningkatkan kepercayaan Publik pada organisasi Polri.

Kebaharuan

Adapun kebaruan dari PROYEK PERUBAHAN ini yaitu adanya Suatu Strategi Penegakkan Hukum pada proses Perijinan dan Pengawasan Tambak Udang sinergitas dengan Stakeholder terkait

Dapat di Replikasi

PROYEK PERUBAHAN ini merupakan program Startegi Penegakkan Hukum yang dapat dilakukan di tempat lain atau organisasi lain sehingga terjadi peningkatan kinerja organisasi dan meningkatkan kepercayaan publik.

Dapat Diterapkan Secara Berkelanjutan

Proyek Perubahan ini merupakan Proyek Perubahan yang dirancang untuk pembaharuan dalam Kerjasama antar Stakeholder dalam Suatu Strategi Penegakkan Hukum dan harus dilakukan terus menerus untuk peningkatan kinerja organisasi sehingga Polda Babel dapat terus berkembang dan keberlanjutan.

Kesesuaian dengan nilai nilai organisasi

Proyek Perubahan ini sesuai dengan nilai nilai organisasi Direktorat Reserse Kriminal Khusus yaitu dalam rangka preemtif, preventif dan Represif dari tugas pokok dan misi Ditreskrimsus dalam menjaga Harkamtibmas di wilayah Propinsi kep. Babel.

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL

C. TUJUAN & MANFAAT

Tujuan

a. Tujuan Jangka Pendek

1. Menyusun Kebijakan Kapolda Kep.Babel Untuk Perumusan Kolaborasi Strategi Penegakkan Hukum Untuk Perijinan & Pengawasan Tambak Udang
2. Melaksanakan Audiensi Dengan Stakeholder Penegakkan Hukum Perijinan & Pengawasan Tambak Udang
3. Melaksanakan FGD antar Stakeholder Penegak Hukum Kegiatan Perijinan & Pengawasan Tambak Udang
4. Penyusunan & Pembahasan skema Kolaborasi dalam Penegakkan Hukum Perijinan & Pengawasan Tambak udang
5. Menyusun Draft Penandatanganan MOU/PKS & SOP antar Stakeholder dalam Penegakkan Hukum Perijinan & Pengawasan Tambak Udang
6. Sosialisasi Kepada Pengusaha Tambak Udang atas Kolaborasi Penegakkan Hukum Perijinan & Pengawasan Tambak Udang

b. Tujuan Jangka Menengah

1. Melaksanakan Penandatanganan MOU/PKS antar Stakeholder dalam Penegakkan Hukum pasca Perijinan & Pengawasan Tambak Udang
2. Pilot Project Pembentukan Posko Koordinasi antar Stakeholder dalam Perijinan & Pengawasan Penegakkan Hukum Tambak Udang di wilayah Kota Pangkalpinang
3. Implementasi Program Perijinan & Pengawasan Penegakkan hukum Tambak Udang di wilayah Kota Pangkalpinang secara Kolaborasi.
4. Integrasi data dan Informasi antar Stakeholder penegakkan Hukum dalam Perijinan & Pengawasan Penegakkan Hukum Tambak Udang

c. Tujuan Jangka Panjang

1. Pilot Project Pembentukan Posko Koordinasi antar Stakeholder dalam Perijinan & Pengawasan Penegakkan Hukum Tambak Udang di seluruh Wilayah Kep. Babel
2. Implementasi Program Perijinan & Pengawasan Penegakkan hukum Tambak Udang di Seluruh wilayah Kep. Babel
3. Melakukan Pembentukan Satgas Tambak Udang di Wilayah Kep.Babel



STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL

Manfaat

a. Manfaat Internal (Polri)

1. Terciptanya Kolaborasi dalam Penegakkan Hukum Pada perijinan & pengawasan Tambak Udang dengan DKP & DLHK
2. Terciptanya Integrasi data dan informasi dalam Ancaman Kejahatan di Tambak Udang
3. Meningkatkan peran DITRESKRIMSUS melakukan Pembinaan Pada Masyarakat & Pengusaha Tambak Udang
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Era Revolusi Industri 4.0 & Pencapaian Polri Presisi

b. Manfaat Eksternal

Bagi Pemerintah

1. Tersedianya Integrasi Informasi Dan Data Dalam Suatu penindakan Hukum Perijinan & Pengawasan secara kolaboratif
2. Menjadi role-model dalam Pengembangan Kerjasama Penindakan Hukum Untuk Terjaganya Harkamtibmas
3. Meningkatkan kinerja organisasi Pemerintahan untuk Kolaborasi Pelayanan Publik
4. Membantu pemerintah dalam Upaya Peningkatan Pendapatan & Pajak daerah.

Bagi Masyarakat

1. Masyarakat semakin paham dalam mengantisipasi & memahami Masalah Tambak Udang
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kegiatan Perijinan dan pengawasan
3. Terwujudnya keamanan dan ketertiban Masyarakat
4. Tingkat simpatik dan kepercayaan Masyarakat kepada Polri meningkat.

D. KAITAN ANTAR PROPER DENGAN RBT

Sesuai dengan arahan pemerintah untuk melakukan Transformasi Reformasi Birokrasi Tematik, maka proyek perubahan yang dirancang berhubungan dengan Penciptaan Investasi, Penegakkan Hukum pada Tambak Udang adalah dalam rangka melindungi lingkungan alam agar dapat berkelanjutan. Lingkungan alam tidak dirusak oleh adanya Tambak udang serta mempengaruhi sumber pendapatan masyarakat. Penertiban proses perijinan dan pengawasan Tambak Udang juga bermanfaat untuk mengatur peningkatan perekonomian , menciptakan iklim investasi yang baik serta pendapatan pemerintah setempat.

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL

E. RUANG LINGKUP

Proyek Perubahan ini merupakan peran penting Direktorat Kriminal Khusus dalam Penegakkan Hukum Proses Perijinan & Pengawasan Pada Tambak Udang (TU) di Wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

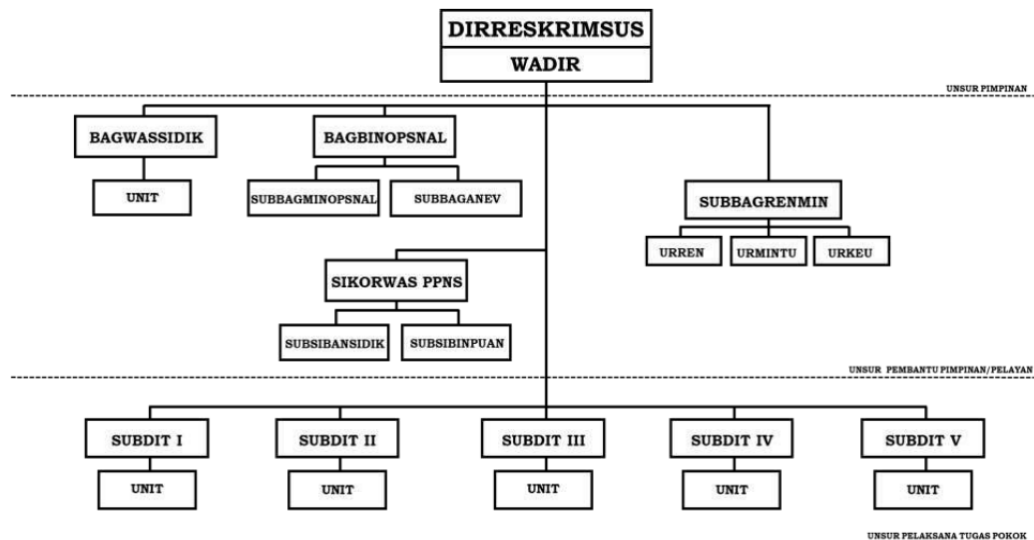
Kondisi Saat ini : Penegakkan Hukum Dalam Proses Perijinan & Pengawasan Belum Optimal & Belum Terintegrasi antar Stakeholder

Locus : Polda Bangka Belitung

Solusi : Analisis Kebijakan, FGD, Penyusunan SOP, Skema Kolaborasi, MOU/PKS, Satgas Tambak Udang

Kondisi Yang Diharapkan : Penegakkan Hukum Dalam Proses Perijinan & Pengawasan Menjadi Optimal & Terintegrasi antar Stakeholder

F. PROFIL ORGANISASI



Visi & Misi Organisasi

Visi Ditreskrimsus :

Terwujudnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kep. Babel yang profesional, modern dan terpercaya”

Misi Ditreskrimsus :

1. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Ditreskrimsus baik secara kuantitas maupun kualitas
2. Meningkatkan sinergitas dengan CJS dan instansi lainnya
3. Mengoptimalkan fungsi pengawasan internal maupun eksternal dalam penanganan perkara tindak pidana khusus
4. Meningkatkan komitmen anti KKN dan mentalitas personal Ditreskrimsus melalui pelaksanaan revolusi mental yang berkesinambungan.

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL

Tugas & Fungsi Organisasi

1. Meningkatkan kemampuan Sumber daya Manusia Direktorat Reskrimsus baik secara kuantitas maupun kualitas;
2. Meningkatkan sinergitas dengan Criminal Justice System dan instansi terkait lainnya;
3. Mengoptimalkan fungsi pengawasan internal maupun eksternal dalam penanganan perkara tindak pidana khusus;
4. Meningkatkan komitmen anti KKN dan mentalitas personil Direktorat Reskrimsus melalui pelaksanaan Revolusi Mental yang berkesinambungan.

Tugas & Fungsi Peserta

1. Menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi dan pengawasan operasional serta administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas Ditreskrimsus menyelenggarakan fungsi:
2. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polda;
3. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di lingkungan Polda;
4. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditreskrimsus;
5. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus; dan
6. Pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan operasional, serta administrasi penyidikan oleh PPNS.

G.OUTPUT & OUTCOME

Jangka Pendek :

1. Tersusunnya Kebijakan Kapolda Kep. Babel Untuk Perumusan Kolaborasi Strategi Penegakkan Hukum Untuk Perijinan & Pengawasan Tambak Udang
2. Terlaksananya Audiensi Dengan Stakeholder Penegakkan Hukum Perijinan & Pengawasan Tambak Udang,
3. Terlaksananya FGD antar Stakeholder Penegak Hukum Kegiatan Perijinan & Pengawasan Tambak Udang,
4. Terusunnya & Terlaksananya Pembahasan skema Kolaborasi dalam Penegakkan Hukum Perijinan & Pengawasan Tambak udang,

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



5. Tersusunnya Draft MOU / PKS & SOP antar Stakeholder dalam Penegakkan Hukum Perijinan & Pengawasan Tambak Udang
6. Tersosialisasi Kepada Pengusaha Tambak Udang atas Kolaborasi Penegakkan Hukum Perijinan & Pengawasan Tambak Udang

Jangka Menengah :

1. Terlaksananya Penandatanganan MOU/PKS antar Stakeholder dalam Penegakkan Hukum pasca Perijinan & Pengawasan Tambak Udang
2. Terlaksananya Pilot Project Pembentukan Posko Koordinasi antar Stakeholder dalam Perijinan & Pengawasan Penegakkan Hukum Tambak Udang di wilayah Kota Pangkalpinang,
3. Terimplementasi Program Perijinan & Pengawasan Penegakkan hukum Tambak Udang di wilayah Kota Pangkalpinang Secara Kolaborasi,
4. Terintegrasinya data dan Informasi antar Stakeholder penegakkan Hukum dalam Perijinan & Pengawasan Penegakkan Hukum Tambak Udang

Jangka Panjang :

1. Terlaksananya Pilot Project Pembentukan Posko Koordinasi antar Stakeholder dalam Perijinan & Pengawasan Penegakkan Hukum Tambak Udang di seluruh Wilayah Kep. Babel
2. Terimplementasi Program Perijinan & Pengawasan Penegakkan hukum Tambak Udang di Seluruh wilayah Kep.Babel,
3. Terlaksananya Pembentukan Satgas Tambak Udang di Wilayah Kep. Babel

OUTCOME

Terciptanya Kolaborasi dalam Penegakkan Hukum Pada Proses Perijinan & Pengawasan Tambak Udang Sehingga Mendorong Program Keberlanjutan & Meningkatkan Income Pemerintah, Pengusaha & Masyarakat

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDa KEP. BABEL

H. TAHAPAN (MILESTONE)

Jangka Pendek



No	Kegiatan	Output	Waktu	Stakeholders
A	TAHAP PERENCANAAN a. Penyusunan Struktur Team Efektif b. Pembentukan Sprin	Surat Perintah Team Efektif	M2 SEPT 2023	a. Direktur RESKRIMSUS Polda Kep. Babel b. Staff Direktorat DITRESKRIMSUS Polda Babel c. Para Kabag ,Kasubag & Kasubdit DITRESKRIMSUS Polda Kep.Babel
B	TAHAP PENGORGANISASIAN a. Pengiriman Undangan b. Rapat Team Untuk Penjelasan Proper c. Audiensi Dengan Pimpinan Terkait Implementasi Proper	Risalah Rapat & Risalah Audiensi	M2 SEPT 2023	a. Kapolda Kep. Babel b. Direktur RESKRIMSUS Polda Kep. Babel c. Staff Direktorat DITRESKRIMSUS Polda Babel d. Para Kabag ,Kasubag & Kasubdit DITRESKRIMSUS Polda Kep.Babel
C	TAHAP PELAKSANAAN			
1	Rapat Tim Efektif a. Pengembangan uraian tugas b. Diskusi tugas dan tanggung jawab c. Risalah Rapat	Surat Perintah Tim efektif	M3 SEPT 2023	a. Direktur RESKRIMSUS Polda Kep. Babel b. Staff Direktorat DITRESKRIMSUS Polda Babel c. Para Kabag ,Kasubag & Kasubdit DITRESKRIMSUS Polda Kep.Babel
2	Menyusun Kebijakan Kapolda Babel Untuk Perumusan Kolaborasi Strategi Penegakkan Hukum Untuk Perijinan & Pengawasan Tambak Udang a. Pembuatan Surat Undangan b. Rapat Analisis Kebijakan c. Menyusun Surat Kebijakan	Surat Kebijakan/Rekomendasi	M4 SEPT 2023	a. Kapolda Kep.Babel b. Direktur DITRESKRIMSUS Polda Kep. Babel c. Staff Direktorat DITRESKRIMSUS Polda Kep. Babel d. Para Kabag, Kasubag & Kasubdit DITRESKRIMSUS Polda Kep Babel
3	Melaksanakan Audiensi Dengan Stakeholder Penegakkan Hukum Perijinan & Pengawasan Tambak Udang a. Pembuatan Surat Undangan b. Pelaksanaan Audiensi c. Penyusunan & Pengesahan Risalah	Risalah Audiensi	M1 OKT 2023	a. Direktur RESKRIMSUS Polda Kep. Babel b. Staff Direktorat DITRESKRIMSUS Polda Kep. Babel c. Para Kabag, Kasubag & Kasubdit DITRESKRIMSUS Polda Kep Babel d. Kabid Humas Polda Kep.Babel e. Kadin PTSP f. Kadin DPK g. Kadin KLHK h. Kajati babel

No	Kegiatan	Output	Waktu	Stakeholders
4	Melaksanakan FGD antar Stakeholder Penegak Hukum Kegiatan Perijinan & Pengawasan Tambak Udang a. Pembuatan surat undangan b. Pelaksanaan FGD c. Notulensi hasil FGD	Laporan hasil FDG & Rancangan Program	M1 NOV 2023	a. Direktur DITRESKRIMSUS Polda Kep. Babel b. Staff Direktorat DITRESKRIMSUS Polda Kep. Babel c. Para Kabag, Kasubag & Kasubdit DITRESKRIMSUS Polda Kep. Babel d. Kabid Humas Polda Kep. Babel e. Kadin PTSP f. Kadin DPK g. Kadin KLHK h. Kajati Prop. Kjep.Babel
5	Penyusunan & Pembahasan skema Kolaborasi dalam Penegakkan Hukum Perijinan & Pengawasan Tambak udang a. Pembuatan Surat Undangan b. Diskusi Penyusunan & Pembahasan Draft Skema Kolaborasi	Skema Kolaborasi	M2 NOV 2023	a. Direktur DITRESKRIMSUS Polda Kep. Babel b. Staff Direktorat DITRESKRIMSUS Polda Kep. Babel c. Para Kabag , Kasubag & Kasubdit DITRESKRIMSUS Polda Kep. Babel d. Kabid Humas Polda Kep. Babel e. Kabidkum Polda Kep. Babel f. Kadin DPMPSTP g. Kadin KKP h. Kadin KLHK i. Kajati Prop. Kep. babel
6	Menyusun Draft MOU/PKS & SOP antar Stakeholder dalam Penegakkan Hukum Perijinan & Pengawasan Tambak Udang a. Pembuatan Surat Undangan b. Diskusi Penyusunan & Pembahasan Draft PKS c. Rekomendasi Draf PKS Kolaborasi	Draft MOU/PKS & SOP	M3 NOV 2023	a. Direktur RESKRIMSUS Polda Kep. Babel b. Staff Direktorat DITRESKRIMSUS Polda Kep. Babel c. Para Kabag, Kasubag & Kasubdit DITRESKRIMSUS Polda Kep.Babel d. Kabid Humas Polda Kep. Babel e. Kabidkum Polda Kep.Babel f. Kadin DPMPSTP g. Kadin KKP h. Kadin KLHK i. Kajati Prop. Kep. babel
7	Sosialisasi Kepada Pengusaha Tambak Udang atas Kolaborasi Penegakkan Hukum Perijinan & Pengawasan Tambak Udang a. Pengiriman Undangan b. Penyiapan Materi Sosialisasi c. Penyiapan Sarana & Prasarana Sosialisasi d. Pelaksanaan Soisalisasi	ANEV Sosialisasi	M4 NOV 2023	a. Direktur RESKRIMSUS Polda Kep Babel b. Staff Direktorat DITRESKRIMSUS Polda Kep.Babel c. Para Kabag, Kasubag & Kasubdit DITRESKRIMSUS Polda Kep. Babel d. Kabid Humas Polda Kep. Babel e. Pengusaha Tambak Udang
D	EVALUASI & MONITORING a. Evaluasi Pelaksaaan Proper b. Laporan Akhir Implementasi Proper	ANEV Proper	M4 NOV 2023	a. Direktur RESKRIMSUS Polda Kep. Babel b. Staff Direktorat DITRESKRIMSUS Polda Babel c. Para Kabag ,Kasubag & Kasubdit DITRESKRIMSUS Polda Kep.Babel

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN

Jangka Menengah



No	Kegiatan	Output	Waktu	Stakeholders
1	Melaksanakan Penandatanganan MOU/PKS antar Stakeholder dalam Penegakkan Hukum pasca Perijinan & Pengawasan Tambak Udang a. Pengiriman undangan b. Pengesahan Naskah bersama/PKS	NKB / PKS	DESEMBER 2023	a. Direktur RESKRIMSUS Polda Kep. Babel b. Staff Direktorat DITRESKRIMSUS Polda Kep. Babel c. Para Kabag, Kasubag & Kasubidit DITRESKRIMSUS Polda Kep. Babel d. Kabid Humas Polda Kep. Babel e. Kabidkum Polda Kep. Babel f. Kadinas PTSP g. Kadinas DPK h. Kadinas KLHK i. Kajati Kep. Babel
2	Pilot Project Pembentukan Posko Koordinasi antar Stakeholder dalam Perijinan & Pengawasan Penegakkan Hukum Tambak Udang di wilayah Kota Pangkalpinang. a. Penyiapan Anggaran b. Pengiriman Undangan c. Penyiapan Sarana & Prasarana d. Launching Posko Koordinasi	Posko Koordinasi	MARET 2024	a. Direktur RESKRIMSUS Polda Kep. Babel b. Staff Direktorat DITRESKRIMSUS Polda Kep. Babel c. Para Kabag, Kasubag & Kasubidit DITRESKRIMSUS Polda Kep. Babel d. Kabid Humas Polda Kep. Babel e. Kabidkum Polda Kep. Babel f. Kadinas PTSP g. Kadinas DPK h. Kadinas KLHK i. Kajati Kep. Babel j. Walikotmadya Pangkalpinang k. FORKOMIDA Kota Pangkalpinang
3	Implementasi Program Perijinan & Pengawasan Penegakkan hukum Tambak Udang di wilayah Kota Pangkalpinang secara Kolaborasi. a. Pembuatan Surat Undangan b. Penyiapan Sarana & Prasarana c. Program Implementasi secara Kolaborasi	ANEV Program	MEI 2024	a. Direktur RESKRIMSUS Polda Kep. Babel b. Staff Direktorat DITRESKRIMSUS Polda Kep. Babel c. Para Kabag, Kasubag & Kasubidit DITRESKRIMSUS Polda Kep. Babel d. Kabid Humas Polda Kep. Babel e. Kabidkum Polda Kep. Babel f. Kadinas PTSP g. Kadinas DPK h. Kadinas KLHK i. Kajati Kep. Babel j. Walikotmadya Pangkalpinang k. FORKOMIDA Kota Pangkalpinang
4	Integrasi data dan Informasi antar Stakeholder penegakkan Hukum dalam Perijinan & Pengawasan Penegakkan Hukum Tambak Udang a. Penyiapan Sarana & Prasarana b. Proses Integrasi Data & informasi antar Stakeholder c. ANEV	Integrasi Data & informasi	JUNI 2024	a. Direktur RESKRIMSUS Polda Kep. Babel b. Staff Direktorat DITRESKRIMSUS Polda Kep. Babel c. Para Kabag, Kasubag & Kasubidit DITRESKRIMSUS Polda Kep. Babel d. Kabid Humas Polda Kep. Babel e. Kabidkum Polda Kep. Babel f. Kadinas PTSP g. Kadinas DPK h. Kadinas KLHK i. Kajati Kep. Babel

Jangka Panjang

No	Kegiatan	Output	Waktu	Stakeholders
1	Pilot Project Pembentukan Posko Koordinasi antar Stakeholder dalam Perijinan & Pengawasan Penegakkan Hukum Tambak Udang di seluruh Wilayah Babel a. Penyiapan Anggaran b. Pengiriman Undangan c. Penyiapan Sarana & Prasarana d. Launching Posko Koordinasi	Posko Koordinasi	SEPTEMBER 2024	a. Direktur RESKRIMSUS Polda Kep. Babel b. Staff Direktorat DITRESKRIMSUS Polda Kep. Babel c. Para Kabag, Kasubag & Kasubidit DITRESKRIMSUS Polda Kep. Babel d. Kabid Humas Polda Kep. Babel e. Kabidkum Polda Kep. Babel f. Kadinas PTSP g. Kadinas DPK h. Kadinas KLHK i. Kajati Kep. Babel j. Bupati di Wilayah Kep. Babel k. Forkomida di Wilayah Kep. Babel
2	Implementasi Program Perijinan & Pengawasan Penegakkan hukum Tambak Udang di Seluruh wilayah Babel a. Pembuatan Surat Undangan b. Penyiapan Sarana & Prasarana c. Program Implementasi secara Kolaborasi	Hasil ANEV Sosialisasi	DESEMBER 2024	a. Direktur RESKRIMSUS Polda Kep. Babel b. Staff Direktorat DITRESKRIMSUS Polda Kep. Babel c. Para Kabag, Kasubag & Kasubidit DITRESKRIMSUS Polda Kep. Babel d. Kabid Humas Polda Kep. Babel e. Kabidkum Polda Kep. Babel f. Kadinas PTSP g. Kadinas DPK h. Kadinas KLHK i. Kajati kep. Babel j. Bupati di Wilayah Kep. Babel k. Forkomida di Wilayah Kep. Babel
3	Melakukan Pembentukan Satgas Tambak Udang di Wilayah Babel a. Pengiriman Undangan b. Penyiapan Sarana Prasarana c. Pembentukan Satgas Tambak Udang secara Kolaborasi	Satgas Tambak Udang	FEBRUARI 2025	a. Gubernur Babel b. Kapolda Babel c. Direktur RESKRIMSUS Polda Kep. Babel d. Staff Direktorat DITRESKRIMSUS Polda Kep. Babel e. Para Kabag, Kasubag & Kasubidit DITRESKRIMSUS Polda Kep. Babel f. Kabid Humas Polda Kep. Babel g. Kabidkum Polda Kep. Babel h. Kadinas PTSP i. Kadinas DPK j. Kadinas KLHK k. Kajati Kep. Babel l. Bupati di Wilayah Kep. Babel m. Forkomida di Wilayah Kep. Babel

PERENCANAAN & PENGORGANISASIAN

TUJUAN : Melakukan Pembentukan Team Efektif Untuk Membantu Project Keader Dalam Implementasi Proper
OUTPUT : Sprin Team Efektif

Gambar 2 : Rapat Pembentukan Team Efektif

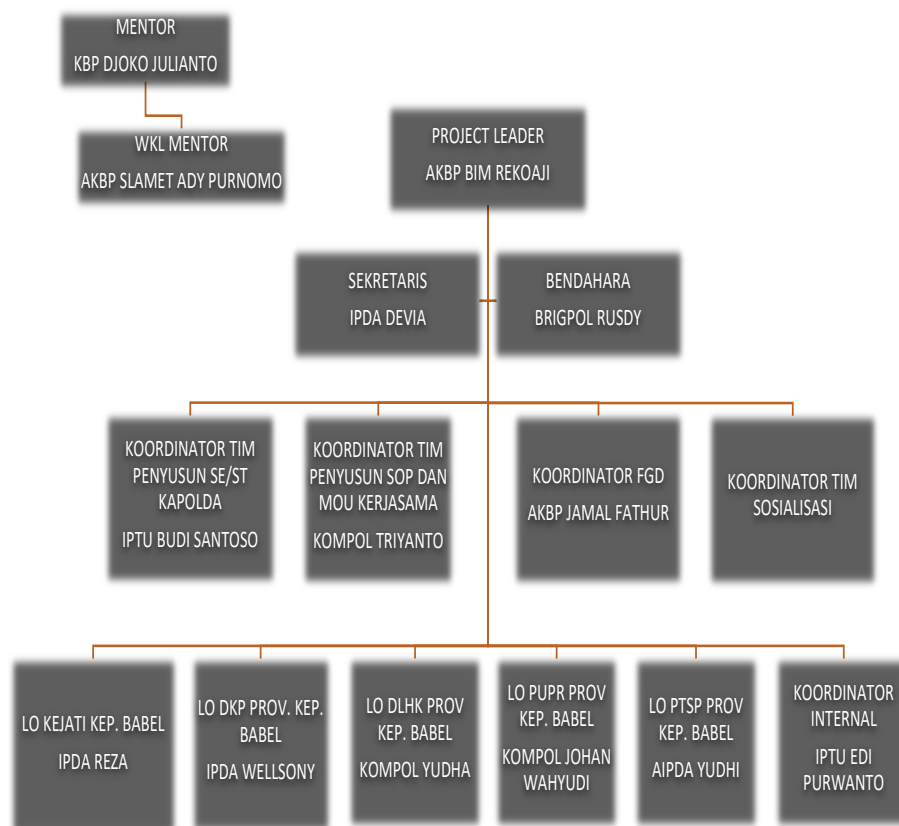


Kegiatan Tahap awal ini menerbitkan Sprin Team Efektif & Struktur Organisasi

[illegible]

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL

STRUKTUR TIM EFEKTIF PROJECT PERUBAHAN



STRUKTUR TEAM EFEKTIF

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL

RAPAT TEAM EFEKTIF (1)

20 September 2023

TUJUAN : Melakukan Rapat Team Efektif Untuk Penjelasan Tugas Dalam Pencapaian Tahapan Proper

OUTPUT : Risalah Pengarahan Team Efektif

Implementasi Proper diawali dengan Rapat team efektif untuk penjelasan tugas dalam pencapaian tahapan proper dan strategi untuk pentahapannya.

Gambar 2 : Rapat Pengarahan Team Efektif



Pada Rapat Pengarahan hasilnya ditungakan dalam bentuk risalah agar menjadi perhatian team efektif.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT RESEKSI KRIMINAL KHUSUS

NOTULEN HASIL PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI DAN SOSIALISASI TIM INTI

1. PEMBUKAAN

- a. Rapat dilaksanakan pada
- 1) Hari/tanggal : Rabu/20 September 2023
 - 2) Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d selesai
 - 3) Tempat : Ruang Kerja Dir Reskrim Pold Kep. Bangka Belitung
 - 4) Pimpinan : Dir Reskrim Pold Kep. Bangka Belitung
 - 5) Peserta : Wadir, Kasubdit 2, 3, 5 Kabag Bin Opsnal, Kasubbag Renmin, Para Panit, dan Anggota Dit Reskrim Pold Kep. Bangka Belitung

b. Agenda pelaksanaan:

Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Rencana Implementasi Proyek Perubahan berjudul "STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL"

2. PEMBAHASAN

a. DIREKTUR RESEKSI KRIMINAL KHUSUS

- 1) Pembukaan Oleh Dir Reskrim
- 2) terimakasih kepada rekan-rekan yang selama ini telah bekerja keras atas kinerja dedikasi dan loyalitas, semangat kebersamaan dan berinovasi dalam peningkatan kinerja
- 3) menindaklanjuti rencana implementasi proper rekan kita kasubdit 3 yang sedang melaksanakan Dik PKN 2 Bin Rekoaji agar rekan PJJ ikut terlibat sebagai motivator, koordinator dan pengawasan pelaksanaan nya
- 4) menindaklanjuti rencana yang akan dilakukan oleh Kasubdit 3 pada Satker kita dan saya sebagai mentor berharap dapat berjalan dengan maksimal sesuai target yang sudah ditetapkan dan keseriusan serta kerjasama tim untuk kiranya hasil ini benar-benar bermanfaat dan diterapkan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Pold Kep. Babel
- 5) ada perubahan pola kerja, koordinasi dan komunikasi dengan Stake Holder yang dapat meningkatkan capaian kinerja dan memudahkan dalam proses Penyelidikan dan Penyidikan baik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Pold Kep. Bangka Belitung dan Polres Jember
- 6) Nanti silahkan kasubdit 2 dapat mempersiapkan rencana tersebut

b. arahan Wadir Res Krimus:

- 1) ucap salam;
- 2) untuk kelancaran Proyek Perubahan ini dapat dilakukan bersama-sama guna memberikan Saran dan masukan untuk mencapai keberhasilan target yang akan di capai;
- 3) kiranya Proyek Perubahan ini tidak hanya dilakukan oleh Kasubdit III dan Staf tapi juga bisa dilakukan dan didukung oleh Subdit lainnya termasuk juga oleh Para

Kasubdit, Kabag Bin Opsnal, Kabag Wassidik, Para Kanit, Kasubbag Renmin beserta Staf;

- 4) bagi yang terlibat dalam Sprin Tim ini nantinya diharapkan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan;
- 5) buatkan Sprin dan awasi pelaksanaan nya oleh Para Perwira yang Bertanggung jawab sesuai tugas yang diberikan;

c. KASUBDIT III

- 1) menyampaikan maksud dan tujuan Proyek Perubahan;
- 2) time line rencana pelaksanaan implementasi Proyek Perubahan;
- 3) rencana pembentukan Tim Efektif dengan usulan Sarat Penintah Tim Efektif yang dianda tangani oleh Bapak Direktur Reserse Narkoba Pold Jabar;
- 4) Rencana peribatan jumlah personil yang akan terlibat dalam Sprin Tim Efektif
- 5) Petunjukan peribatan PJJ sebagai koordinator per tahap kegiatan
- 6) Rencana penjadwalan Rapat lanjutan dan anev serta penjelasan tugas dan tanggung jawab Tim Efektif;

3. PENUTUP

Demikian hasil notulen pelaksanaan Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Rencana implementasi Proyek Perubahan berjudul "STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL" dengan agenda Anev Kamtibmas Terkini dibuat sebagai bahan masukan Pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

MENGETAHUI,
KASUBDIT III DIT RESKRIMSUS
POLD KEP. BANGKA BELITUNG

REKOAJI, SE
KRP NRP 7507059

Pangkalpinang, September 2023

NOTULIS

ADIN RUKY WS. SH
BRIPK NRP 89050473

RISALAH PENGARAHAN TEAM EFEKTIF

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL

PENYUSUNAN KEBIJAKAN KAPOLDA BABEL(2)

28 September 2023

TUJUAN : Melakukan Penyusunan Kebijakan Kapolda Babel Untuk Perumusan Kolaborasi Strategi Penegakkan Hukum Untuk Perijinan & Pengawasan Tambak Udang

OUTPUT : Surat Kebijakan/Rekomendasi

Implementasi Proper pada Jangka Pendek untuk kegiatan kedua yaitu melakukan rapat untuk penyusunan Surat Rekomendasi atau Kebijakan Kapolda Kep. Babel

Gambar 3 : Rapat Penyusunan Kebijakan / Rekomendasi Kapolda

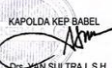


Rapat menghasilkan Draft Kebijakan untuk diteruskan ke Direktur Reserse kriminal Khusus untuk Di terbitkan Surat Kebijakan atas nama Kapolda Kep. Babel.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG


SURAT TELEGRAM

DARI	: KAPOLDA KEP BABEL	DERAJAT	: KILAT
KEPADA	: DISTRIBUSI C POLDA KEP. BABEL	KLASIFIKASI	: BIASA
TEMBUSAN	: 1. WAKAPOLDA KEP. BABEL 2. IRWASDA POLDA KEP. BABEL 3. KABIDPROPAM POLDA KEP. BABEL		
NOMOR	: ST/ 342.IX/OPS.2/2023	TGL	: 29-09-2023
AAA TTK	REF TTK DUA		
	SATU TTK	UNDANG-UNDANG NOMOR 26 THN 2007 TTG PENATAAN RUANG TTK	
	DUA TTK	UNDANG-UNDANG NOMOR 32 THN 2009 TTG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TTK	
	TIGA TTK	UNDANG-UNDANG NOMOR 18 THN 2013 TTG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN TTK	
	EMPAT TTK	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 THN 2021 TTG PENYELENGGARAAN TATA RUANG TTK	
BBB TTK	SEHUBUNGAN DGN HAL TSBT DIATAS DIKETAHUI DR TOTAL 185 PELAKU USAHA UDANG VANAME TERNYATA YG MEMILIKI IZIN LENGKAP BARU 21 BERDASARKAN DATA DINAS PENANAMAN MODAL KMA DIBERITAHUKAN KPD KA UP KASAT RESKRIM UTK OPT TTK DUA		
	SATU TTK	MENDATAKAN TAMBAK UDANG DI WILAYAH HUKUM POLRES MSG-MSG TTK	
	DUA TTK	DIREKTORAT KRIMINAL KHUSUS MEMBUAT STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAAMBOK UDANG SECARA BERKELANJUTAN DI PROV. KEP. BABEL DENGAN MENGEDEPANKAN PRINSIP ULTIMUM REMEDIUM YAITU MELAKSANAKAN PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN BERSAMA STAKE HOLDER TERKAIT TTK	
CCC TTK	ST INI BERSIFAT PERINTAH UNTUK DILAKSANAKAN TTK		
DDD TTK	DUM TTK HBS		


KAPOLDA KEP BABEL
DR. YEN SULTRA I.S.H
IRJEN POL

KEBIJAKANREKOMENDASI KAPOLDA

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN &
PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN
DI POLDA KEP. BABEL

AUDIENSI DENGAN STAKEHOLDER(3)

04, 08, 12, dan 17 Oktober 2023



TUJUAN : Melakukan Audiensi Dengan Stakeholder Untuk
Penegakkan Hukum Perijinan & Pengawasan
Tambak Udang
OUTPUT : Risalah Audiensi

Pelaksanaan Audiensi dengan Stskeholder dilakukan untuk membangun Kolaborasi dalam proses PKS Pengawasan & Perijinan usaha Tambak Udang Secara Kolaboratif. Audiensi dilakukan pada Dinas PUPR, PTSP, Dinas DKP dan dengan Kejaksaan Tinggi Kep. Babel.

Gambar 4 : Audiensi Dengan PUPR



Gambar 5 : Audiensi Dengan PTSP



Gambar 6 : Audiensi Dengan Dinas DKP



STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL

Gambar 7 : Audiensi Dengan Kejaksaan Tinggi Kep. Babel



Audiensi Dengan Stakeholder dituangkan dalam bentuk risalah / Notulensi hasil Sosialisasi

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Jalan Pulau Bangka Air Itam Pangkalpinang

Nomor : B/13.01 /XRES.3.2/2023/Ditreskrimsus
Klasifikasi : Biasa
Lampiran :
Perihal : Pemohonan Audiensi

Pangkalpinang, 07 Oktober 2023

Kepada
Yth. KADIS PUPR PROV KEP. BABEL
di
Tempat.

1. Rujukan :
a. Surat Keputusan Kepala LAN RI Nomor : 28K.1/PDP.07/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
b. Surat Keputusan Kapoti Nomor : Kap/171730X/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Program Pendidikan Pota T.A. 2023;
c. Surat Kapoti Nomor : Sprin/5733/VU/DK.2.5/2023/SSDM tanggal 23 Juli 2023 tentang pemanggilan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII T.A. 2023;
d. Surat Perintah Kapoti Nomor : Sprin/2023/VU/DK.2.5/2023 tanggal 23 Juli 2023 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII T.A. 2023.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada KA bahwa AKBP BIM REKOLAJI SE KASUBDIT III TIPIDIR Di Reskrimus Polda Kep. Babel sedang mengikuti kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII T.A. 2023, dan saat ini sedang melaksanakan implementasi proyek perubahan yang mengangkat tema "STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL".

3. Berkaitan dengan hal tersebut bahwa guna lancarnya implementasi proyek perubahan tersebut, kami akan melaksanakan audiensi dengan KA, yang dilaksanakan pada:
a. Hari : Senin;
b. Tanggal : 09 Oktober 2023;
c. Waktu : 09.30 WIB s.d selesai;
d. Tempat : PUPR Prov Kep. Bangka Belitung.

4. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEP. BABEL
DIREKTUR RESEKRE KRIMINAL KHUSUS

DIOKO JULIANTO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77071323

Tembusan :
1. Kepala Kep. Babel;
2. Kepala Polda Kep. Babel;
3. Kapo SDN Polda Kep. Babel

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Jalan Pulau Bangka Air Itam Pangkalpinang

Nomor : B/13.01/XRES.3.2/2023/Ditreskrimsus
Klasifikasi : Biasa
Lampiran :
Perihal : Pemohonan Audiensi

Pangkalpinang, 07 Oktober 2023

Kepada
Yth. KADIS DWP PROV KEP. BABEL
di
Tempat.

1. Rujukan :
a. Surat Keputusan Kepala LAN RI Nomor : 28K.1/PDP.07/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
b. Surat Keputusan Kapoti Nomor : Kap/171730X/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Program Pendidikan Pota T.A. 2023;
c. Surat Kapoti Nomor : Sprin/5733/VU/DK.2.5/2023/SSDM tanggal 23 Juli 2023 tentang pemanggilan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII T.A. 2023;
d. Surat Perintah Kapoti Nomor : Sprin/2023/VU/DK.2.5/2023 tanggal 23 Juli 2023 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII T.A. 2023.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada KA bahwa AKBP BIM REKOLAJI SE KASUBDIT III TIPIDIR Di Reskrimus Polda Kep. Babel sedang mengikuti kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII T.A. 2023, dan saat ini sedang melaksanakan implementasi proyek perubahan yang mengangkat tema "STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL".

3. Berkaitan dengan hal tersebut bahwa guna lancarnya implementasi proyek perubahan tersebut, kami akan melaksanakan audiensi dengan KA, yang dilaksanakan pada:
a. Hari : Senin;
b. Tanggal : 09 Oktober 2023;
c. Waktu : 11.00 WIB s.d selesai;
d. Tempat : DWP Prov Kep. Bangka Belitung.

4. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEP. BABEL
DIREKTUR RESEKRE KRIMINAL KHUSUS

DIOKO JULIANTO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77071323

Tembusan :
1. Kepala Kep. Babel;
2. Kepala Polda Kep. Babel;
3. Kapo SDN Polda Kep. Babel

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT RESEKRE KRIMINAL KHUSUS

NOTULEN HASIL PELAKSANAAN AUDIENSI DALAM RANGKA MELAKSANAKAN IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN YANG MENGAJAK TEMA "STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL"

1. PEMBUKAAN
a. Rapat dilaksanakan pada:
Hari/tgl : Rabu / 11 Oktober 2023
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Kerja PUPR (Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang) Prov Kep. Babel
Pimpinan : Kadis PUPR Provinsi Kep. Babel
Peserta :
- Kasubdit III Di Reskrimus Polda Kep. Babel
- Kadis PUPR PROV KEP. BABEL
- Personel Di Reskrimus Polda Kep. Babel.

b. Agenda pelaksanaan:
AUDIENSI DALAM RANGKA MELAKSANAKAN IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN YANG MENGAJAK TEMA "STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL"

2. PEMBAHASAN
a. KASUBDIT III Di Reskrimus Polda Kep. BABEL
AKBP BIM REKOLAJI SE
1) Pembukaan Oleh Kasubdit III Di Reskrimus
2) Terimakasih kepada DWP Prov Kep. Babel yang telah sudi menerima audiensi kami, saat ini saya sedang melaksanakan Pendidikan PKN 2
3) saat ini juga saya sedang melaksanakan proyek perubahan yang mengangkat tema "strategi penegakan hukum pada proses perijinan dan pengawasan tambak udang (tu) secara berkelanjutan di polda kep. Babel
4) saya harapkan kiranya intansi ini sebagai salah satu stakeholder terkait sebagaimana Tema Proyek Perubahan ini kiranya dapat berbenteng dengan kami guna membantu banting belatung lebih baik khususnya dalam strategi Penegakan Hukum pada Proses perijinan dan pengawasan Tambak Udang.

b. arahan Kadis PUPR Prov Kep. Babel:
1) ucap salam;
2) Dalam hal ini langkah yang bisa dilakukan pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dari usaha tambak udang adalah menyangkut perizinan. Fungsi utama dari izin lingkungan adalah bersifat preventif yakni pencegahan pencemaran yang terencana dari kegiatan-kesehatan yang dicantumkan dalam perizinan lingkungan.
3) Penerimaan izin tersebut mempersyaratkan kepada pelaku usaha untuk mengolah limbah yang dihasilkan agar tidak mencemari lingkungan. Namun, agar melakukan pengolahan sebagaimana mestinya. Sehingga limbah cair yang dibuang ke laut ataupun aliran sungai tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup.
4) Adapun rencana usaha/kegiatan budidaya tambak udang harus melengkapi :

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL

FGD DENGAN STAKEHOLDER(4)

02 November 2023

TUJUAN : Melakukan FGD Antar Stakeholder Untuk Penegakkan Hukum Kegiatan Perijinan & Pengawasan Tambak Udang
OUTPUT : Risalah FGD

Focus Group Discussion dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari audiensi yang dilaksanakan untuk skema Kolaborasi dalam pengawasan & perijinan Tambak Udang .

Gambar 8 : Pelaksanaan FGD



Hasil GGD dituangkan dalam bentuk notulensi / Risalah FGD.



DIT RESKRIMSUS POLDAL KEP. BANGKA BELITUNG LEMBAR DISPOSISI	
Surat dari : BAK - Babel	Diterima tanggal : 02/11/2023
Menyusun : FGD - Sub FGD 1 & 2	No. Agenda : 16 / BAK / FGD 1
Tempat : 10 - 11 - 2023	Disposisi :
Revisi : 1 - 1 - 2023	1. Peningkat
	2. Segara
	3. Bina
	4. Bina
	5. Bina
	6. Bina
	7. Bina
	8. Bina
	9. Bina
	10. Bina
	11. Bina
	12. Bina
	13. Bina
	14. Bina
	15. Bina
	16. Bina
	17. Bina
	18. Bina
	19. Bina
	20. Bina
	21. Bina
	22. Bina
	23. Bina
	24. Bina
	25. Bina
	26. Bina
	27. Bina
	28. Bina
	29. Bina
	30. Bina
	31. Bina
	32. Bina
	33. Bina
	34. Bina
	35. Bina
	36. Bina
	37. Bina
	38. Bina
	39. Bina
	40. Bina
	41. Bina
	42. Bina
	43. Bina
	44. Bina
	45. Bina
	46. Bina
	47. Bina
	48. Bina
	49. Bina
	50. Bina
	51. Bina
	52. Bina
	53. Bina
	54. Bina
	55. Bina
	56. Bina
	57. Bina
	58. Bina
	59. Bina
	60. Bina
	61. Bina
	62. Bina
	63. Bina
	64. Bina
	65. Bina
	66. Bina
	67. Bina
	68. Bina
	69. Bina
	70. Bina
	71. Bina
	72. Bina
	73. Bina
	74. Bina
	75. Bina
	76. Bina
	77. Bina
	78. Bina
	79. Bina
	80. Bina
	81. Bina
	82. Bina
	83. Bina
	84. Bina
	85. Bina
	86. Bina
	87. Bina
	88. Bina
	89. Bina
	90. Bina
	91. Bina
	92. Bina
	93. Bina
	94. Bina
	95. Bina
	96. Bina
	97. Bina
	98. Bina
	99. Bina
	100. Bina



Kegiatan FGD juga di publikasi melalui Instagram dan media online lainnya.

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



- <https://tribratanews.babel.polri.go.id/2023/11/02/ditreskrimsus-polda-babel-inisiasi-fgd-strategi-gakkum-pada-proses-perizinan-dan-pengawasan-tambak-udang-di-babel/>
- i. <https://lintasbabel.inews.id/read/365511/ditreskrimsus-polda-babel-inisiasi-fgd-strategi-gakkum-perizinan-tambak-udang-vaname>
 - ii. <https://terabasnews.com/2023/11/02/libatkan-stake-holder-terkait-ditreskrimsus-polda-babel-inisiasi-fgd-strategi-gakkum-pada-proses-perizinan-dan-pengawasan-tambak-udang-di-babel/>
 - iii. <https://babel.antaranews.com/berita/376995/ditreskrimsus-polda-babel-inisiasi-fgd-strategi-gakkum-pada-proses-perizinan-dan-pengawasan-tambak-udang>
 - iv. <https://realistisnews.com/2023/11/02/libatkan-stake-holder-terkait-ditreskrimsus-polda-babel-inisiasi-fgd-strategi-gakkum-pada-proses-perizinan-dan-pengawasan-tambak-udang-di-babel/>
 - v. <https://www.babelekspos.com/ditreskrimsus-polda-babel-inisiasi-fgd-strategi-gakkum-pada-proses-perizinan-dan-pengawasan-tambak-udang-di-babel/>
 - vi. <https://wartabangka.id/2023/11/02/ditreskrimsus-polda-babel-gelar-fgd-strategi-gakkum-pada-proses-perizinan-dan-pengawasan-tambak-udang/>
 - vii. <https://www.wowbabel.com/lokal/59810726814/masih-ada-tambak-udang-vaname-yang-belum-kantongi-izin-ditreskrimsus-polda-babel-gelar-fgd>
 - viii. <https://desakkasus.id/libatkan-stake-holder-terkait-ditreskrimsus-polda-babel-inisiasi-fgd-strategi-gakkum-pada-proses-perizinan-dan-pengawasan-tambak-udang-di-babel/>
 - ix. <https://liputperistiwa.id/2023/11/02/strategi-penegakkan-hukum-proses-perizinan-dan-pengawasan-tambak-udang-secara-berkelanjutan/>
 - x. <https://hitsnews.online/direktorat-kriminal-khusus-ditreskrimsus-polda-bangka-belitung-kembali-menginisiasi-forum-group-disscusion-fgd/>
 - xi. <https://nidianews.com/ditreskrimsus-polda-babel-inisiasi-fgd-strategi-gakkum/>
 - xii. <https://harian-tinta.com/2023/11/ditreskrimsus-polda-babel-inisiasi-fgd-strategi-gakkum-pada-proses-perizinan-dan-pengawasan-tambak-udang-di-babel.html>
 - xiii. <https://bangka.sonora.id/read/503934538/ditreskrimsus-polda-babel-inisiasi-fgd-strategi-gakkum-pada-proses-perizinan-dan-pengawasan-tambak-udang-di-babel>

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL

PENYUSUNAN & PEMBAHASAN SKEMA KOLABORASI(5)

07 November 2023

TUJUAN : Melakukan Penyusunan & Pembahasan Skema Kolaborasi Dalam Penegakkan Hukum Perijinan & Pengawasan Tambak Udang
OUTPUT : Draft Skema Kerjasama

Penyusunan & pembahasan Kolaborasi dilakukan antar Stakeholder melalui rapat untuk pembuatan draft PKS.

Gambar 8 : Kegiatan Penyusunan Skema Kolaborasi



Penyusunan Skema Kolaborasi didasarkan atas masukan para Stakeholder untuk Kolaborasi Pengawasan & perijinan Tambak Udang secara berkelanjutan

KETERANGAN	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Jalan Pahlawan Bangsa No. 10 Pangkalpinang	Pangkalpinang, 13 Oktober 2023
Nama	Br 424 JAMES 1.2023/2023/2023/2023	
Kepala	YH: KADIS KEP. BABEL	
Lampiran	01	
Perihal	Tersel.	
1. Rujukan	a. Surat Keputusan Kepala LAN RI Nomor : SK.1/PSP/07/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Fasilitas Unilateral Kapersewaan b. Surat Keputusan Kepala Nomor : Ksp/11338/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Program Penindakan PIR T.A. 2023 c. Surat Keputusan Nomor : Spem/0220/0004.2.2023/0004 tanggal 23 Juli 2023 tentang peninjauan kembali Fasilitas Kapersewaan Nasional (PNK) Tingkat II Angkatan XXVIII T.A. 2023 d. Surat Perintah Kepala Nomor : Spem/0220/0004.2.2023/0004 tanggal 23 Juli 2023 tentang Penindakan Kapersewaan Nasional (PNK) Tingkat II Angkatan XXVIII T.A. 2023	
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, beresno in diampatkan kepada KA bahwa PIR T.A. 2023 yang telah dilaksanakan RSD yang memuat STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL.		
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, beresno in diampatkan kepada KA bahwa PIR T.A. 2023 yang telah dilaksanakan RSD yang memuat STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL, yang dilaksanakan pada:		
a. Hari : Rabu		
b. Tanggal : 18 Oktober 2023		
c. Waktu : 08.30 s.d. selesai		
d. Tempat : PIR T.A. 2023		
4. Demikian untuk menjadi maklum.		
	A.A. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEP. BABEL DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS	
Tersel.	1. Kepala Ksp. Babel 2. Kepala PIR T.A. 2023 3. Kepala PIR T.A. 2023	

KETERANGAN	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Jalan Pahlawan Bangsa No. 10 Pangkalpinang	Pangkalpinang, 13 Oktober 2023
Nama	Br 424 JAMES 1.2023/2023/2023/2023	
Kepala	YH: KADIS KEP. BABEL	
Lampiran	01	
Perihal	Tersel.	
1. Rujukan	a. Surat Keputusan Kepala LAN RI Nomor : SK.1/PSP/07/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Fasilitas Unilateral Kapersewaan b. Surat Keputusan Kepala Nomor : Ksp/11338/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Program Penindakan PIR T.A. 2023 c. Surat Keputusan Nomor : Spem/0220/0004.2.2023/0004 tanggal 23 Juli 2023 tentang peninjauan kembali Fasilitas Kapersewaan Nasional (PNK) Tingkat II Angkatan XXVIII T.A. 2023 d. Surat Perintah Kepala Nomor : Spem/0220/0004.2.2023/0004 tanggal 23 Juli 2023 tentang Penindakan Kapersewaan Nasional (PNK) Tingkat II Angkatan XXVIII T.A. 2023	
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, beresno in diampatkan kepada KA bahwa PIR T.A. 2023 yang telah dilaksanakan RSD yang memuat STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL.		
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, beresno in diampatkan kepada KA bahwa PIR T.A. 2023 yang telah dilaksanakan RSD yang memuat STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL, yang dilaksanakan pada:		
a. Hari : Rabu		
b. Tanggal : 18 Oktober 2023		
c. Waktu : 08.30 s.d. selesai		
d. Tempat : PIR T.A. 2023		
4. Demikian untuk menjadi maklum.		
	A.A. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEP. BABEL DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS	
Tersel.	1. Kepala Ksp. Babel 2. Kepala PIR T.A. 2023 3. Kepala PIR T.A. 2023	

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL

SOSIALISASI PERIJINAN & PENGAWASAN TU (7)

23 Nopember 2023

TUJUAN : Melakukan Sosialisasi Kepada Pengusaha Tambak Udang atas Kolaborasi Perijinan & Pengawasan Tambak Udang
OUTPUT : Hasil Sosialisasi

Tahap akhir dari implementasi Jangka Pendek yaitu melakukan Sosialisasi Kepada Pengusaha Tambak Udang atas Kolaborasi perijinan & pengawasan Tambak Udang.

Gambar 10 : Sosialisasi Kepada Pengusaha Tambak



Sosialisasi juga dilakukan melalui Instagram dan Media online lainnya.

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL

EVALUASI DAN MONITORING

28 Nopember 2023

TUJUAN : Melakukan Monitoring dan Evaluasi terkait Implementasi stakeholder atas Kolaborasi Perijinan & Pengawasan Tambak Udang

OUTPUT : Hasil EVALUASI DAN MONITORING

Setelah implementasi proper dilaksanakan maka pada tahap selanjutnya yaitu melakukan evaluasi & Monitoring Untuk persiapan pembuatan Laporan Akhir Implementasi proyek Perubahan.

Gambar 11 : Kegiatan Evaluasi & Monitoring



KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

NOTULEN HASIL PELAKSANAAN RAPAT MONITORING DAN EVALUASI "STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL"

1. PEMBUKAAN

a. Rapat dilaksanakan pada
Hari/tanggal: Jumat, 28 November 2023
Waktu: Pukul 14.00 WIB s.d. selesai
Tempat: Ruang Kerja Di Reskrimus Polda Kep. Bangka Belitung
Pimpinan: Di Reskrimus Polda Kep. Bangka Belitung
Penyerta: Kasubid 1, 2, 3, 4, 5 Kabag, Bins, Kabag, Bins, Para Pami, dan Anggota Di Reskrimus Polda Kep. Bangka Belitung

b. Agenda pelaksanaan
Monitoring dan Evaluasi terkait Implementasi "STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL"

2. PEMBAHASAN

a. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS

- Pembukaan Oleh Di Reskrimus
- terimakasih kepada rekan-rekan yang selama ini telah bekerja keras atas kinerja, dedikasi dan loyalitas, semangat, kebersamaan dan berinovasi dalam peningkatan kinerja
- terkait implementasi proper rekan kita kasubid 3 yang sedang melaksanakan Di PKN 2 Bins Rakogel telah berjalan dengan baik berkat kerjasama dari Rekan-rekan Di Reskrimus
- dapat kita ketahui juga saat ini terkait "STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL" telah berjalan dimana telah dilaksanakan FGD, Sosialisasi dan Rapat Koordinasi antara stakeholder
- untuk Project jangka pendek kita awasi bersama sedangkan untuk project jangka Panjang harus kita awasi lebih baik sehingga apa yang telah disusun terkait strategi ini dapat bermanfaat untuk Pwadi Kep. Bangka Belitung

b. arahan Wadir Reskrimus:

- ucap salam;
- menindak lanjut arahan Pak Dir saya harapkan kepada rekan-rekan untuk segera mengupayakan arahan Pak Dir sehingga ada output yang kita hasilkan

3. Laporan selanjutnya pembahasan terkait implementasi STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL

- Pada kasubid untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan dan Laporan apabila ada kendala secara berjenjang
- Tertamakah kepada rekan-rekan atas pelaksanaan Tugasnya

c. KASUBID III

- Melaporkan terkait penyusunan dan Implementasi "STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL"
- Telah melaksanakan Audensi untuk dilakukan FGD yang telah dilaksanakan pada bulan Awal bulan November 2023
- Kami juga telah membuat TR dengan nilai arah kebijakan serta meminta data terkait Tambak udang di masing-masing kabupaten dan kota Provinsi Kep. Bangka Belitung
- Kami juga meminta dukungan Kepada Pak Wadir serta stakeholder maupun Personil Di Reskrimus yang terlibat dalam Tim Kreatif STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL untuk melaksanakan tugas ini agar bermanfaat untuk masyarakat luas
- Kami juga telah melaksanakan sosialisasi bersama stakeholder yang melibatkan Pelaku usaha dan Nelayan
- Untuk jangka menengah akan dilaksanakan pendampingan naskah PKS, pembentukan posko koordinasi antara stakeholder dalam perijinan dan pengawasan, implementasi Program Perijinan dan Pengawasan Penegakan Hukum, Integritas data dan Informasi antar stakeholder terkait
- Untuk jangka Panjang Pembentukan posko koordinasi stakeholder, Implementasi Program Perijinan dan Pengawasan, Melakukan Pembentukan salgas tambak udang

3. PENUTUP

Demikian hasil notulen pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi "STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL" dengan agenda Anev Kamtibmas Terkini dibuat sebagai bahan masukan Pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

MENTAHAUL
KASUBID III DI RESKRIMSUS -
POLDA KEP. BANGKA BELITUNG

BIM REKOGEL, SE
AKIP NRP 75070659

Pangkatpinang, 29 November 2023
SEKRETARIS

DEWI JULIANA, SH
IPDA NRP 55070452

Dipindai dengan CamScanner

RISALAH EVALUASI DAN MONITORING

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL

III. IMPLEMENTASI KEPEMIMPINAN STRATEGIS

Isue Strategis dalam permasalahan Perijinan & pengawasan Tambak Udang (TU) yang potensial merusak kelestarian alam dengan membuat solusi sebagai bagian dari kepemimpinan Strategis

**FGD SOLUSI
PERMASALAHAN
PENGAWASAN & PERIJINAN
KEPADA PENGUSAHA
TAMBAK UDANG**



**KOLABORASI UNTUK
PERMASALAHAN
PENGAWASAN & PERIJINAN
KEPADA PENGUSAHA
TAMBAK UDANG**



**SOSIALISASI
PENGAWASAN &
PERIJINAN KEPADA
PENGUSAHA TAMBAK
UDANG**



STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL

IV. IMPLEMENTASI STRATEGI MARKETING



Pemetaan Stakeholder & Strategi Komunikasi

Stakeholder yg terlibat dalam proyek perubahan ini dapat dibagi dalam:

Stakeholder Internal :

1. Kapolda Kep. Babel
2. Direktur RESKRIMSUS Polda Kep.Babel
3. Staff Direktorat DITRESKRIMSUS Polda Kep. Babel
4. Para Kabag, Kasubag & Kasubdit DITRESKRIMSUS Polda Kep. Babel
5. Kabid Humas Polda Kep.Babel
6. Karorena Polda Kep. Babel
7. Karoops Polda Kep. Babel
8. Kasubag Renmin Polda Kep. Babel

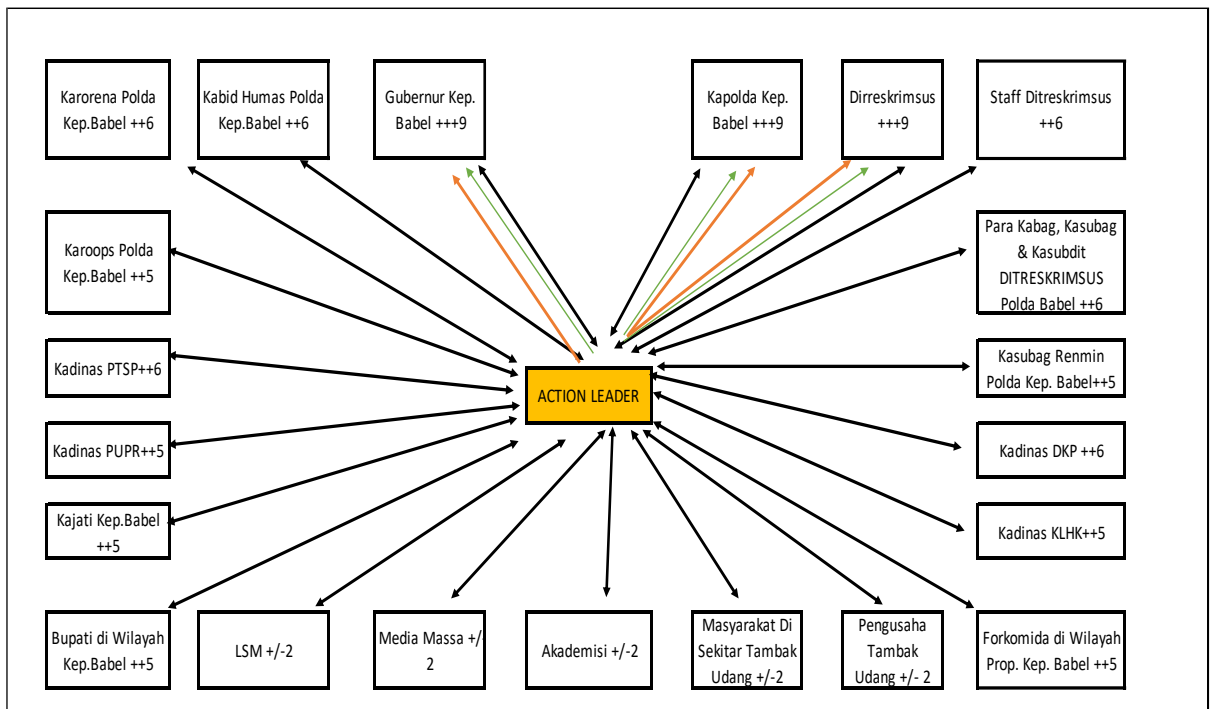
Stakeholder Eksternal :

1. Gubernur Kep. Babel
2. Kadinas PTSP
3. Kadinas DKP
4. Kadinas KLHK
5. Kadinas PUPR
6. Kajati Kep. Babel
7. Bupati di Wilayah Kep. Babel
8. Forkopimda Provinsi Kep. Babel
9. Pengusaha Tambak Udang
10. Masyarakat Di Sekitar Tambak Udang
11. LSM
12. Media Massa
13. Akademisi

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL

Tabel 4: Identifikasi Stakeholder

NO	STAKE HOLDER	EKSPEKTASI	STRATEGI KOMUNIKASI	DUKUNGAN/ PENGARUH	ANALISA STAKE HOLDER	JENIS STAKE HOLDER
A. STAKEHOLDER INTERNAL						
1	Kapolda Kep.Babel	Mengarahkan & Memberikan Dukungan	Audiensi, Laporan & Konsultasi	+++9	Promoter	Utama
3	Direktur RESKRIMSUS Polda Babel	Mengarahkan & Memberikan Dukungan Serta Menyetujui Proper	Audiensi, Laporan & Konsultasi	+++9	Promoter	Utama
4	Staff Direktorat DITRESKRIMSUS Polda Kep.Babel	Mengarahkan & Memberikan Dukungan	Audiensi, Laporan & Konsultasi	+	Latent	Sekunder
5	Para Kabag, Kasubag & KasubditDITRESKRIMSUS Polda Babel	Mengarahkan & Memberikan Dukungan	Audiensi, Laporan & Konsultasi	++6	Latent	Sekunder
6	Kabid Humas Polda Kep.Babel	Mengarahkan & Memberikan Dukungan	Audiensi, Laporan & Konsultasi	++6	Latent	Sekunder
7	Karorena Polda Kep.Babel	Mengarahkan & Memberikan Dukungan	Audiensi, Laporan & Konsultasi	++6	Latent	Sekunder
8	Karoops Polda Kep.Babel	Mengarahkan & Memberikan Dukungan	Audiensi & Koordinasi & Sosialisasi	++5	Latent	Sekunder
9	Kasubag Renmin Polda Kep. Babel	Mengarahkan & Memberikan Dukungan	Audiensi & Koordinasi & Sosialisasi	++5	Defender	Primer
B. STAKEHOLDER EKSTERNAL						
1	Gubernur Kep Babel	Mengarahkan & Memberikan Dukungan	Audiensi, Laporan & Konsultasi	+++9	Promoter	Utama
2	Kadinas PTSP	Komitmen Bersama & Kolaborasi	Audiensi, Laporan & Konsultasi	++6	Latent	Sekunder
3	Kadinas DKP	Komitmen Bersama & Kolaborasi	Audiensi, Laporan & Konsultasi	++6	Latent	Sekunder
4	Kadinas KLHK	Komitmen Bersama & Kolaborasi	Audiensi, Laporan & Konsultasi	++5	Latent	Sekunder
5	Kadinas PUPR	Komitmen Bersama & Kolaborasi	Audiensi, Laporan & Konsultasi	++5	Latent	Sekunder
6	Kajati Kep.Babel	Komitmen Bersama & Kolaborasi	Audiensi, Laporan & Konsultasi	++5	Latent	Sekunder
7	Bupati di Wilayah Kep.Babel	Komitmen Bersama & Kolaborasi	Audiensi, Laporan & Konsultasi	++5	Latent	Sekunder
8	Forkomida di Wilayah Prop. Kep. Babel	Komitmen Bersama & Kolaborasi	Audiensi, Laporan & Konsultasi	++5	Latent	Sekunder
9	Pengusaha Tambak Udang	Koodinasi & Konsultasi	Sosialisasi	+/-2	Apathetic	Primer
10	Masyarakat Di Sekitar Tambak Udang	Mendukung Proper	Sosialisasi	+/-2	Apathetic	Primer
11	LSM	Pengarahan & koordinasi	Sosialisasi	+/-2	Apathetic	Primer
12	Media Massa	Pengarahan & koordinasi	Sosialisasi	+/-2	Apathetic	Primer
13	Akademi	Koordinasi & sosialisasi	Sosialisasi	+/-2	Apathetic	Primer



STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL

Keterangan Panah :

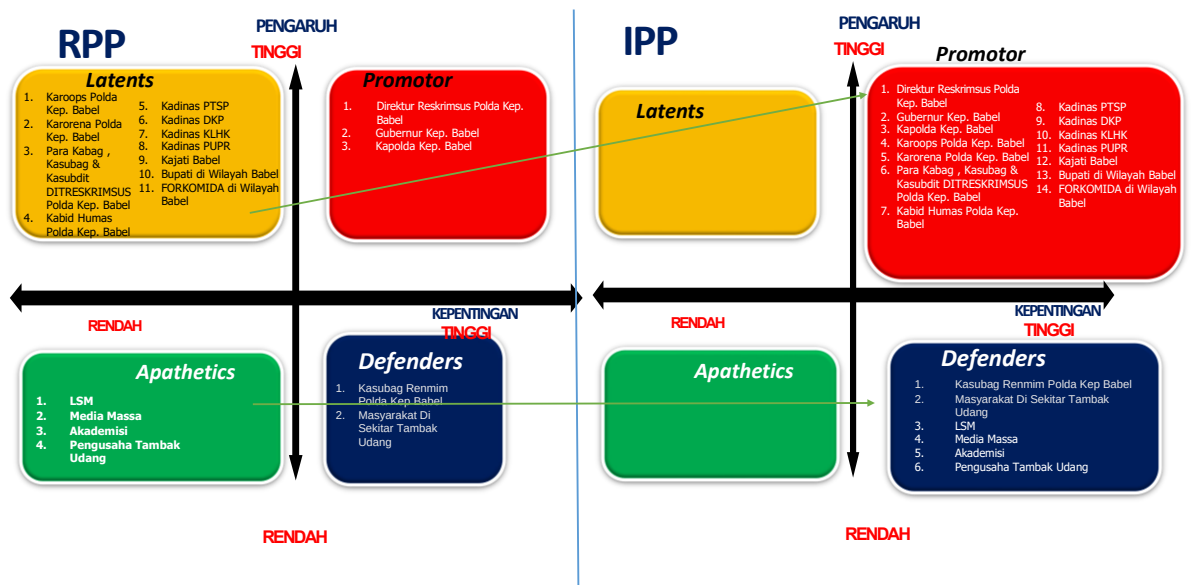
- ← : Koordinasi
 → : Pengawasan
 → : Pelaporan

Pengaruh Stakeholder:

- +++ : Sangat mendukung
 ++ : Mendukung
 +/- : Netral
 - : Menolak
 1-2 : Rendah
 3-5 : Sedang
 6-8 : Tinggi
 9-10 : Tingi sekali



Gambar 12 : Peta Stakeholder Setelah IPP



Berdasarkan pengaruh dan kepentingannya, stakeholders dapat dibagi menjadi 4 (empat) macam, yaitu:

1. Stakeholder Promoters, yaitu stakeholder/orang-orang yang harus benar-benar dilibatkan dan yang membawa pengaruh terbesar dalam proyek perubahan;
2. Stakeholder Latent, yaitu stakeholder/orang-orang dengan pengaruh tinggi namun kepentingannya rendah. Stakeholders ini bisa sangat membantu jika dapat diyakinkan akan pentingnya proyek perubahan;
3. Stakeholder Defenders, yaitu stakeholder/orang-orang yang memiliki ketertarikan yang tinggi, tapi memiliki kekuatan yang kecil. khususnya dalam komunikasi;
4. Stakeholder Apathetics, yaitu stakeholder/orang-orang yang pengaruh rendah dan kepentingan rendah, mereka tidak peduli terhadap proyek perubahan karena menjadi stakeholder secara kebetulan.

Berdasarkan hasil identifikasi dan pemetaan stakeholder selanjutnya dilakukan penyusunan strategi dengan tujuan strategi yang masih memiliki pengaruh rendah atau kepentingan rendah bisa ditarik pada kuadran yang tinggi pengaruh dan kepentingannya. Untuk itu, peta strategi komunikasi yang disusun adalah sebagai berikut :

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL

Strategi Mempengaruhi Stakeholder



Strategi komunikasi yang dilakukan sesuai dengan kuadran Stakeholder masing- masing, untuk Stakeholder pada kuadran *Promoters*, strategi yang digunakan adalah *manage closely* yaitu kelompok stakeholder yang sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan, Strategi komunikasi yang digunakan adalah yang akan meningkatkan dukungan dan minat promoters terhadap proyek perubahan:

- Konsultasi secara reguler;
- Pelaporan secara reguler;
- Diskusi secara reguler;
- Memberikan arahan dan bimbingan teknis; dan
- Memantau progres kegiatan dan mengidentifikasi hambatan terhadap proyek perubahan.

Kemudian untuk Stakeholder pada kuadran *Defender* strategi yang digunakan adalah *Keep Informed* , Stakeholder ini terpengaruh oleh proyek perubahan namun tidak memberi dampak besar pada proyek perubahan Strategi komunikasi yang digunakan adalah untuk meningkatkan minat stakeholders terhadap proyek perubahan yaitu dengan konsultasi dan sosialisasi tentang Strategi Penegakkan Hukum Proses Perijinan & Pengawasan pada Tambak Udang Secara Kolaborasi. Kuadran *Latent* strategi komunikasi yang digunakan adalah *Keep Satisfied* dimana stakeholder ini adalah kelompok pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam mengambil keputusan , Strategi komunikasi yang digunakan adalah untuk meningkatkan pengaruh stakeholders agar mendukung proyek perubahan yaitu dengan konsultasi yang reguler, sedangkan pada kuadran *Apathetic* akan digunakan strategi *minimal effort* dimana Stakeholder ini tidak (dan tidak diharapkan) untuk secara aktif terlibat dalam proyek perubahan, Strategi komunikasi yang digunakan adalah untuk meningkatkan dukungan stakeholders agar mendukung proyek perubahan yaitu dengan, saling memberikan masukan dan berbagi pengalaman dengan koordinasi, kolaborasi, edukasi dan konsultasi.

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL

Tabel 5 : Detail Komunikasi Dengan Stakeholder

NO	STAKE HOLDER	EKSPEKTASI	STRATEGI KOMUNIKASI
A. STAKEHOLDER INTERNAL			
1	Kapolda Kep.Babel	Mengarahkan & Memberikan Dukungan	Audiensi, Laporan & Konsultasi
3	Direktur RESKRIMSUS Polda Babel	Mengarahkan & Memberikan Dukungan Serta Menyetujui Proper	Audiensi, Laporan & Konsultasi
4	Staff Direktorat DITRESKRIMSUS Polda Kep.Babel	Mengarahkan & Memberikan Dukungan	Audiensi, Laporan & Konsultasi
5	Para Kabag, Kasubag & KasubditDITRESKRIMSUS Polda Babel	Mengarahkan & Memberikan Dukungan	Audiensi, Laporan & Konsultasi
6	Kabid Humas Polda Kep.Babel	Mengarahkan & Memberikan Dukungan	Audiensi, Laporan & Konsultasi
7	Karorena Polda Kep.Babel	Mengarahkan & Memberikan Dukungan	Audiensi, Laporan & Konsultasi
8	Karops Polda Kep.Babel	Mengarahkan & Memberikan Dukungan	Audiensi & Koordinasi & Sosialisasi
9	Kasubag Renmin Polda Kep. Babel	Mengarahkan & Memberikan Dukungan	Audiensi & Koordinasi & Sosialisasi
B. STAKEHOLDER EKSTERNAL			
1	Gubernur Kep Babel	Mengarahkan & Memberikan Dukungan	Audiensi, Laporan & Konsultasi
2	Kadinas PTSP	Komitmen Bersama & Kolaborasi	Audiensi, Laporan & Konsultasi
3	Kadinas DKP	Komitmen Bersama & Kolaborasi	Audiensi, Laporan & Konsultasi
4	Kadinas KLHK	Komitmen Bersama & Kolaborasi	Audiensi, Laporan & Konsultasi
5	Kadinas PUPR	Komitmen Bersama & Kolaborasi	Audiensi, Laporan & Konsultasi
6	Kajati Kep.Babel	Komitmen Bersama & Kolaborasi	Audiensi, Laporan & Konsultasi
7	Bupati di Wilayah Kep.Babel	Komitmen Bersama & Kolaborasi	Audiensi, Laporan & Konsultasi
8	Forkomida di Wilayah Prop. Kep.Babel	Komitmen Bersama & Kolaborasi	Audiensi, Laporan & Konsultasi
9	Pengusaha Tambak Udang	Koodinasi & Konsultasi	Sosialisasi
10	Masyarakat Di Sekitar Tambak Udang	Mendukung Proper	Sosialisasi
11	LSM	Pengarahan & koordinasi	Sosialisasi
12	Media Massa	Pengarahan & koordinasi	Sosialisasi
13	Akademisi	Koordinasi & sosialisasi	Sosialisasi

	JENIS STAKEHOLDERS			
	PROMOTERS	LATENTS	DEFENDERS	APATHETICS
TUJUAN KOMUNIKASI	- Memberikan informasi detail - Melibatkan secara penuh	- Menjelaskan manfaat - Mendapatkan kepercayaan dan dukungan - Mengajak untuk terlibat	- Mengoptimalkan keterlibatan - Menjelaskan perkembangan kegiatan	Memberikan informasi kegiatan
CARA KOMUNIKASI	Audiensi dan Konsultasi	Persuasi dan Audiensi	Sosialisasi	Publikasi
KEGIATAN KOMUNIKASI	FGD, Tim Pokja	Kordinasi Kerjasama	Forum terbuka	Penyebaran informasi



STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL

Branding Proyek Perubahan

Strategi marketing sebagai kunci keberhasilan dari Proyek Perubahan khusus untuk sektor publik. Proyek perubahan ini sangat bersentuhan dengan sektor publik karena menyangkut peningkatan kualitas pelayanan publik melalui suatu pengembangan sistem pelayanan yang sebelumnya manual menjadi digital, adalah dengan penerapan 4 P 1 C yaitu :

a) **Product**

1. Kebijakan
2. Dokumen Kerjasama
3. Peta kolaborasi
4. SOP
5. Posko Koordinasi
6. Satgas Tambak Udang

b) **Place**

Direktorat ResKrimum Polda Babel

c) **Price**

- Pengeluaran pemerintah Untuk Melestarikan lingkungan dapat diminimalkan
- Proses Gakkum ttg perijinan dan pengawasan TU terkolaborasi

d) **Promotion**

Key sukses factor menjadi standar untuk promosi di wilayah lainnya untuk menerapkan konsep serupa terutama untuk Direktorat Kriminal Khusus Polda lainnya di setiap wilayah maupun stakeholder lainnya. Promosi juga dilakukan melalui sosialisasi baik online maupun offline termasuk juga menggunakan sosial media (Facebook, Instagram, Tiktok Youtube Banner, Rapat koordinasi, rapat sosialisasi untuk membangun sinergi dan kemitraan,

e) **Customer**

1. Dirreskrimsus
2. Kadinas PTSP
3. Kadinas DKP
4. Kadinas KLHK
5. Kajati Prop. Kep. Babel
6. Pengusaha Tambak



SOSIALISASI BY INSTAGRAM

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL

SURAT DUKUNGAN STAKEHOLDER



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunujuk
Kecamatan Merawang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 421145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Nomor: 9165/UN50/TU.00.01/2023

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Ibrahim, M.Si
NIP : 198104102012121001
Jabatan : Rektor Universitas Bangka Belitung

Menyatakan memberikan dukungan Inovasi Proyek Perubahan dilaksanakan di Polda Kepulauan Bangka Belitung dengan judul "Strategi Penegakan Hukum Pada Proses Perizinan dan Pengawasan Tambak Udang (TU) Secara Berkelanjutan di Polda Kepulauan Bangka Belitung" yang disusun oleh:

Nama : Bim Rekoaji, SE.
Pangkat/NRP : AKBP/75070959
Jabatan : Kasubdit 3 Tipidkor Dit Reskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung

Demikian surat pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan dalam rangka mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 2 (PKN TK.2) Angkatan XXVIII Tahun 2023 di Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Bangka, 21 November 2023
Rektor,

Ibrahim
NIP 198104102012121001



Catatan:
1. Surat ini berlaku sejak tanggal 5 April 2023.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN.

REKTOR UBB



SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Berdasarkan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional II Angkatan XXVIII Tahun 2023, yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) pada Pusdikmin Lemdiklat Polri, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NUSIRWAN, G. BAKRIE, SE.
Jabatan : KETUA APTIN BANGKA BELITUNG

Menyatakan memberikan dukungan Inovasi Proyek Perubahan dilaksanakan di Polda Kep. Babel dengan judul "STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL" yang disusun oleh:

Project Leader : BIM REKOAJI, SE.
Pangkat/NRP : AKBP/75070959
Jabatan : KASUBDIT III DIT RESKRIMSUS POLDA KEP. BABEL

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan dalam rangka mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional II Angkatan XXVIII Tahun 2023 di Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.



Bangka, 21 November 2023
Ketua APTIN BANGKA BELITUNG

PENGURUS APTIN



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Prov. Kep. Babel
Jl. Pulau Bangka Kel. Air Rani Teluk (0717) 439020/431513 Pangkalpinang

SURAT DUKUNGAN

Berdasarkan Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN TK. II) Angkatan XXVIII Tahun 2023, yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) pada Pusdikmin Lemdiklat Polri, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Drs. AGUS SURYADI, M.Si
NIP : 19730809 199303 1 002
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Madya / IV.d
Jabatan : Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Menyatakan memberikan dukungan Inovasi Proyek Perubahan dilaksanakan di Polda Kepulauan Bangka Belitung dengan judul: "STRATEGI penegakan hukum pada proses perizinan dan pengawasan tambak udang (TU) secara berkelanjutan di Polda Kepulauan Bangka Belitung" yang disusun oleh:

Project Leader : BIM REKOAJI, S.E.
Pangkat/NRP : AKBP/75070959
Jabatan : KASUBDIT 3 TIPIDKOR, DITRESKRIMSUS POLDA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Demikian dukungan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dalam rangka mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN TK.II) Angkatan XXVIII Tahun 2023 di Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI).

Ditandatangani di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 23 November 2023

KEPALA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Dr. Drs. AGUS SURYADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19730809 199303 1 002

Dipindai dengan CamScanner

KADINAS DKP

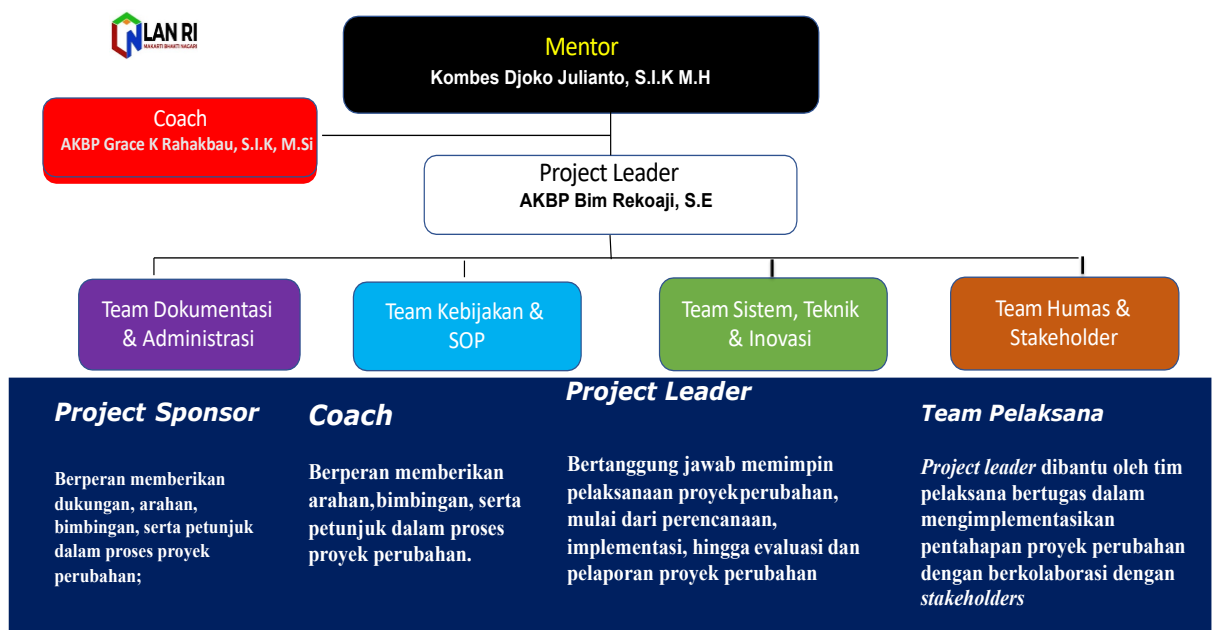
STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL

V. PEMBERDAYAAN ORGANISASI PEMBELAJAR

Pembangunan Team Efektif

Tata kelola proyek perubahan dapat dilihat pada gambar di bawah ini

Gambar 13 : Tata Kelola Proyek Perubahan



TUGAS POKOK & FUNGSI

- Mentor/Project Sponsor :**
 - Memberikan arah dalam pembuatan rancangan maupun implementasi dari proyek perubahan;
 - Memberikan dukungan dalam pembuatan rancangan maupun implementasi dari proyek perubahan;
 - Memberikan persetujuan dan kesepakatan atas Rancangan Proyek Perubahan, memberikan bimbingan dan advice kepada project leader dalam melaksanakan implementasi proyek perubahan.
- Coach :**
 - Memberikan arahan perihal teknik penulisan rancangan maupun laporan proyek perubahan;
 - Membantu memberikan konsultasi dan memantau kegiatan pelaksanaan proyek perubahan.

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



a. Project Leader :

- Merancang proyek perubahan;
- Melakukan eksekusi langsung terhadap semua kegiatan baik dari rancangan, implementasi kegiatan proyek perubahan maupun membuat laporan akhir;
- Memimpin langsung jalannya kegiatan proyek perubahan.

b. Pokja 1, Administrasi & Dokumentasi:

- Mempersiapkan dokumen yang di butuhkan baik dari rancangan, implementasi maupun laporan dalam proyek perubahan;
- Melakukan dokumentasi baik video, photo dan lainnya dalam setiap aktivitas di proyek perubahan.

c. Pokja 2, Team Kebijakan & SOP

- Membantu project leader dalam merancang surat kebijakan dan skema kebijakan termasuk penyiapan dokumen NKB/PKS.
- Menelaah peraturan peraturan lain yang kemungkinan terjadinya overlapping termasuk produk hukum di Kepolisian maupun Stakeholder.

d. Pokja 3, Team Sistem & Teknik Dan Inovasi :

- Membantu project leader dalam menyiapkan kegiatan teknik proyek perubahan;
- Membantu memberikan pelaksanaan pengembangan aplikasi dan produk dari output proyek perubahan;
- Membantu project leader dalam memecahkan masalah masalah **berkaitan dengan teknik dan operasi kegiatan proyek perubahan.**

e. Pokja 4, Hubungan Masyarakat & Stakeholder :

- Membantu project leader untuk komunikasi kepada masyarakat maupun kepada stakeholder;
- Memberikan informasi kepada stakeholder tentang implementasi kegiatan dan memberikan update data yang diperlukan oleh stakeholder maupun project leader.

Anggaran

Anggaran yang dibutuhkan untuk PROYEK PERUBAHAN ini adalah Sebagai berikut :

No	Deskripsi	Estimasi Biaya	Keterangan
1	Pokja pembuatan Kebijakan Kapolda dan SOP	Rp. 5.000.000,-	Internal Ditkrimsus
2	Program Kerjasama, Posko Koordinasi	Rp. 25.000.000,-	Anggaran Polri/APBN
3	Pengadaan Sarana & Prasarana	Rp. 5.000.000,-	Anggaran Polri/APBN
4	Sosialisasi & Implementasi	Rp. 5.000.000.000,-	Anggaran Polri/APBN
	Estimasi Total Anggaran	Rp. 40.000.000,-	

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL

Strategi Publikasi

Strategi Publikasi juga dilakukan melalui sosialisasi baik online maupun offline termasuk juga menggunakan sosial media (Facebook, Instagram, Tiktok Youtube Banner, Rapat koordinasi, rapat sosialisasi untuk membangun sinergi dan kemitraan

MANAJEMEN RESIKO

MASALAH	RISIKO	SOLUSI
Padatnya kegiatan Kepolisian Beserta Stakeholder di tahun 2023 serta dalam kondisi penyesuaian pola kerja akibat Pandemi Covid 19	Tim pelaksana tidak dapat melaksanakan pentahapan proyek perubahan secara optimal	Membangun kesadaran tim pelaksana bahwa proyek perubahan ini mendukung Pemerintah dalam Penanganan Penegakkan Hukum Proses Perijinan & Pengawasan dan program Sosialisasi kepada Masyarakat
Integrasi Sistem & Kerjasama Stakeholder belum terbangun	Tidak terkelola dengan baik dan terjadi perbedaan pandangan antar Stakeholder	Memberikan pemahaman dan meyakinkan bahwa proyek perubahan bermanfaat bagi terintegrasinya system dan kerjasama antar stakeholder serta meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat
Koordinasi dan Kinerja Team Effektive Proyek Perubahan	Tidak Berjalannya Implementasi Proyek Perubahan	Project Leader memberikan motivasi kepada tim efektif untuk pentingnya proper yang dilaksanakan dan mendukung serta menyiapkan tersedianya alokasi anggaran, sarana dan Prasarana bagi keberhasilan proyek Perubahan Pengajuan Anggaran di TA 2024 dan 2025

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL

FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Faktor Kunci Keberhasilan dari Proyek Perubahan ini adalah sebagai berikut :

- **KEPEMIMPINAN** : ADANYA KOMUNIKASI DNG SELURUH
STAKEHOLDERS TERBENTUKNYA
TEAM EFEKTIF
- **INOVASI** : ADANYA KERJASAMA, KEBIJAKAN,
PKS & SOP, POSKO KOORDINASI,
SATGAS KOLABORASI TAMBAK
UDANG
- **DUKUNGAN** : ADANYA PARTISIPASI STAKEHOLDER
PIMPINAN POLRI & PIMPINAN POLDA
KEP. BABEL
- **LEARNING ORGANIZATION** : ORGANISASI PEMBELAJAR DI
LINGKUNGAN INTERNAL.

PENINGKATAN KOMPETENSI
PENEGAKKAN HUKUM



STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL

PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

NO	KOMPONEN PERILAKU KEPEMIMPINAN	SUBKOMPONEN YANG PERLU PENGEMBANGAN	RENCANA PENGEMBANGAN POTENSI DIRI	RENCANA JADWAL PENGEMBANGAN (60 hari)
1	INTEGRITAS	Tanggungjawab	Implementasi Dalam Proyek Perubahan	September 2023
2	KERJA SAMA	Komunikasi	Pelaksanaan Focus Group Discussion	September 2023
3	MENGELOLA PROPER	Inovasi	Melakukan Benchmarking Terkait Inovasi Penegakan Hukum, Melakukan Studi di Media Sosial terkait Inovasi	Oktober 2023



Lampiran 1
Rencana
Pembelajaran
Pembelajaran

AGENDA KEGIATAN (ZEMATATKE)		
No	Waktu	Agenda
1	08.00 - 08.15	Kumpul
2	08.15 - 10.15	- Sosialisasi Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perikanan - Sosialisasi Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perikanan - Sosialisasi Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perikanan
3	10.15 - 10.30	Coffee Break
4	10.30 - 12.30	- Sosialisasi Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perikanan - Sosialisasi Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perikanan - Sosialisasi Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perikanan
5	12.30 - 13.15	Sosialisasi BPS tentang Penyelenggaraan Perikanan
6	13.15 - 13.45	Penutup



Narasumber Dalam Sosialisasi Perda



Pelatihan Online Tentang Kepemimpinan Digital

AGENDA KEGIATAN (ZEMATATKE)		
No	Waktu	Agenda
1	08.00 - 08.15	Kumpul
2	08.15 - 10.15	- Sosialisasi Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perikanan - Sosialisasi Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perikanan - Sosialisasi Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perikanan
3	10.15 - 10.30	Coffee Break
4	10.30 - 12.30	- Sosialisasi Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perikanan - Sosialisasi Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perikanan - Sosialisasi Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perikanan
5	12.30 - 13.15	Sosialisasi BPS tentang Penyelenggaraan Perikanan
6	13.15 - 13.45	Penutup



Narasumber Dalam Sosialisasi CBIB Sektor Kelautan & Perikanan KKP RI



Pelatihan Online Tentang Audit Berbasis Resiko

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



Mengarahkan & Mengorganisasi Team Efektif



Menjadi narasumber Dalam FGD Proses Pengawasan & Perijinan Tambak Udang



Melakukan Sosialisasi Proses Pengawasan & Perijinan Tambak Udang Kepada Pengusaha Tambak Udang

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL

VI. KOMITMEN KEBERLANJUTAN PROPER

Proyek perubahan ini akan terus dilanjutkan pada Jangka Menengah maupun Jangka Panjang.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH POLDA KEP. BABEL
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

KOMITMEN MELANJUTKAN PROYEK PERUBAHAN

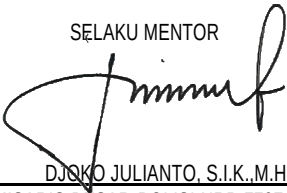
Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DJOKO JULIANTO, S.I.K., M.H.
Pangkat/NRP : KOMISARIS BESAR POLISI / 77071323
Jabatan : DIRRESKRIMSUS POLDA KEP. BABEL

Nama : BIM REKOAJI, S.E
Pangkat/NRP : AJUN KOMISARIS BESAR POLISI / 75070959
Jabatan : DIRRESKRIMSUS POLDA KEP. BABEL

Berkomitmen untuk melanjutkan Proyek Perubahan dengan judul **“STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG ”** di Polda Kep. Babel.

SELAKU MENTOR


DJOKO JULIANTO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77071323



Pangkalpinang, November 2023
PESERTA
BIM REKOAJI, SE.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75070959



STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL

JANGKA MENENGAH

1. Melaksanakan Penandatanganan Naskah Bersama MOU/PKS antar Stakeholder dalam Penegakkan Hukum pasca Perijinan & Pengawasan Tambak Udang
2. Pilot Project Pembentukan Posko Koordinasi antar Stakeholder dalam Perijinan & Pengawasan Penegakkan Hukum Tambak Udang di wilayah Kota Pangkalpinang.
3. Implementasi Program Perijinan & Pengawasan Penegakkan hukum Tambak Udang di wilayah Kota Pangkalpinang secara Kolaborasi.
4. Integrasi data dan Informasi antar Stakeholder penegakkan Hukum dalam Perijinan & Pengawasan Penegakkan Hukum Tambak Udang
5. Integrasi data dan Informasi antar Stakeholder penegakkan Hukum dalam Perijinan & Pengawasan Penegakkan Hukum Tambak Udang

JANGKA PANJANG

1. Pilot Project Pembentukan Posko Koordinasi antar Stakeholder dalam Perijinan & Pengawasan Penegakkan Hukum Tambak Udang di seluruh Wilayah Babel
2. Implementasi Program Perijinan & Pengawasan Penegakkan hukum Tambak Udang di Seluruh wilayah Babel
3. Melakukan Pembentukan Satgas Tambak Udang di Wilayah Babel



STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL

VII. KETERKAITAN MATA PILIHAN



- a. **Hak Azazi Manusia** : Hak azazi manusia dibutuhkan untuk peluang pengusaha Tambak Uang untuk berinvestasi yang harus dilindungi, akan tetapi juga harus memperhatikan lingkungan sekitar terutama masyarakat yang terdampak yang potensi menimbulkan pelanggaran HAM.
- a. **Pengawasan Berbasis Resiko** : Pengawasan kegiatan Tambak udang dibutuhkan untuk memastikan tidak adanya pelanggaran yang dilakukan dan dalam konteks menegakkan hukum.
- b. **Pertumbuhan Ekonomi Hijau** : Lingkungan harus terjaga secara berkelanjutan dengan pengelolaan Tambak Udang tidak merusak alam, iklim investasi dan ekonomi harus bersahabat dengan alam dan tidak mencemari lingkungan termasuk penggunaan sumber energi alternatif dalam kegiatan Tambak Udang.

**STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN &
PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN
DI POLDA KEP. BABEL**

VIII. PENUTUP (KESIMPULAN & SARAN)



KESIMPULAN

- 1. Tahapan Proyek Perubahan pada Jangka Pendek Berhasil Dilaksanakan semua.**
- 2. Kolaborasi antar Stakeholder Dalam Pengawasan & Perijinan Tambak Udang berhasil Dilaksnakan**
- 3. Proper Menghasilkan Draft MOU/PKS & SOP Solusi Dalam Permasalahan Perijinan Tambak Udang**
- 4. Proper akan terus dilanjutkan baik Jangka Menengah maupun Jangka Panjang & Disyahrkannya PKS Skema Kolaborasi Pada Perijinan Tambak Udang**

SARAN

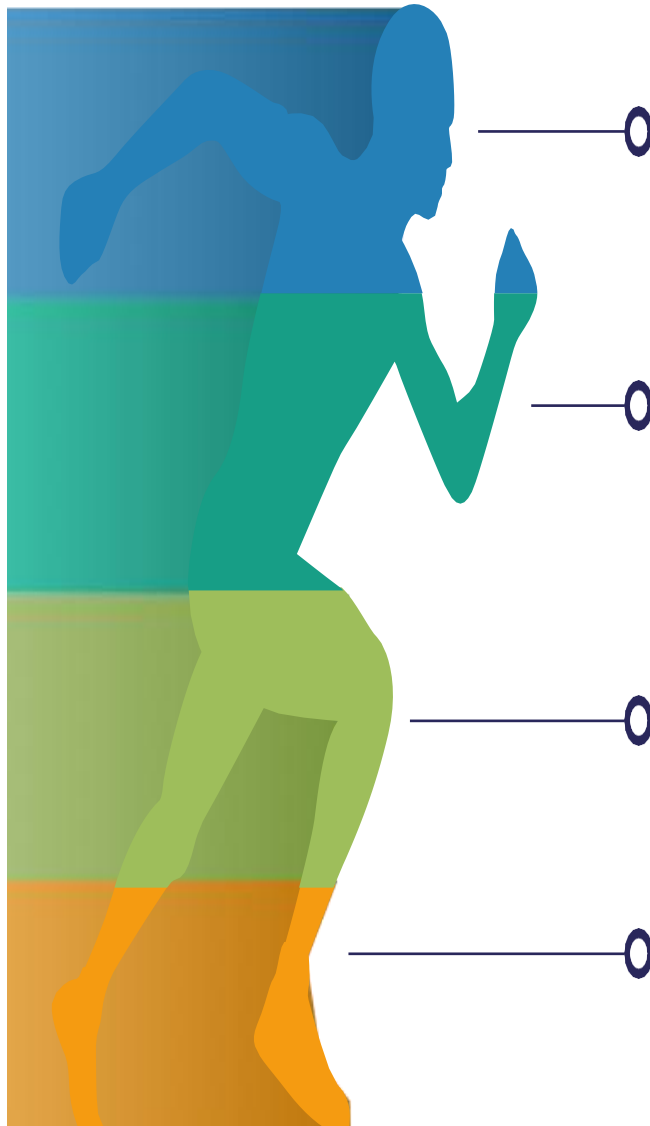
- 1. Perlunya membangun kesadaran semua Lembaga negara dalam Pengawasan & perijinan Tambak Udang agar dapat menjaga kelestarian alam**
- 2. Program yang telah dilaksanakan pada proyek perubahan agar dapat terus ditingkatkan dengan melibatkan Stakeholder lainnya**

REKOMENDASI

- 1. Proyek perubahan perlu di lanjutkan baik Jangka Menengah maupun Jangka Panjang sehingga menjadikan Indonesia Terhindar dari kerusakan alam**
- 2. Pengawasan & perijinan Tambak udang perlu dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Masyarakat & menciptakan iklim investasi yang baik**

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL

LESSON LEARNT



Pemimpin harus mempunyai komitmen yang kuat dan berintegritas

Pemimpin harus berwawasan inovatif dan menjadi agen perubahan

Pemimpin harus berkolaborasi dalam pencapaian tujuan suatu organisasi

Visi Kemimpinn Strategis dibutuhkan Untuk Menjawab Solusi Issue Strategi

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



LAMPIRAN : RAPAT & PEMBENTUKKAN TEAM EFEKTIF

1. SURAT UNDANGAN
2. ABSENSI
3. NOTULENSI RAPAT
4. SPRIN TEAM EFEKTIF

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

NOTA DINAS

Nomor: BIND- / 37 / IX / 2023 / Ditreskrimsus

Kepada : Yth. 1. Dirreskrimsus Polda Kep. Babel
2. Wadir Dit Reskrimsus
3. Para Kasubdit Dit Reskrimsus
4. Kabag Bin Ops Dit Reskrimsus
5. Kasubbag Renmin Dit Reskrimsus

Dari : Kasubdit Kasubdit III Dit Reskrimsus Polda Kep. Babel.

Perihal : undangan rapat koordinasi implementasi proyek perubahan.

1. Rujukan:

- Surat Keputusan Kepala LAN RI Nomor : 2/K.1/PDP.07/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
- Surat Keputusan Kapolri Nomor : Kep/1717/XII/ 2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Program Pendidikan Polri T.A. 2023;
- Surat Kapolri Nomor : Sprin/5733/VII/DIK.2.5/2023/SSDM tanggal 23 Juli 2023 tentang pemanggilan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII T.A. 2023;
- Surat Perintah Kapolri Nomor : Sprin/2033/VII/DIK.2.5/2023 tanggal 23 Juli 2023 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII T.A. 2023.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Dir bahwa akan dilaksanakan rapat koordinasi pembentukan tim inti dalam rangka implementasi proyek perubahan yang akan dilaksanakan pada:

- Hari / Tanggal : Rabu, 20 September 2023;
- Waktu : Pukul 08.00 wib s.d selsai;
- Tempat : Ruang Dir Reskrimsus Polda Kep. Babel.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Pangkalpinang, 18 September 2023
KASUBDIT III DIT RESKRIMSUS
POLDA KEP. BANGKA BELITUNG


AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75070959

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

ABSENSI RAPAT PENYUSUNAN DAN IMPLEMENTASI "STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL"
TANGGAL 20 OKTOBER 2023

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	TTD
1.	DJOKO JULIANTO, S.I.K., M.H.	KOMBES POL	DIRRESKRIMSUS	1.
2.	SLAMET ADY PURNOMO, S.I.K., S.H., M.H.	AKBP	WADIR RESKRIMSUS	2.
3.	INDA PAJARINI, A.Md	PENATA	KASUBBAG RENMIN	3.
4.	ANGGITA ADHITYA, S.H.	AIPDA	BENSATKER	4.
5.	BUDI SANTOSO, S.H.	IPTU	PLT KABAG BIN OPS	5.
6.	JAMAL FATHUR RAKHMAN, S.I.K., M.H.	AKBP	KASUBDIT I	6.
7.	GALI RAKASIWI, S.H.	IPTU	PANIT SUBDIT I	7.
8.	JOHAN WAHYUDI, S.H.	KOMPOL	PS. KASUBDIT II	8.
9.	BIM REKOAJI, S.E.	AKBP	KASUBDIT III	9.
10.	EDI PURWANTO, S.H.	IPTU	PANIT SUBDIT III	10.
11.	REZA VAHLEVI, S.H.	IPDA	PANIT SUBDIT III	11.
12.	DEVIA JULIANDA, S.H.	IPDA	PANIT SUBDIT III	12.
13.	TRIYANTO, S.I.K., S.H., M.H.	KOMPOL	KASUBDIT IV	13.
14.	RIO PRANATA TARIGAN, S.Tr.K	IPTU	PANIT SUBDIT IV	14.
15.	WELLSONY, S.H.	IPDA	PANIT SUBDIT IV	15.
16.	YUDHA WICAKSONO, S.E., S.I.K.	KOMPOL	PS. KASUBDIT V	16.

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

NOTULEN HASIL PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI DAN SOSIALISASI TIM INTI

1. PEMBUKAAN

a. Rapat dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Rabu /20 September 2023
Waktu : Pukul 08.00 WIB sd.selesai
Tempat : Ruang Kerja Dir Reskrimsus Polda Kep. Bangka Belitung
Pimpinan : Dir Reskrimsus Polda Kep. Bangka Belitung
Peserta : Wadir, Kasubdit 2, 3, 5 Kabag Bin Opsnal, Kasubbag Renmin, Para Panit, dan Anggota Dit Reskrimsus Polda Kep. Bangka Belitung

b. Agenda pelaksanaan:

Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Rencana Implementasi Proyek Perubahan berjudul "STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL"

2. PEMBAHASAN

a. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS

- 1) Pembukaan Oleh Dir Reskrimsus
- 2) terimakasih kepada rekan-rekan yang selama ini telah bekerja keras atas kinerja, dedikasi dan loyalitas, semangat kebersamaan dan berinovasi dalam peningkatan kinerja
- 3) menindaklanjuti rencana implementasi proper rekan kita kasubdit 3 yang sedang melaksanakan Dik PKN 2 Bim Rekoaji, agar rekan PJU ikut terlibat sebagai motivator, koordinator dan pengawasan pelaksanaan nya ;
- 4) menindaklanjuti rencana yang akan dilakukan oleh Kasubdit 3 pada Satker kita dan saya sebagai mentor berharap dapat berjalan dengan maksimal sesuai target yang sudah ditetapkan dan keseriusan serta kerjasama tim untuk kiranya hasil ini benar-benar bermanfaat dan diterapkan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kep. Babel
- 5) ada perubahan pola kerja, koordinasi dan komunikasi dengan Stake Holder yang dapat meningkatkan capaian kinerja dan memudahkan dalam proses Penyelidikan dan Penyidikan baik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kep. Bangka Belitung dan Polres Jajaran
- 6) Nanti silahkan kasubdit 2 dapat memaparkan rencana tersebut

b. arahan Wadir Res Krimsus:

- 1) ucap salam;
- 2) untuk kelancaran Proyek Perubahan ini dapat dilakukan bersama-sama guna memberikan Saran dan masukan untuk mencapai keberhasilan target yang akan di capai;
- 3) kiranya Proyek Perubahan ini tidak hanya dilakukan oleh Kasubdit III dan Staf tapi juga bisa dilakukan dan didukung oleh Subdit lainnya termasuk juga oleh Para

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



Kasubdit, Kabag Bin Opsnal, Kabag Wassidik, Para Kanit, Kasubbag Renmin beserta Staf;

- 4) bagi yang terlibat dalam Sprin Tim Inti nantinya diharapkan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan;
- 5) buat Sprin dan awasi pelaksanaannya oleh para Perwira yang Bertanggung Jawab sesuai tugas yang diberikan;

c. KASUBDIT III

- 1) menyampaikan maksud dan tujuan Proyek Perubahan;
- 2) time line rencana pelaksanaan Implementasi Proyek Perubahan;
- 3) rencana pembentukan Tim Efektif dengan usulan Surat Perintah Tim Efektif yang ditanda tangani oleh Bapak Direktur Reserse Narkoba Polda Jabar;
- 4) Rencana perlibatan jumlah personil yang akan terlibat dalam Sprin Tim Efektif
- 5) Petunjukan perlibatan PJU sebagai koordinator per tahap kegiatan
- 6) Rencana penjadwalan Rapat lanjutan dan anev serta penjelasan tugas dan tanggung jawab Tim Efektif;

3. PENUTUP

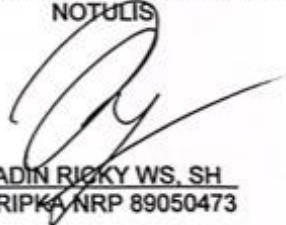
Demikian hasil notulen pelaksanaan Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Rencana Implementasi Proyek Perubahan berjudul "STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL" dengan agenda Anev Kamtibmas Terkini dibuat sebagai bahan masukan Pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

MENGETAHUI,
KASUBDIT III DIT RESKRIMSUS
POLDAL KEP. BANGKA BELITUNG


BIM REKOAJI, SE
AKBP NRP 75070959

Pangkalpinang, September 2023

NOTULIS


ADIN RICKY WS. SH
BRIPKA NRP 89050473

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS



SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/ 178 /IX/RES./2023/Dit Reskrimsus

Pertimbangan : bahwa dalam rangka melaksanakan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan TA. 2023, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah ini.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Surat Keputusan LAN RI Nomor: 2/K.1/PDP.07/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
3. Surat Keputusan Kapolri Nomor: Kep/1717/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Program Pendidikan Polri Tahun Anggaran 2023;
4. Surat Kapolri Nomor: Sprin/5733/VII/DIK.2.5/2023/SSDM tanggal 23 Juli 2023 tentang pemanggilan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun Anggaran 2023;
5. Surat Perintah Kapolri Nomor: Sprin/2023/VII/DIK.2.5/2023 tanggal 23 Juli 2023 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun Anggaran 2023.

DIPERINTAHKAN

Kepada : PERWIRA DAN BINTARA YANG NAMA, PANGKAT DAN NRP TERCANTUM DI DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.

Untuk : 1. Disamping melaksanakan tugas dan jabatannya sehari-hari, agar melaksanakan tugas sebagai Tim Efektif Proyek Perubahan "STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU)" Secara berkelanjutan di polda kep. babel
2. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan berakhirnya kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun Anggaran 2023;
3. Melaporkan hasilnya kepada Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kep. Babel;
4. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di : Pangkalpinang

Pada tanggal : 22 September 2023

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH POLDA KEP. BABEL
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS

DJOKO JULIANTO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77071323

Tembusan :

1. Kapolda Kep. Babel.
2. Waka Polda Kep. Babel.
3. Karo SDM Polda Kep. Babel.
4. Kabid Propam Polda Kep. Babel.

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



POLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

SPRIN TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN " STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL "
PADA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL (PKN)

NO	NAMA	PANGKAT	NRP	JABATAN	KETERANGAN
1	DJOKO JULIANTO, S.I.K., M.H.	KOMBES	77071323	DIREKTUR RESKRIMSUS	MENTOR
2	SLAMET ADY PURNOMO, S.I.K., S.H., M.H.	AKBP	78081209	WADIR RESKRIMSUS	WAKIL MENTOR
3	BIM REKOAJI, S.E.	AKBP	75070959	KASUBDIT III TIPIDKOR	PROJECT LEADER
4	DEVIA JULIANDA, S.H.	IPDA	88070452	PS. PANIT 1 UNIT 2 SUBDIT 3 TIPIDKOR	SEKRETARIS
5	ERFAN PUTRA PRATAMA, S.H.	BRIGPOL	93010039	BA SUBDIT III TIPIDKOR	ANGGOTA
6	FREDDY FERNANDO, S.H.	BRIPKA	89040478	BA SUBDIT III TIPIDKOR	NOTULEN
7	NADI SANTRI, S.H.	BRIGPOL	93040501	BA SUBDIT III TIPIDKOR	NOTULEN
8	RUSDI APRIADI, S.H.	BRIGPOL	93070442	BA SUBDIT III TIPIDKOR	BENDAHARA
9	WULAN PERMATASARI, S.H.	BRIGPOL	95030485	BA SUBDIT III TIPIDKOR	ANGGOTA
10	BUDI SANTOSO, S.H.	IPTU	80010549	PS. KABAG BINOPS	KOORDINATOR TIM PENYUSUNAN SURAT EDARAN KAPOLDA DAN STR
11	SANDY JULIANDI,	BRIPKA	89070002	BA BAG BIN OPSNAL	ANGGOTA
12	NUR AHMAD HAKIM, S.H.	BRIGPOL	91090164	BA BAG BIN OPSNAL	ANGGOTA
13	PIKO AGUSTIYANTO, S.H.	BRIPTU	97080148	BA BAG BIN OPSNAL	ANGGOTA
14	TRIYANTO, S.I.K., S.H., M.H.	KOMPOL	85072020	KASUBDIT 4 TIPIDTER	KOORDINATOR TIM PENYUSUNAN SOP DAN MOU KERJASAMA
15	RIO PRANATA TARIGAN, S.Tr.K	IPTU	96041163	PANIT 1 UNIT 1 SUBDIT 4 TIPIDTER	ANGGOTA

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



16	IMAM M. FIRDAUS, S.H.	BRIPKA	89120258	BANIT 1 UNIT 1 SUBDIT 4 TIPIDTER	ANGGOTA
17	ARIF SUPRIYANTO, S.H.	BRIGPOL	93040565	BA SUBDIT III TIPIKOR	ANGGOTA
18	ASKARIA	BRIPTU	99090024	BANIT 1 UNIT 1 SUBDIT 4 TIPIDTER	ANGGOTA
19	JAMAL FATHUR RAKHMAN, S.I.K., M.H.	AKBP	84061730	KASUBDIT 1 INDAGSI	KOORDINATOR PELAKSANA FGD
20	GALI RAKASIWI, S.H.	IPTU	84060106	PS. PANIT 1 UNIT 1 SUBDIT I INDAG	ANGGOTA
21	RIDUAN	AIPDA	75060744	BANIT 1 UNIT 1 SUBDIT 1 INDAG	ANGGOTA
23	MARSELINO, S.H.	BRIPKA	89110323	BA SUBDIT III TIPIKOR	ANGGOTA
24	OKTARIO PANJI KUSUMA, S.H.	BRIGPOL	95100241	BA SUBDIT III TIPIKOR	ANGGOTA
25	RIZKY FACHRUILLAH, S.H.	BRIPKA	87090165	BANIT 1 UNIT 1 SUBDIT 4 TIPIDTER	ANGGOTA
26	HARRY PRANAJAYA, S.H.	BRIGPOL	94050132	BANIT 1 UNIT 1 SUBDIT 4 TIPIDTER	ANGGOTA
27	REZA VAHLEVI, S.H.	IPDA	86010101	PS. PANIT 2 UNIT 1 SUBDIT 3 TIPIKOR	KOORDINATOR BERSAMA DENGAN STAKE HOLDER KEJAKSAAN TINGGI PROV. KEP. BABEL
28	MUS ADI UNANG, S.H.	BRIPKA	85041203	BA SUBDIT III TIPIKOR	ANGGOTA
29	WELLSONY, S.H.	IPDA	85080630	PS. PANIT 2 UNIT 1 SUBDIT 4 TIPIDTER	KOORDINATOR LO DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEP. BABEL
30	JOKO PURNOMO, S.H.	BRIPKA	87091268	BANIT 1 UNIT 1 SUBDIT 4 TIPIDTER	ANGGOTA

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



	KOMPOL JOHAN WAHYUDI, S.H.	KOMPOL	74040280	PLT. KASUBDIT 2 FISMONEV	KOORDINATOR LO PUPR PROV. KEP. BABEL
32	IRWAN SAPUTRA, S.H.	BRIGPOL	95100163	BA SUBDIT III TIPIDKOR	ANGGOTA
33	YUDHA WICAKSONO, S.E., S.I.K..	KOMPOL	82101361	KASUBDIT 5 SIBER DITRESKRIMSUS	KOORDINATOR LO DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROV. KEP. BABEL
34	EDITHO BERILPHIZALDI, S.Gz	BRIGPOL	92070850	BA SUBDIT III TIPIDKOR	ANGGOTA
35	YUDHI FIRMANSYAH, S.E.	AIPDA	81091115	BANIT 1 UNIT 1 SUBDIT 5 SIBER	KOORDINASI LO DINAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROV. KEP. BABEL (PTSP)
36	DWIKI AHMAD BILAL	BRIPTU	97030606	BANIT 1 UNIT 1 SUBDIT 5 SIBER	ANGGOTA
37	EDI PURWANTO, S.H.	IPTU	80110058	BANIT 1 UNIT 1 SUBDIT 4 TIPIDTER	KOORDINATOR INTERNAL
38	MUHAMMAD RIDWAN, S.H.	BRIPKA	88100846	BANIT 1 UNIT 1 SUBDIT 2 FISMONEV	ANGGOTA
39	YOGI PRIADI, S.H.	BRIPKA	89120253	BANIT 1 UNIT 1 SUBDIT 4 TIPIDTER	KOORDINATOR KARO OPS POLDA KEP. BABEL
40	RIKUH TOTO PANGESTU	BRIPDA	02090036	BANIT 1 UNIT 1 SUBDIT 1 INDAG	ANGGOTA
41	RICI RIKARDO	BRIPKA	86101342	BANIT 1 UNIT 1 SUBDIT 1 INDAG	KOORDINATOR KARO RENA POLDA KEP. BABEL
42	DONY IRIANTO. S, S.H.	BRIGPOL	92020067	BANIT 1 UNIT 1 SUBDIT 4 TIPIDTER	ANGGOTA
43	SAWAL HAMDANI POHAN, S.H.	BRIPKA	83070153	BANIT 1 UNIT 1 SUBDIT 2 FISMONEV	KOORDINATOR BIDANG HUKUM POLDA KEP. BABEL
44	ANDI HAIKAL FIKHRI ALFA RIZKI	BRIPDA	01100041	BANIT 1 UNIT 1 SUBDIT 2 FISMONEV	ANGGOTA
45	ADIN RICKY WIDI SUSANTO, S.H.	BRIPKA	89050473	BANIT 1 UNIT 1 SUBDIT 3 TIPIDKOR	KOORDINATOR HUMAS POLDA KEP. BABEL

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



46	ROBI SOFIAN, S.H.	BRIPTU	97120343	BANIT 1 UNIT 1 SUBDIT 2 FISMONDEV	ANGGOTA
47	HARRY SATRYANEGARA, S.H.	BRIPKA	88040218	BA WASSIDIK	KOORDINATOR SOSIAL DAN MEDIA
48	RIMAU AGUSTIO	BRIGPOL	94080352	BA BAG BIN OPSNAL	ANGGOTA
49	TRIYANTO, S.I.K., S.H., M.H.	KOMPOL	85072020	KASUBDIT 4 TIPIDTER	KOORDINATOR TIM SOSIALISASI
50	EDI PURWANTO, S.H.	IPTU	80110058	BANIT 1 UNIT 1 SUBDIT 4 TIPIDTER	KOORDINATOR TIM SOSIALISASI
51	REZA VAHLEVI, S.H.	IPDA	86010101	PS. PANIT 2 UNIT 1 SUBDIT 3 TIPIDKOR	KOORDINATOR TIM SOSIALISASI
52	DEVIA JULIANDA, S.H.	IPDA	88070452	PS. PANIT 1 UNIT 2 SUBDIT 3 TIPIDKOR	KOORDINATOR TIM SOSIALISASI

Dikeluarkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 22 September 2023
a.n KEPALA KEPOLISIAN POLDA KEP. BABEL
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS


DJOJO JULIANTO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77071323

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



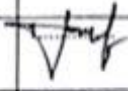
LAMPIRAN : PENYUSUNAN KEBIJAKAN KAPOLDA BABEL

1. ABSENSI
2. KEBIJAKAN KAPOLDA

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

ABSENSI RAPAT KEBIJAKAN TERKAIT "STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL"
TANGGAL 28 OKTOBER 2023

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	TTD
1.	DJOKO JULIANTO, S.I.K., M.H.	KOMBES POL	DIRRESKRIMSUS	
2.	SLAMET ADY PURNOMO, S.I.K., S.H., M.H.	AKBP	WADIR RESKRIMSUS	
3.	INDA PAJARINI, A.Md	PENATA	KASUBBAG RENMIN	
4.	ANGGITA ADHITYA, S.H.	AIPDA	BENSATKER	
5.	BUDI SANTOSO, S.H.	IPTU	PLT KABAG BIN OPS	
6.	JAMAL FATHUR RAKHMAN, S.I.K., M.H.	AKBP	KASUBDIT I	
7.	GALI RAKASIWI, S.H.	IPTU	PANIT SUBDIT I	
8.	JOHAN WAHYUDI, S.H.	KOMPOL	PS. KASUBDIT II	
9.	BIM REKOAJI, S.E.	AKBP	KASUBDIT III	
10.	EDI PURWANTO, S.H.	IPTU	PANIT SUBDIT III	
11.	REZA VAHLEVI, S.H.	IPDA	PANIT SUBDIT III	
12.	DEVIA JULIANDA, S.H.	IPDA	PANIT SUBDIT III	
13.	TRIYANTO, S.I.K., S.H., M.H.	KOMPOL	KASUBDIT IV	
14.	RIO PRANATA TARIGAN, S.Tr.K	IPTU	PANIT SUBDIT IV	
15.	WELLSONY, S.H.	IPDA	PANIT SUBDIT IV	
16.	YUDHA WICAKSONO, S.E., S.I.K	KOMPOL	PS. KASUBDIT V	

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



SURAT TELEGRAM

DARI : KAPOLDA KEP BABEL
DERAJAT : KILAT
KEPADA : DISTRIBUSI C POLDA KEP. BABEL
KLASIFIKASI : BIASA
TEMBUSAN : 1. WAKAPOLDA KEP. BABEL
2. IRWASDA POLDA KEP. BABEL
3. KABIDPROPAM POLDA KEP. BABEL

NOMOR : ST/ 342.IX/OPS.2./2023
TGL : 29-09-2023

AAA TTK REFF TTK DUA
SATU TTK UNDANG-UNDANG NOMOR 26 THN 2007 TTG PENATAAN RUANG TTK
DUA TTK UNDANG-UNDANG NOMOR 32 THN 2009 TTG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TTK
TIGA TTK UNDANG-UNDANG NOMOR 18 THN 2013 TTG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN TTK
EMPAT TTK PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 THN 2021 TTG PENYELENGGARAAN TATA RUANG TTK
BBB TTK SEHUBUNGAN DGN HAL TSBT DIATAS DIKETAHUI DR TOTAL 185 PELAKU USAHA UDANG VANAME TERNYATA YG MEMILIKI IZIN LENGKAP BARU 21 BERDASARKAN DATA DINAS PENANAMAN MODAL KMA DIBERITAHUKAN KPD KA UP KASAT RESKRIM UTK DPT TTK DUA
SATU TTK MENDATAKAN TAMBAK UDANG DI WILAYAH HUKUM POLRES MSG-MSG TTK
DUA TTK DIREKTORAT KRIMINAL KHUSUS MEMBUAT STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAAMBAK UDANG SECARA BERKELANJUTAN DI PROV. KEP. BABEL DENGAN MENGEDEPAKAN PRINSIP ULTIMUM REMEDIUM YAITU MELAKSANAKAN PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN BERSAMA STAKE HOLDER TERKAIT TTK

CCC TTK ST INI BERSIFAT PERINTAH UNTUK DILAKSANAKAN TTK

DDD TTK DUM TTK HBS

KAPOLDA KEP BABEL

Drs. YAN SULTRA I, S.H.
IRJEN POL

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



LAMPIRAN : AUDIENSI DENGAN STAKEHOLDER

1. SURAT UNDANGAN
2. RISALAH AUDIENSI

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Jalan Pulau Bangka Air Itam Pangkalpinang

Pangkalpinang, 09/ Oktober 2023

Nomor : B/3301 /X/RES.3.2/2023/Ditreskrimsus
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Audiensi

Kepada

Yth. KADIS PUPR PROV KEP. BABEL

di

Tempat.

1. Rujukan :
 - a. Surat Keputusan Kepala LAN RI Nomor : 2/K.1/PDP.07/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
 - b. Surat Keputusan Kapolri Nomor : Kep/1717/XII/ 2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Program Pendidikan Polri T.A. 2023;
 - c. Surat Kapolri Nomor : Sprin/5733/VII/DIK.2.5/2023/SSDM tanggal 23 Juli 2023 tentang pemanggilan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII T.A. 2023;
 - d. Surat Perintah Kapolri Nomor : Sprin/2033/VII/DIK.2.5/2023 tanggal 23 Juli 2023 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII T.A. 2023.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada KA bahwa AKBP BIM REKOAJI, SE Kasubdit III Tipidkor Dit Reskrimsus Polda Kep. Babel sedang mengikuti kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII T.A. 2023, dan saat ini sedang melaksanakan implementasi proyek perubahan yang mengangkat tema "STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL"
3. Berkaitan dengan hal tersebut bahwa guna lancarnya implementasi proyek perubahan tersebut, kami akan melaksanakan audiensi dengan KA, yang dilaksanakan pada:
 - a. Hari : Senin;
 - b. Tanggal: 09 Oktober 2023;
 - c. Waktu : 09.30 wib s.d selesai;
 - d. Tempat : PUPR Prov Kep.Bangka Belitung.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEP. BABEL
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS


DJOKO JULIANTO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77011323

Tembusan :

1. Kapolda Kep. Babel.
2. Inwasda Polda Kep.Babel.
3. Karo SDM Polda Kep. Babel

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Jalan Pulau Bangka Air Itam Pangkalpinang

Pangkalpinang, 09 Oktober 2023

Nomor : B/3241/X/RES.3.2/2023/Ditreskrimsus
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Audiensi

Kepada
Yth. KADIS DKP PROV KEP. BABEL
di
Tempat.

- Rujukan :
 - Surat Keputusan Kepala LAN RI Nomor : 2/K.1/PDP.07/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
 - Surat Keputusan Kapolri Nomor : Kep/1717/XII/ 2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Program Pendidikan Polri T.A. 2023;
 - Surat Kapolri Nomor : Sprin/5733/VII/DIK.2.5/2023/SSDM tanggal 23 Juli 2023 tentang pemanggilan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII T.A. 2023;
 - Surat Perintah Kapolri Nomor : Sprin/2033/VII/DIK.2.5./2023 tanggal 23 Juli 2023 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII T.A. 2023.
- Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada KA bahwa AKBP BIM REKOAJI, SE Kasubdit III Tipidkor Dit Reskrimsus Polda Kep. Babel sedang mengikuti kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII T.A. 2023, dan saat ini sedang melaksanakan implementasi proyek perubahan yang mengikat tema "STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL"
- Berkaitan dengan hal tersebut bahwa guna lancarnya implementasi proyek perubahan tersebut, kami akan melaksanakan audiensi dengan KA, yang dilaksanakan pada:
 - Hari : Senin;
 - Tanggal: 09 Oktober 2023;
 - Waktu : 11.00 wib s.d selesai;
 - Tempat : DKP Prov Kep.Bangka Belitung.
- Demikian untuk menjadi maklum.

Tembusan :

- Kapolda Kep. Babel.
- Irwasda Polda Kep.Babel.
- Karo SDM Polda Kep. Babel

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEP. BABEL
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS

DJOKO JULIANTO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77071323

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Jalan Pulau Bangka Air Itam Pangkalpinang

Pangkalpinang, 04 Oktober 2023

Nomor : B/3253/X/RES.3.2/2023/Ditreskrimsus
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pemohonan Audiensi

Kepada
Yth. KAJATI KEP. BABEL
di
Tempat.

Up. Aspidus

1. Rujukan :

- Surat Keputusan Kepala LAN RI Nomor : 2/K.1/PDP.07/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
- Surat Keputusan Kapolri Nomor : Kep/1717/XII/ 2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Program Pendidikan Polri T.A. 2023;
- Surat Kapolri Nomor : Sprin/5733/VII/DIK.2.5/2023/SSDM tanggal 23 Juli 2023 tentang pemanggilan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII T.A. 2023;
- Surat Perintah Kapolri Nomor : Sprin/2033/VII/DIK.2.5/2023 tanggal 23 Juli 2023 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII T.A. 2023.

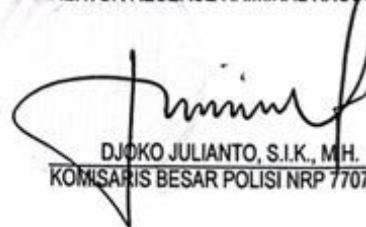
- Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada KA bahwa AKBP BIM REKOAJI, SE Kasubdit III Tipidkor Dit Reskrimsus Polda Kep. Babel sedang mengikuti kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII T.A. 2023, dan saat ini sedang melaksanakan implementasi proyek perubahan yang mengangkat tema "STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL"

- Berkaitan dengan hal tersebut bahwa guna lancarnya implementasi proyek perubahan tersebut, kami akan melaksanakan audiensi dengan KA , yang dilaksanakan pada:

- Hari : Selasa;
- Tanggal: 10 Oktober 2023;
- Waktu : 08.00 wib s.d selesai;
- Tempat : Kejati Kep.Bangka Belitung.

- Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEP. BABEL
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS


DJOKO JULIANTO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77071323

Tembusan :

- Kapolda Kep. Babel.
- Irwasda Polda Kep.Babel.
- Karo SDM Polda Kep. Babel

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Jalan Pulau Bangka Air Itam Pangkalpinang

Pangkalpinang, 04 Oktober 2023

Nomor : B/ 3297/X/RES.3.2/2023/Ditreskrimsus
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pemohonan Audiensi

Kepada
Yth. KADIS LHK KEP. BABEL
di
Tempat

1. Rujukan :
 - a. Surat Keputusan Kepala LAN RI Nomor : 2/K.1/PDP.07/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
 - b. Surat Keputusan Kapolri Nomor : Kep/1717/XIV/ 2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Program Pendidikan Polri T.A. 2023;
 - c. Surat Kapolri Nomor : Sprin/5733/VII/DIK.2.5/2023/SSDM tanggal 23 Juli 2023 tentang pemanggilan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII T.A. 2023;
 - d. Surat Perintah Kapolri Nomor : Sprin/2033/VII/DIK.2.5/2023 tanggal 23 Juli 2023 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII T.A. 2023.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada KA bahwa AKBP BIM REKOAJI, SE Kasubdit III Tipidkor Dit Reskrimsus Polda Kep. Babel sedang mengikuti kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII T.A. 2023, dan saat ini sedang melaksanakan implementasi proyek perubahan yang mengikat tema "STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL"
3. Berkaitan dengan hal tersebut bahwa guna lancarnya implementasi proyek perubahan tersebut, kami akan melaksanakan audiensi dengan KA, yang dilaksanakan pada:
 - a. Hari : Selasa;
 - b. Tanggal: 10 Oktober 2023;
 - c. Waktu : 10.00 wib s.d selesai;
 - d. Tempat : LHK Kep.Bangka Belitung.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEP. BABEL
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS

D. OKO JULIANTO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77071323

Tembusan :

1. Kapolda Kep. Babel.
2. Inwasda Polda Kep.Babel.
3. Karo SDM Polda Kep. Babel

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



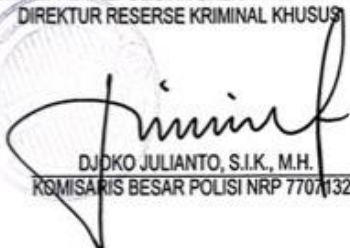

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Jalan Pulau Bangka Air Itam Pangkalpinang

Pangkalpinang, 09 Oktober 2023

Nomor : B/33.02/X/RES.3.2/2023/Ditreskrimsus
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Audiensi

Kepada
Yth. Kepala PTSP
di
Tempat

- Rujukan :
 - Surat Keputusan Kepala LAN RI Nomor : 2/K.1/PDP.07/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
 - Surat Keputusan Kapolri Nomor : Kep/1717/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Program Pendidikan Polri T.A. 2023;
 - Surat Kapolri Nomor : Sprin/5733/VII/DIK.2.5/2023/SSDM tanggal 23 Juli 2023 tentang pemanggilan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII T.A. 2023;
 - Surat Perintah Kapolri Nomor : Sprin/2033/VII/DIK.2.5/2023 tanggal 23 Juli 2023 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII T.A. 2023.
- Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada KA bahwa AKBP BIM REKOAJI, SE Kasubdit III Tipidkor Dit Reskrimsus Polda Kep. Babel sedang mengikuti kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII T.A. 2023, dan saat ini sedang melaksanakan implementasi proyek perubahan yang mengikat tema "STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL"
- Berkaitan dengan hal tersebut bahwa guna lancarnya implementasi proyek perubahan tersebut, kami akan melaksanakan audiensi dengan KA, yang dilaksanakan pada:
 - Hari : Senin;
 - Tanggal: 09 Oktober 2023;
 - Waktu : 08.00 wib s.d selesai;
 - Tempat : PTSP Prov Kep.Bangka Belitung.
- Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEP. BABEL
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS

DJOKO JULIANTO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77071323

Tembusan :

- Kapolda Kep. Babel.
- Irwasda Polda Kep.Babel.
- Karo SDM Polda Kep. Babel

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

ABSENSI RAPAT AUDIENSI "STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN
TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL"
TANGGAL 03 Oktober 2023

NO	NAMA	JABATAN	TTD
1.	Alip Ba Rkandi	Kas. Bdi. II	1.
2.	DARLAN	KA PTSP	2.
3.	Aedi	Rksp	3.
4.	Tro	PTSP	4.
5.	Adin Ricky	DIT RESKRIMSUS	5.
6.	Wulan	Dit Reser	6.

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

ABSENSI RAPAT AUDIENSI "STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL"
TANGGAL 10 Oktober

NO	NAMA	JABATAN	TTD
1.	AKBP B.M. RUKHADI	KASUBDIT II	1.
2.	Fay Rikizano	ICA - DCHK	2.
3.	Rizki	DCHK	3.
4.	ADIM RIGY.	DIT Reskrim-5	4.
5.	WULAN RS	-IL	5.
6.			6.

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

ABSENSI RAPAT AUDIENSI "STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN
TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL"
TANGGAL 11 Oktober 2023

NO	NAMA	JABATAN	TTD
1.	AKBP BIM Bismawati	KORPRI III	1.
2.	DANTONI	KORPRI POKR	2.
3.	Md.	POL	3.
4.	Zouir Imaniyah	Pom	4.
5.	Adin Rasyid	Dit. Reformasi	5.
6.	Wulan	-1-1-	6.

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

ABSENSI RAPAT AUDIENSI "STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN
TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL"
TANGGAL 1 Oktober 2023

NO	NAMA	JABATAN	TTD
1.	AKIP Bim Ratumanan	Korbid II	1.
2.	A. Ratumanan	DKP	2.
3.	Heriz	DKP	3.
4.	Adin Rasy	DKP Ratumanan	4.
5.	WULAN PS	- IL	5.
6.			6.



Dipindai dengan CamScanner

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

ABSENSI RAPAT AUDIENSI "STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN
TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL"
TANGGAL 17 Oktober 2023

NO	NAMA	JABATAN	TTD
1.	AKBP BIM REKARDI	KASUBDIT III	1.
2.	ARIF	Kasi Tur Kerasi	2.
3.	Torik	Kepati Babel	3.
4.	Alim Ridy	Dit Reskrim. s	4.
5.			5.
6.			6.

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

NOTULEN HASIL PELAKSANAAN AUDIENSI DALAM RANGKA MELAKSANAKAN IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN YANG MENGAKAT TEMA "STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL

1. PEMBUKAAN

a. Rapat dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Senin / 09 Oktober 2023
Waktu : Pukul 0800 WIB sd selesai
Tempat : Ruang Kerja Kadis PTSP(Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Prov Kep. Babel
Pimpinan : Kadis PTSP Provinsi Kep. Babel
Peserta :

- Kasubdit III Dit Reskrimsus Polda Kep. Babel.
- Sekdis PTSP Provinsi Kep. Bangka Belitung.
- koordinator pelayanan perizinan terpadu PTSP PROV KEP. BABEL
- Personil Dit Reskrimsus Polda Kep Babel.

b. Agenda pelaksanaan:

AUDIENSI DALAM RANGKA MELAKSANAKAN IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN YANG MENGAKAT TEMA "STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL.

2. PEMBAHASAN

a. KASUBDIT III DIT RESKRIMSUS POLDA KEP. BABEL

AKBP BIM REKOAJI, SE

- 1) Pembukaan Oleh Kasubdit III Dit Reskrimsus
- 2) terimakasih kepada Dinas PTSP Prov Kep. Babel yang telah sudi menerima audiensi kami, saat ini saya sedang melaksanakan Pendidikan PKN 2
- 3) saat ini juga saya sedang melaksanakan proyek perubahan yang mengikat tema "strategi penegakan hukum pada proses perijinan dan pengawasan tambak udang (tu) secara berkelanjutan di polda kep. Babel
- 4) saya harapkan kiranya intansi ini sebagai salah satu stakeholder terkait sebagaimana Tema Proyek Perubahan ini kiranya dapat bersinergi dengan kami guna membawa bangka Belitung lebih baik khususnya dalam strategi Penegakan Hukum pada Proses perijinan dan pengawasan Tambak Udang.

b. arahan Kadis PTSP Prov Kep. Babel:

- 1) ucap salam;
- 2) Dalam hal ini langkah yang bisa dilakukan pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dari usaha tambak udang adalah menyangkut perizinan.
- 3) melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang Perizinan.
- 4) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission (OSS) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



Tentang Cipta Kerja. OSS Berbasis Risiko wajib digunakan oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB).

- 5) Kami harapkan dari audiensi ini menyamakan pemahaman dan menyatukan persepsi terkait acuan rujukan perizinan usaha tambak udang yang telah disederhanakan (simplifikasi) sesuai semangat dan amanat UU Cipta Kerja, sehingga dapat tercapai efisiensi, proses sekaligus optimalisasi pelayanan perizinan berusaha tambak udang, memberikan layanan prima kepada pelaku usaha, serta memberikan kepastian hukum dalam berusaha, sebagai wujud dari penerapan prinsip Good Governance di bidang perizinan usaha.
- 6) Simplifikasi perizinan usaha tambak udang ditujukan untuk memberikan kemudahan berusaha dan investasi melalui penyederhanaan jumlah, perizinan, percepatan proses dan ketepatan waktu serta dilakukan secara online. Buku Panduan ini digunakan sebagai acuan dan referensi utama bagi semua institusi baik di pusat maupun di daerah, dalam penyelenggaraan tugasnya yang terkait dengan pelayanan izin berusaha tambak udang, dengan mudah, cepat dan tepat, termasuk mewujudkan pembinaan iklim usaha tambak udang yang kondusif.
- 7) kami berharap semoga simplifikasi perizinan berusaha tambak udang ini dapat memacu kebangkitan usaha, investasi dan industri udang nasional yang berdaya saing dan berkelanjutan
- 8) Adapun rencana usaha/kegiatan budidaya tambak udang harus melengkapi :
 1. Telah terdaftar dan memiliki nomor induk berusaha dengan lampiran KBLI pada OSS (Online Single Submission)
 2. Memiliki deskripsi kegiatan/penyajian informasi lingkungan
 3. Mengajukan permohonan arahan kajian lingkungan
 4. Melengkapi persetujuan kegiatan usaha tambak udang berdasarkan kesesuaian tata ruang atau Pesetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dengan rincian:
 - a. Rekomendasi tata ruang dari kabupaten kota
 - b. Persetujuan Teknis Badan Pertanahan Nasional kabupaten kota
 - c. Persetujuan dari perwakilan masyarakat desa/kecamatan
 5. Memiliki persetujuan awal (izin prinsip) dari pimpinan daerah atau dokumen lain yang setara
 6. Keterangan telaah status dan fungsi kawasan hutan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIII Pangkalpinang
 7. Memiliki persetujuan pemanfaatan ruang laut atau Pesetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dari Kementerian Kelautan Perikanan
 8. Mengajukan permohonan teknis terkait:
 - a. Pemenuhan baku mutu air limbah
 - b. Pemenuhan baku mutu emisi udara
 - c. Penyimpanan Limbah B3
 - d. Analisis mengenai dampak lalu lintas (dari Dinas Perhubungan)
 9. Mengajukan keterangan daya dukung daya tampung lingkungan hidup
 10. Surat pernyataan bahwa kegiatan masih dalam tahap perencanaan
- 5) Kami siap mendukung terkait FGD yang akan dilaksanakan untuk penyamaan persepsi serta dalam rangka menyusun MOU yang mengangkat tema "strategi penegakan hukum pada proses perijinan dan pengawasan tambak udang (tu) secara berkelanjutan di polda kep. Babel.
- 6) Kedepan Kami siap mendukung Proyek Perubahan AKBP Bim Rekoaji dalam PKN II, dan kami berharap dari hasil Proyek Perubahan ini dapat diimplementasikan untuk Provinsi Bangka Belitung yang lebih maju.

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



3. PENUTUP

Demikian hasil notulen hasil pelaksanaan audiensi dalam rangka melaksanakan implementasi proyek perubahan yang mengikat tema "strategi penegakan hukum pada proses perijinan dan pengawasan tambak udang (tu) secara berkelanjutan di polda kep. Babel dengan agenda Anev Kamtibmas Terkini dibuat sebagai bahan masukan Pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

MENGETAHUI,
KASUBDIT III DIT RESKRIMSUS
POLDA KEP. BANGKA BELITUNG


BIM REKOAJI, SE
AKBP NRP 75070959

Pangkalpinang, 4 Oktober 2023
NOTULIS


ADIN RICKY WS. SH
BRIPKA NRP 89050473

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

NOTULEN HASIL PELAKSANAAN AUDIENSI DALAM RANGKA MELAKSANAKAN IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN YANG MENGAKAT TEMA "STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL

1. PEMBUKAAN

a. Rapat dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Selasa / 10 Oktober 2023
Waktu : Pukul 10.00 WB sd.selesai
Tempat : Ruang Kerja DLHK (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan) Prov
Kep. Babel
Pimpinan : Kadis DLHK Provinsi Kep. Babel
Peserta : - Kasubdit III Dit Reskrimsus Polda Kep. Babel
- Kabid Pengendalian dan Lingkungan DLHK PROV KEP.
BABEL
- Kasi Tata Kelola Lingkungan DLHK PROV KEP. BABEL
- Personil Dit Reskrimsus Polda Kep Babel.

b. Agenda pelaksanaan:

AUDIENSI DALAM RANGKA MELAKSANAKAN IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN YANG MENGAKAT TEMA "STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL.

2. PEMBAHASAN

a. KASUBDIT III DIT RESKRIMSUS POLDA KEP. BABEL

AKBP BIM REKOAJI, SE

- 1) Pembukaan Oleh Kasubdit III Dit Reskrimsus
- 2) terimakasih kepada DLHK Prov Kep. Babel yang telah sudi menerima audiensi kami, saat ini saya sedang melaksanakan Pendidikan PKN 2
- 3) saat ini juga saya sedang melaksanakan proyek perubahan yang mengikat tema "strategi penegakan hukum pada proses perijinan dan pengawasan tambak udang (tu) secara berkelanjutan di polda kep. Babel
- 4) saya harapkan kiranya intansi ini sebagai salah satu stakeholder terkait sebagaimana Tema Proyek Perubahan ini kiranya dapat bersinergi dengan kami guna membawa bangka Belitung lebih baik khususnya dalam strategi Penegakan Hukum pada Proses perijinan dan pengawasan Tambak Udang.

b. arahan Kadis DLHK Prov Kep. Babel:

- 1) ucap salam;
- 2) Dalam hal ini langkah yang bisa dilakukan pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dari usaha tambak udang adalah menyangkut perizinan. Fungsi utama dari izin lingkungan adalah bersifat preventif yakni pencegahan pencemaran yang tercermin dari kewajiban-kewajiban yang dicantumkan dalam perizinan lingkungan.
- 3) Pemberian izin tersebut mempersyaratkan kepada pelaku usaha untuk mengolah limbah yang dihasilkan agar tidak mencemari lingkungan. Namun, agar melakukan

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



- pengelolaan sebagaimana mestinya. Sehingga limbah cair yang dibuang ke laut ataupun aliran sungai tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup..
- 4) Adapun rencana usaha/kegiatan budidaya tambak udang harus melengkapi :
1. Telah terdaftar dan memiliki nomor induk berusaha dengan lampiran KBLI pada OSS (Online Single Submission)
 2. Memiliki deskripsi kegiatan/penyajian informasi lingkungan
 3. Mengajukan permohonan arahan kajian lingkungan
 4. Melengkapi persetujuan kegiatan usaha tambak udang berdasarkan kesesuaian tata ruang atau Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dengan rincian:
 - a. Rekomendasi tata ruang dari kabupaten kota
 - b. Persetujuan Teknis Badan Pertanahan Nasional kabupaten kota
 - c. Persetujuan dari perwakilan masyarakat desa/kecamatan
 5. Memiliki persetujuan awal (izin prinsip) dari pimpinan daerah atau dokumen lain yang setara
 6. Keterangan telaah status dan fungsi kawasan hutan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIII Pangkalpinang
 7. Memiliki persetujuan pemanfaatan ruang laut atau Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dari Kementerian Kelautan Perikanan
 8. Mengajukan permohonan teknis terkait:
 - a. Pemenuhan baku mutu air limbah
 - b. Pemenuhan baku mutu emisi udara
 - c. Penyimpanan Limbah B3
 - d. Analisis mengenai dampak lalu lintas (dari Dinas Perhubungan)
 9. Mengajukan keterangan daya dukung daya tampung lingkungan hidup
 10. Surat pernyataan bahwa kegiatan masih dalam tahap perencanaan
- 5) Kami siap mendukung terkait FGD yang akan dilaksanakan untuk penyamaan persepsi serta dalam rangka menyusun MOU yang mengangkat tema "strategi penegakan hukum pada proses perijinan dan pengawasan tambak udang (tu) secara berkelanjutan di polda kep. Babel.
- 6) Kedepan Kami siap mendukung Proyek Perubahan AKBP Bim Rekoaji dalam PKN II, dan kami berharap dari hasil Proyek Perubahan ini dapat diimplementasikan untuk Provinsi Bangka Belitung yang lebih maju.

3. PENUTUP

Demikian hasil notulen hasil pelaksanaan audiensi dalam rangka melaksanakan implementasi proyek perubahan yang mengangkat tema "strategi penegakan hukum pada proses perijinan dan pengawasan tambak udang (tu) secara berkelanjutan di polda kep. Babel dengan agenda Anev Kamtibmas Terkini dibuat sebagai bahan masukan Pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

MENGETAHUI,
KASUBDIT III DIT RESKRIMSUS
POLDA KEP. BANGKA BELITUNG


BIM REKOAJI, SE
AKBP NRP 75070959

Pangkalpinang, 10 Oktober 2023
NOTULIS


ADIN RICKY WS, SH
BRIPKA NRP 89050473

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

NOTULEN HASIL PELAKSANAAN AUDIENSI DALAM RANGKA MELAKSANAKAN IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN YANG MENGAKAT TEMA "STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL

1. PEMBUKAAN

a. Rapat dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Rabu / 11 Oktober 2023
Waktu : Pukul 1000 WIB sd selesai
Tempat : Ruang Kerja PUPR (Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang)
Prov Kep. Babel
Pimpinan : Kadis PUPR Provinsi Kep. Babel
Peserta : - Kasubdit III Dit Reskrimsus Polda Kep. Babel
- Kadis PUPR PROV KEP. BABEL
- Personil Dit Reskrimsus Polda Kep Babel.

b. Agenda pelaksanaan:

AUDIENSI DALAM RANGKA MELAKSANAKAN IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN YANG MENGAKAT TEMA "STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL.

2. PEMBAHASAN

a. KASUBDIT III DIT RESKRIMSUS POLDA KEP. BABEL

AKBP BIM REKOAJI, SE

- 1) Pembukaan Oleh Kasubdit III Dit Reskrimsus
- 2) terimakasih kepada DKP Prov Kep. Babel yang telah sudi menerima audiensi kami, saat ini saya sedang melaksanakan Pendidikan PKN 2
- 3) saat ini juga saya sedang melaksanakan proyek perubahan yang mengikat tema "strategi penegakan hukum pada proses perijinan dan pengawasan tambak udang (tu) secara berkelanjutan di polda kep. Babel
- 4) saya harapkan kiranya intansi ini sebagai salah satu stakeholder terkait sebagaimana Tema Proyek Perubahan ini kiranya dapat bersinergi dengan kami guna membawa bangsa Belitung lebih baik khususnya dalam strategi Penegakan Hukum pada Proses perijinan dan pengawasan Tambak Udang.

b. arahan Kadis PUPR Prov Kep. Babel:

- 1) ucap salam;
- 2) Dalam hal ini langkah yang bisa dilakukan pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dari usaha tambak udang adalah menyangkut perizinan. Fungsi utama dari izin lingkungan adalah bersifat preventif yakni pencegahan pencemaran yang tercermin dari kewajiban-kewajiban yang dicantumkan dalam perizinan lingkungan.
- 3) Pemberian izin tersebut mempersyaratkan kepada pelaku usaha untuk mengolah limbah yang dihasilkan agar tidak mencemari lingkungan. Namun, agar melakukan pengelolaan sebagaimana mestinya. Sehingga limbah cair yang dibuang ke laut ataupun aliran sungai tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup..
- 4) Adapun rencana usaha/kegiatan budidaya tambak udang harus melengkapi :

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



1. Telah terdaftar dan memiliki nomor induk berusaha dengan lampiran KBLI pada OSS (Online Single Submission)
2. Memiliki deskripsi kegiatan/penyajian informasi lingkungan
3. Mengajukan permohonan arahan kajian lingkungan
4. Melengkapi persetujuan kegiatan usaha tambak udang berdasarkan kesesuaian tata ruang atau Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dengan rincian:
 - a. Rekomendasi tata ruang dari kabupaten kota
 - b. Persetujuan Teknis Badan Pertanahan Nasional kabupaten kota
 - c. Persetujuan dari perwakilan masyarakat desa/kecamatan
5. Memiliki persetujuan awal (izin prinsip) dari pimpinan daerah atau dokumen lain yang setara
6. Memiliki persetujuan pemanfaatan ruang laut atau Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dari Kementerian Kelautan Perikanan
7. Mengajukan permohonan teknis terkait:
 - a. Pemenuhan baku mutu air limbah
 - b. Pemenuhan baku mutu emisi udara
 - c. Penyimpanan Limbah B3
 - d. Analisis mengenai dampak lalu lintas (dari Dinas Perhubungan)
8. Surat pernyataan bahwa kegiatan masih dalam tahap perencanaan
- 5) Kami siap mendukung terkait FGD yang akan dilaksanakan untuk penyamaan persepsi serta dalam rangka menyusun MOU yang mengangkat tema "strategi penegakan hukum pada proses perijinan dan pengawasan tambak udang (tu) secara berkelanjutan di polda kep. Babel.
- 6) Kedepan Kami siap mendukung Proyek Perubahan AKBP Bim Rekoaji dalam PKN II, dan kami berharap dari hasil Proyek Perubahan ini dapat diimplementasikan untuk Provinsi Bangka Belitung yang lebih maju.

3. PENUTUP

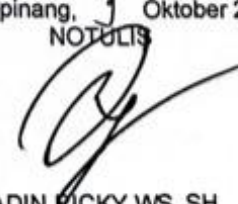
Demikian hasil notulen hasil pelaksanaan audiensi dalam rangka melaksanakan implementasi proyek perubahan yang mengangkat tema "strategi penegakan hukum pada proses perijinan dan pengawasan tambak udang (tu) secara berkelanjutan di polda kep. Babel dengan agenda Anev Kamtibmas Terkini dibuat sebagai bahan masukan Pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

MENGETAHUI,
KASUBDIT III DIT RESKRIMSUS
POLDA KEP. BANGKA BELITUNG


BIM REKOAJI, SE
AKBP NRP 75070959

Pangkalpinang, 1 Oktober 2023

NOTULIS


ADIN RICKY WS, SH
BRIPKA NRP 89050473

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

NOTULEN HASIL PELAKSANAAN AUDIENSI DALAM RANGKA MELAKSANAKAN IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN YANG MENGAKAT TEMA "STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL

1. PEMBUKAAN

a. Rapat dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Rabu / 11 Oktober 2023
Waktu : Pukul 1000 WIB sd selesai
Tempat : Ruang Kerja DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) Prov Kep. Babel
Pimpinan : Kadis DKP Provinsi Kep. Babel
Peserta :

- Kasubdit III Dit Reskrimsus Polda Kep. Babel
- Kadis Kelautan dan Perikanan DKP PROV KEP. BABEL
- Kasi Pengawasan Budidaya Kelautan DKP PROV. KEP. BABEL
- Personil Dit Reskrimsus Polda Kep Babel.

b. Agenda pelaksanaan:

AUDIENSI DALAM RANGKA MELAKSANAKAN IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN YANG MENGAKAT TEMA "STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL

2. PEMBAHASAN

a. KASUBDIT III DIT RESKRIMSUS POLDA KEP. BABEL

AKBP BIM REKOAJI, SE

- 1) Pembukaan Oleh Kasubdit III Dit Reskrimsus
- 2) terimakasih kepada DKP Prov Kep. Babel yang telah sudi menerima audiensi kami, saat ini saya sedang melaksanakan Pendidikan PKN 2
- 3) saat ini juga saya sedang melaksanakan proyek perubahan yang mengikat tema "strategi penegakan hukum pada proses perijinan dan pengawasan tambak udang (tu) secara berkelanjutan di polda kep. Babel
- 4) saya harapkan kiranya intansi ini sebagai salah satu stakeholder terkait sebagaimana Tema Proyek Perubahan ini kiranya dapat bersinergi dengan kami guna membawa bangsa Belitung lebih baik khususnya dalam strategi Penegakan Hukum pada Proses perijinan dan pengawasan Tambak Udang.

b. arahan Kadis DKP Prov Kep. Babel:

- 1) ucap salam;
- 2) Dalam hal ini langkah yang bisa dilakukan pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dari usaha tambak udang adalah menyangkut perizinan. Fungsi utama dari izin lingkungan adalah bersifat preventif yakni pencegahan pencemaran yang tercermin dari kewajiban-kewajiban yang dicantumkan dalam perizinan lingkungan.
- 3) Pemberian izin tersebut mempersyaratkan kepada pelaku usaha untuk mengolah limbah yang dihasilkan agar tidak mencemari lingkungan. Namun, agar melakukan pengelolaan sebagaimana mestinya. Sehingga limbah cair yang dibuang ke laut ataupun aliran sungai tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup..
- 4) Adapun rencana usaha/kegiatan budidaya tambak udang harus melengkapi :

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL

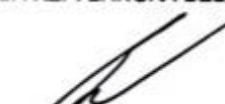


1. Telah terdaftar dan memiliki nomor induk berusaha dengan lampiran KBLI pada OSS (Online Single Submission)
2. Memiliki deskripsi kegiatan/penyajian informasi lingkungan
3. Mengajukan permohonan arahan kajian lingkungan
4. Melengkapi persetujuan kegiatan usaha tambak udang berdasarkan kesesuaian tata ruang atau Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dengan rincian:
 - a. Rekomendasi tata ruang dari kabupaten kota
 - b. Persetujuan Teknis Badan Pertanahan Nasional kabupaten kota
 - c. Persetujuan dari perwakilan masyarakat desa/kecamatan
5. Memiliki persetujuan awal (izin prinsip) dari pimpinan daerah atau dokumen lain yang setara
6. Memiliki persetujuan pemanfaatan ruang laut atau Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dari Kementerian Kelautan Perikanan
7. Mengajukan permohonan teknis terkait:
 - a. Pemenuhan baku mutu air limbah
 - b. Pemenuhan baku mutu emisi udara
 - c. Penyimpanan Limbah B3
 - d. Analisis mengenai dampak lalu lintas (dari Dinas Perhubungan)
8. Surat pernyataan bahwa kegiatan masih dalam tahap perencanaan
- 5) Kami siap mendukung terkait FGD yang akan dilaksanakan untuk penyamaan persepsi serta dalam rangka menyusun MOU yang mengangkat tema "strategi penegakan hukum pada proses perijinan dan pengawasan tambak udang (tu) secara berkelanjutan di polda kep. Babel.
- 6) Kedepan Kami siap mendukung Proyek Perubahan AKBP Bim Rekoaji dalam PKN II, dan kami berharap dari hasil Proyek Perubahan ini dapat diimplementasikan untuk Provinsi Bangka Belitung yang lebih maju.

3. PENUTUP

Demikian hasil notulen hasil pelaksanaan audiensi dalam rangka melaksanakan implementasi proyek perubahan yang mengangkat tema "strategi penegakan hukum pada proses perijinan dan pengawasan tambak udang (tu) secara berkelanjutan di polda kep. Babel dengan agenda Anev Kamtibmas Terkini dibuat sebagai bahan masukan Pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

MENGETAHUI,
KASUBDIT III DIT RESKRIMSUS
POLDA KEP. BANGKA BELITUNG


BIM REKOAJI, SE
AKBP NRP 75070959

Pangkalpinang, 11 Oktober 2023
NOTULIS


ADIN RICKY WS, SH
BRIPKA NRP 89050473

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



LAMPIRAN FGD DENGAN STAKEHOLDER

1. SURAT UNDANGAN
2. ABSENSI
3. RISALAH FGD

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/ 3331 /X/REN.2/2023/Dit Reskrimsus

Pertimbangan : bahwa dalam rangka melaksanakan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan TA. 2023, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah ini.

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Surat Keputusan LAN RI Nomor: 2/K.1/PDP.07/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
 3. Surat Keputusan Kapolri Nomor: Kep/1717/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Program Pendidikan Polri Tahun Anggaran 2023;
 4. Surat Kapolri Nomor: Sprin/5733/VII/DIK.2.5/2023/SSDM tanggal 23 Juli 2023 tentang pemanggilan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun Anggaran 2023;
 5. Surat Perintah Kapolri Nomor: Sprin/2023/VII/DIK.2.5/2023 tanggal 23 Juli 2023 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun Anggaran 2023.

DIPERINTAHKAN

Kepada : PERWIRA DAN BINTARA YANG NAMA, PANGKAT DAN NRP TERCANTUM DI DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.

- Untuk :
1. Disamping melaksanakan tugas dan jabatannya sehari-hari, agar melaksanakan tugas sebagai Panitia Forum Group Discussion (FGD) pada kegiatan Efektif Proyek Perubahan "STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG " yang akan dilaksanakan pada :
 - a. Hari : Kamis
 - b. Tanggal : 02 November 2023
 - c. Waktu : 08.00 Wib s/d Selesai
 - d. Tempat : Ruang Rapat Pertemuan PUPR Prov. Kep. Bangka Belitung.
 2. Melaporkan hasilnya kepada Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kep. Babel;
 3. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 31 Oktober 2023

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH POLDA KEP. BABEL
DIREKTUR RESEKSE KRIMINAL KHUSUS

D. OKO JULIANTO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77071323

Tembusan :

1. Kapolda Kep. Babel.
2. Waka Polda Kep. Babel.
3. Karo SDM Polda Kep. Babel.
4. Kabid Propam Polda Kep. Babel.

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

ABSENSI KEGIATAN PENANDATANGANAN NASKAH BERSAMA / PKS ANTAR STAKEHOLDER DALAM PENEGAKAN HUKUM PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG

Hari Kamis tanggal 02 November 2023

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	TTD
1.	H. AHD. SAPRAN	-	WIC KETUA AGTIN PROVINSI BABEL	1.
2.	Melani		DAUPR PRKP	2.
3.	Ferry KEMIZANTO		K. DLHK	3.
4.	A. F. F. F. F.		Kend. P. P. P. P. P.	4.
5.	Suti Mayah		DLK	5.
6.	A. F. F. F. F.		Dep.	6.
7.	W. H. H. H.		PUPK	7.
8.	Yunior Iwanryah		Kend. SDA. AUPK	8.
9.	Jantany AS.		Kend. SDA. AUPK	9.
10.	Tro Antur		DAUPR PRKP	10.
11.	Hafiz Firdausy		DAUPR PRKP	11.
12.	Wahy Afi R		DAUPR PRKP	12.
13.	REDA. V	IPDA	Paniti Tipidfor	13.
14.	D. L. L. L.		DP. P. P. P. P.	14.
15.	ARIL A		DP. P. P. P. P.	15.
16.	IPDA KAHU POKI	IPDA	Paniti Tipidfor	16.
17.	DeVia Julianda, SH	IPDA	Paniti Tipidfor	17.
18.	OKARIO PANIK		Tipidfor	18.
19.				19.
20.				20.
21.				21.
22.				22.
23.				23.
24.				24.
25.				25.

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

NOTA DINAS

Nomor : B/ND-2023/RES.3.1/2023/Dit Reskrimsus

Kepada : Yth. Kapolda Kep. Bangka Belitung
Dari : Dir Reskrimsus Polda Kep. Babel
Perihal : Laporan Pelaksanaan Forum Group Discussion.

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - c. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengendalian Pencemaran Air Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Budidaya Tambak Udang;
 - d. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - e. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - f. Renja TA. 2023 Dit Reskrimsus Polda Kep. Bangka Belitung;
 - g. Surat Perintah Kapolda Kep. Bangka Belitung Nomor : SPRIN/3371/X/REN.2/2023/Dit Reskrimsus tanggal 31 Oktober 2023 tentang Panitia Pelaksana FGD Polda Kep. Bangka Belitung.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas melaporkam kepada Jenderal bahwa Dit Reskrimsus Polda Kep. Babel telah melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bersama Stakeholder terkait dengan Tema " STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL" yang dilaksanakan pada Hari Kamis tanggal 02 November 2023 yang bertempat di Ruang Pertemuan PUPR Prov. Kep. Bangka Belitung. (Laporan Forum Group Discussion terlampir).
3. Demikian untuk menjadi periksa.

Pangkalpinang, 10 November 2023

DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS
POLDA KEP. BANGKA BELITUNG


DOKO JULIANTO, S.I.K., M.H
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 7701323

Tembusan :

1. Wakapolda Kep. Babel
2. Inwasda Polda Kep. Babel
3. Kabid Propam Polda Kep. Babel
4. Kabid Humas Polda Kep. Babel

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

LAPORAN HASIL FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) DENGAN TEMA: "STRATEGI
PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK
UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL"

Tanggal 02 November 2023



Pangkalpinang, 2 November 2023

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT RESEKSI KRIMINAL KHUSUS

LAPORAN HASIL FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) DENGAN TEMA: "STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL"

Tanggal 02 NOVEMBER 2023

I. PENDAHULUAN

A. DASAR

1. UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2. PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
3. PP No 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
4. PP No 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
5. PP No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
6. PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
7. PP No 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
8. PP No 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada KKP
9. PP No 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
10. PP No 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air
11. Peraturan BKPM No 4 tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal
12. Permen KP No 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan
13. Permen KP No 28 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut
14. Permen KP No 35 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai dengan Nol Rupiah atau Nol Persen Atas PNBP yang berlaku di KKP
15. Permen ATR/KBPN No. 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR)
16. Permen LHK No 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Amdal, UKL-UPL, dan SPPL
17. Permen ESDM No 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor ESDM
18. Permen PUPR No 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air
19. Permen PUPR No 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
20. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengendalian Pencemaran Air Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Budidaya Tambak Udang.
21. Surat Perintah Kapolda Kep. Bangka Belitung Nomor : SPRIN/3371/X/REN.2/2023/Ditreskrimsus tanggal 31 Oktober 2023 tentang Panitia Pelaksanaan FGD Polda Kep. Bangka Belitung.

B. Gambaran Umum

Tambak udang merupakan salah satu jenis habitat yang dipergunakan sebagai tempat untuk kegiatan budidaya udang, dengan menggunakan air payau sebagai media budidaya. Dalam kegiatan budidaya air payau di daerah pesisir Kepulauan Bangka Belitung yang perlu diperhatikan adalah kondisi perairan tersebut khususnya salinitas air yang digunakan dalam budidaya udang.

Menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP 28/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Budidaya Udang di Tambak, pemilihan lokasi usaha budidaya udang dimaksudkan untuk menjamin keselarasan lingkungan antara lokasi pengembangan usaha budidaya dengan pembangunan wilayah di daerah lingkungan sekitar.

Pemilihan lokasi dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kelayakan suatu lahan untuk konstruksi tambak dan operasionalnya, mengidentifikasi kemungkinan dampak negatif dari

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



2
pengembangan lokasi dan akibat sosial yang di timbulkannya.

Tambak udang mulai masuk kewilayah Bangka Belitung sendiri sekitar tahun 2018 dan hingga saat ini tersebar luas di seluruh daerah yang memiliki garis pantai. Tambak udang menjadi salah satu aspek pembangunan di bidang ekonomi pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, agar dapat mencapai tingkat perubahan yang lebih baik. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Namun, dalam pelaksanaan pembangunan selalu bersentuhan dengan lingkungan hidup.

Dalam hal ini langkah yang bisa dilakukan pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dari usaha tambak udang adalah menyangkut perizinan. Fungsi utama dari izin lingkungan adalah bersifat preventif yakni pencegahan pencemaran yang tercermin dari kewajiban-kewajiban yang dicantumkan dalam perizinan lingkungan.

Pemberian izin tersebut mempersyaratkan kepada pelaku usaha untuk mengolah limbah yang dihasilkan agar tidak mencemari lingkungan. Namun, agar melakukan pengelolaan sebagaimana mestinya. Sehingga limbah cair yang dibuang ke laut ataupun aliran sungai tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup

II. PELAKSANAAN

A. PENERIMA MANFAAT

Dalam pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema: "STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL" Penerima manfaat adalah APIP (Aparat pengawasan Intern Pemerintah) Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung serta Petani Tambak udang.

B. OUTCOME

Pemerintah dalam hal ini (Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung, Polri dan Instansi terkait) memperoleh gambaran tentang Pengawasan Investasi Tambak Udang Berkelanjutan untuk menciptakan Investasi sehat dan bermanfaat bagi Masyarakat sekitar Tambak Udang dalam meminimalisir konflik di dalam usaha Tambak Udang di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

C. OUTPUT

Adapun output yang diharapkan dari pelaksanaan FGD ini antara lain :

1. Terciptanya kolaborasi dalam penindakan hukum pada perijinan dan pengawasan Tambak udang dengan mengedepankan prinsip Ultimum Remedium.
2. Membantu Pemerintah dalam Upaya Peningkatan Pendapatan dan Pajak .
3. Masyarakat semakin paham dalam mengantisipasi dan memahami masalah tambak udang.
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kegiatan perijinan dan pengawasan.

D. PERSONIL YANG MELAKSANAKAN

TOTAL 25 PERSONIL

1. POLDA KEP. BANGKA BELITUNG SEJUMLAH 11 ORANG
2. KEJATI KEP. BANGKA BELITUNG 2 ORANG
3. DINAS PUPR PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG 3 ORANG
4. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG 3 ORANG
5. DINAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG 2 ORANG
6. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG 2 ORANG
7. APTIN (ASOSIASI PETANI TAMBAK UDANG INDONESIA NUSANTARA) WILAYAH BANGKA BELITUNG 2 ORANG

E. WAKTU DAN TEMPAT

1. Tanggal : 02 November 2023
2. Waktu : Pukul 08.00 s.d 12.00 wib
3. Tempat : Ruang Pertemuan Dinas PUPR Provinsi Kep. Bangka Belitung.

F. HASIL PELAKSANAAN TUGAS

1. DIR RESKRIMSUS POLDA KEP. BABEL
Pembukaan

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL

3

- penyampaian terkait perijinan tambak udang
- lokasi tambak udang serta dampak lingkungan
- penegakan hukum adalah langkah terakhir

2. KASUBDIT III

- penyampaian tema fgd strategi penegakkan hukum pada proses perijinan & pengawasan tambak udang (tu) secara berkelanjutan di polda kep. Babel
- dari total 185 pelaku usaha udang vaname baru 21 yang memiliki izin lengkap berdasarkan data dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (dpmptsp) provinsi bangka belitung.
- terciptanya kolaborasi dalam penegakkan hukum pada perijinan & pengawasan tambak udang
- terciptanya integrasi data dan informasi dalam ancaman kejahatan di tambak udang
- membantu polri dalam peran ditreskrimsus melakukan pembinaan pada masyarakat & pengusaha tambak udang
- meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di era revolusi industri 4.0 & pencapaian polri presisi

3. PUPR PROV

- proses perijinan dan pengawasan tambak udang dari sudut pandang tata ruang di provinsi kepulauan bangka belitung
- pembagian skala usaha mikro, kecil, menengah (sesuai peraturan pemerintah no 7 tahun 2021)
- pengaturan perizinan non usaha mikro kecil
- perizinan berusaha tambak udang non umik
- penyederhanaan perizinan berusaha tambak udang

4. WAKIL KETUA APTIN KEP. BANGKA BELITUNG

- saat ini dari 180 tambak udang dibangka belitung yang masuk dalam organisasi aptin tdk sampai 20%
- kami akan mendorong pelaku usaha untuk perijinan
- diharapkan dari kegiatan ini ada output yang positif untuk pelaku usaha

5. KADIS PTSP PROV KEP. BANGKA BELITUNG

- ada beberapa tambak udang yang belum lengkap terkait registrasi
- beberapa pelaku usaha masih melengkapi perijinan
- akan mendorong pelaku usaha untuk segera mendaftarkan izin usaha

6. KADIS DKP PROV KEP. BANGKA BELITUNG

- pembinaan dan pengawasan perikanan budidaya udang vaname di provinsi kepulauan bangka belitung
- perda penyelenggaraan pembudidayaan ikan ditetapkan tanggal 20 januari 2023 yang terdiri dari : 14 bab dan 52 pasal
- terkait uu no.6 tahun 2023 cipta kerja sektor kelautan dan perikanan (perikanan budiaya)
- sertifikasi standar untuk pembesaran udang/ikan = sertifikasi cara budidaya ikan yang baik (cbib)
- penerapan sop cara budidaya ikan yang baik

G. RENCANA TINDAK LANJUT

1. Penyusunan & pembahasan skema kolaborasi dalam penegakkan hukum perijinan & pengawasan tambak udang
2. Menyusun draft penandatanganan naskah bersama/pks antar stakeholder dalam penegakkan hukum perijinan & pengawasan tambak udang
3. Sosialisasi kepada pengusaha tambak udang atas kolaborasi penegakkan hukum perijinan & pengawasan tambak udang

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kegiatan FGD dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data primer dan skunder yang diperoleh dari masing – masing stake holder dengan Upaya dan strategi masing – masing stake holder serta

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



dari pihak pelaku usaha serta persamaan persepsi terkait Perizinan Tambak Udang di wilayah Provinsi Kep. Bangka Belitung

2. Keberadaan Tambak udang di Provinsi Kep. Bangka Belitung dapat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat dimana dampak positif yang di ciptakan pada tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dengan adanya industri antara lain: penciptaan lapangan kerja, mempengaruhi tingkat kemiskinan atau taraf hidup masyarakat setempat, tercipta solidaritas masyarakat setempat.
3. Disisi lain terdapat dampak negatif yang ditimbulkan meliputi: terjadinya pencemaran lingkungan, lahan perkebunan berkurang, dan terjadinya peralihan mata pencaharian.
4. Dari 185 Usaha Tambak udang yang ada di Provinsi Kep. Bangka Belitung baru sekiyrtar 10 % yang tergabung dalam organisasi APTin.
5. Masih adanya Tambak Udang yang belum melengkapi ijin dan untuk itu selain didata nantinya akan dilakukan sosialisasi serta pengawasan bersama sehingga.
6. Polri bersama APIP Prov Kep. Bangka Belitung akan memberikan pengawasan dan Teguran terhadap pelaku usaha tambak udang apabila dikemudian harinya masih ada ditemukan pelaku usaha yang belum memiliki ijin dan melengkapi ijin tersebut.
7. Penegakan Hukum adalah langkah terakhir terhadap pelaku usaha.

B. SARAN

Demikian Laporan kegiatan FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) DENGAN TEMA: "STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL" yang diikuti dan dihadiri oleh Stakeholder terkait serta pelaku usaha sebagai masukan kepada pimpinan dalam mengambil kebijakan dan arahan kedepan dalam kami melaksanakan tugas guna strategi Penegakan hukum di Wilayah Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Mengetahui
Direktur Reskrimsus Polda Kep. Babel


DJOKO JULIANTO, S.I.K., M.H.
KOMBES POL NRP 77071323

Pangkalpinang, November 2023
Kasubdit III Tipidkor Polda Kep. Babel


BIM REKOAJI, SE.
AKBP NRP 75070959

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



LAMPIRAN PENYUSUNAN SKEMA KOLABORASI

1. SURAT UNDANGAN
2. ABSENSI
3. RISALAH SKEMA KOLABORASI

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS



SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/ 3470 /XI/RES./2023/Dit Reskrimsus

Pertimbangan : bahwa dalam rangka melaksanakan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan TA. 2023, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah ini.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Surat Keputusan LAN RI Nomor: 2/K.1/PDP.07/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
3. Surat Keputusan Kapolri Nomor: Kep/1717/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Program Pendidikan Poli Tahun Anggaran 2023;
4. Surat Kapolri Nomor: Sprin/5733/VII/DIK.2.5/2023/SSDM tanggal 23 Juli 2023 tentang pemanggilan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun Anggaran 2023;
5. Surat Perintah Kapolri Nomor: Sprin/2023/VII/DIK.2.5/2023 tanggal 23 Juli 2023 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun Anggaran 2023.

DIPERINTAHKAN

Kepada : PERWIRA DAN BINTARA YANG NAMA, PANGKAT DAN NRP TERCANTUM DI DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.

Untuk : 1. Disamping melaksanakan tugas dan jabatannya sehari-hari, agar melaksanakan tugas sebagai Tim Efektif **PENYUSUNAN SOP DAN MOU KERJASAMA** dalam Pembuatan Proyek Perubahan "STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG " Secara berkelanjutan di polda kep. Babel;
2. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan berakhirnya kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun Anggaran 2023;
3. Melaporkan hasilnya kepada Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kep. Babel;
4. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 13 November 2023

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH POLDA KEP. BABEL
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS

DJOKO JULIANTO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77071323

Tembusan :

1. Kapolda Kep. Babel.
2. Waka Polda Kep. Babel.
3. Karo SDM Polda Kep. Babel.
4. Kabid Propam Polda Kep. Babel.

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Jalan Pulau Bangka Air Itam Pangkalpinang

Pangkalpinang, 15 Oktober 2023

Nomor : B/ 3421 /X/RES.3.2/2023/Ditreskrimsus
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Undangan Penyusunan Kolaborasi

Kepada
Yth. KADIS DKP PROV KEP. BABEL
di
Tempat

1. Rujukan :
 - a. Surat Keputusan Kepala LAN RI Nomor : 2/K.1/PDP.07/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
 - b. Surat Keputusan Kapolri Nomor : Kep/1717/XII/ 2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Program Pendidikan Polri T.A. 2023;
 - c. Surat Kapolri Nomor : Sprin/5733/VII/DIK.2.5/2023/SSDM tanggal 23 Juli 2023 tentang pemanggilan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII T.A. 2023;
 - d. Surat Perintah Kapolri Nomor : Sprin/2033/VII/DIK.2.5/2023 tanggal 23 Juli 2023 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII T.A. 2023.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada KA bahwa Polda Kep. Bangka Belitung telah melaksanakan FGD yang membahas STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL.
3. Berkaitan dengan hal tersebut bahwa guna lancarnya implementasi proyek perubahan tersebut, kami mengundang BAPAK/IBU untuk dapat hadir dalam Penyusunan Kolaborasi dalam pembahasan STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL, yang dilaksanakan pada:
 - a. Hari : Rabu;
 - b. Tanggal: 18 Oktober 2023;
 - c. Waktu : 09.30 wib s.d selesai;
 - d. Tempat : Polda Kep.Bangka Belitung.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEP. BABEL
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS

DJOKO JULIANTO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77071323

Tembusan :

1. Kapolda Kep. Babel.
2. Irwasda Polda Kep.Babel.
3. Karo SDM Polda Kep. Babel

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Jalan Pulau Bangka Air Itam Pangkalpinang

Pangkalpinang, 15 Oktober 2023

Nomor : B/ 3422 /X/RES.3.2/2023/Ditreskrimsus
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Undangan Penyusunan Kolaborasi

Kepada
Yth. KADIS DLHK PROV KEP. BABEL
di
Tempat

1. Rujukan :
 - a. Surat Keputusan Kepala LAN RI Nomor : 2/K.1/PDP.07/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
 - b. Surat Keputusan Kapolri Nomor : Kep/1717/XII/ 2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Program Pendidikan Polri T.A. 2023;
 - c. Surat Kapolri Nomor : Sprin/5733/VII/DIK.2.5/2023/SSDM tanggal 23 Juli 2023 tentang pemanggilan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII T.A. 2023;
 - d. Surat Perintah Kapolri Nomor : Sprin/2033/VII/DIK.2.5/2023 tanggal 23 Juli 2023 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII T.A. 2023.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada KA bahwa Polda Kep. Bangka Belitung telah melaksanakan FGD yang membahas STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL.
3. Berkaitan dengan hal tersebut bahwa guna lancarnya implementasi proyek perubahan tersebut, kami mengundang BAPAK/IBU untuk dapat hadir dalam Penyusunan Kolaborasi dalam pembahasan STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL, yang dilaksanakan pada:
 - a. Hari : Rabu;
 - b. Tanggal: 18 Oktober 2023;
 - c. Waktu : 09.30 wib s.d selesai;
 - d. Tempat : Polda Kep.Bangka Belitung.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEP. BABEL
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS

DJOKO JULIANTO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77071323

Tembusan :

1. Kapolda Kep. Babel.
2. Irwasda Polda Kep.Babel.
3. Karo SDM Polda Kep. Babel

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Jalan Pulau Bangka Air Itam Pangkalpinang

Pangkalpinang, 15 Oktober 2023

Nomor : B/ 3423 /X/RES.3.2/2023/Ditreskrimsus
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Undangan Penyusunan Kolaborasi

Kepada

Yth. KEJATI KEP. BABEL

di

Tempat.

1. Rujukan :
 - a. Surat Keputusan Kepala LAN RI Nomor : 2/K.1/PDP.07/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
 - b. Surat Keputusan Kapolri Nomor : Kep/1717/XII/ 2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Program Pendidikan Polri T.A. 2023;
 - c. Surat Kapolri Nomor : Sprin/5733/VII/DIK.2.5/2023/SSDM tanggal 23 Juli 2023 tentang pemanggilan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII T.A. 2023;
 - d. Surat Perintah Kapolri Nomor : Sprin/2033/VII/DIK.2.5./2023 tanggal 23 Juli 2023 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII T.A. 2023.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada KA bahwa Polda Kep. Bangka Belitung telah melaksanakan FGD yang membahas STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL.
3. Berkaitan dengan hal tersebut bahwa guna lancarnya implementasi proyek perubahan tersebut, kami mengundang BAPAK/IBU untuk dapat hadir dalam Penyusunan Kolaborasi dalam pembahasan STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL, yang dilaksanakan pada:
 - a. Hari : Rabu;
 - b. Tanggal: 18 Oktober 2023;
 - c. Waktu : 09.30 wib s.d selesai;
 - d. Tempat : Polda Kep.Bangka Belitung.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEP. BABEL
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS

DJOKO JULIANTO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77071323

Tembusan :

1. Kapolda Kep. Babel.
2. Inwasda Polda Kep.Babel.
3. Karo SDM Polda Kep. Babel

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Jalan Pulau Bangka Air Itam Pangkalpinang

Pangkalpinang, 15 Oktober 2023

Nomor : B/ 3422 /X/RES.3.2/2023/Ditreskrimsus
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Undangan Penyusunan Kolaborasi

Kepada
Yth. KADIS PTSP PROV KEP. BABEL
di
Tempat.

1. Rujukan :
 - a. Surat Keputusan Kepala LAN RI Nomor : 2/K.1/PDP.07/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
 - b. Surat Keputusan Kapolri Nomor : Kep/1717/XIII/ 2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Program Pendidikan Polri T.A. 2023;
 - c. Surat Kapolri Nomor : Sprin/5733/VIII/DIK.2.5/2023/SSDM tanggal 23 Juli 2023 tentang pemanggilan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII T.A. 2023;
 - d. Surat Perintah Kapolri Nomor : Sprin/2033/VII/DIK.2.5./2023 tanggal 23 Juli 2023 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII T.A. 2023.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada KA bahwa Polda Kep. Bangka Belitung telah melaksanakan FGD yang membahas STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL.
3. Berkaitan dengan hal tersebut bahwa guna lancarnya implementasi proyek perubahan tersebut, kami mengundang BAPAK/IBU untuk dapat hadir dalam Penyusunan Kolaborasi dalam pembahasan STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL, yang dilaksanakan pada:
 - a. Hari : Rabu;
 - b. Tanggal: 18 Oktober 2023;
 - c. Waktu : 09.30 wib s.d selesai;
 - d. Tempat : Polda Kep.Bangka Belitung.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEP. BABEL
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS

DJOKO JULIANTO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77071323

Tembusan :

1. Kapolda Kep. Babel.
2. Inwasda Polda Kep.Babel.
3. Karo SDM Polda Kep. Babel

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Jalan Pulau Bangka Air Itam Pangkalpinang

Pangkalpinang, 15 Oktober 2023

Nomor : B/3420/X/RES.3.2/2023/Ditreskrimsus
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Undangan Penyusunan Kolaborasi

Kepada

Yth. KADIS PUPR PROV KEP. BABEL

di

Tempat

1. Rujukan :
 - a. Surat Keputusan Kepala LAN RI Nomor : 2/K.1/PDP.07/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
 - b. Surat Keputusan Kapolri Nomor : Kep/1717/XII/ 2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Program Pendidikan Polri T.A. 2023;
 - c. Surat Kapolri Nomor : Sprin/5733/VII/DIK.2.5/2023/SSDM tanggal 23 Juli 2023 tentang pemanggilan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII T.A. 2023;
 - d. Surat Perintah Kapolri Nomor : Sprin/2033/VII/DIK.2.5/2023 tanggal 23 Juli 2023 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII T.A. 2023.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada KA bahwa Polda Kep. Bangka Belitung telah melaksanakan FGD yang membahas STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL.
3. Berkaitan dengan hal tersebut bahwa guna lancarnya implementasi proyek perubahan tersebut, kami mengundang BAPAK/IBU untuk dapat hadir dalam Penyusunan Kolaborasi dalam pembahasan STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL, yang dilaksanakan pada:
 - a. Hari : Rabu;
 - b. Tanggal: 18 Oktober 2023;
 - c. Waktu : 09.30 wib s.d selesai;
 - d. Tempat : Polda Kep. Bangka Belitung.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

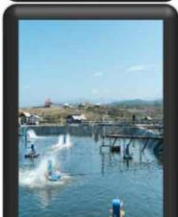
a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEP. BABEL
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS

DJOKO JULIANTO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77071323

Tembusan :

1. Kapolda Kep. Babel.
2. Inwasda Polda Kep. Babel.
3. Karo SDM Polda Kep. Babel

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

ABSENSI SKEMA KOLABORASI "STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN
TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL"
TANGGAL SEPTEMBER 2023

NO	NAMA	JABATAN	TTD
1.	AKBP BIR REKODASI	Kasabdi III	1/
2.	FEBY APRIZANDI	KO. DESK	2/
3.	RIZKI	PTSP	3/
4.	DANTARA	PAPR	4/
5.	MELWI	PUPR KE. DESK	5/
6.	D. ROBRANDI	DEP	6/
7.	AFRIK RIZY	SABDI II	7/
8.	WILSON		8/

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



LAMPIRAN PENYUSUNAN DRAFT PKS

1. SURAT UNDANGAN
2. ABSENSI
3. DRAFT PKS

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



REPUBLIK INDONESIA
POLISI
PULAU BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

NOTA DINAS
Nomor : BIND - 17 / XI / 2023 / Dit Reskrimsus

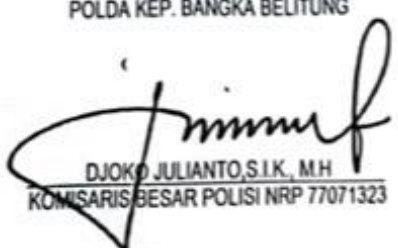
Kepada : Yth. Karo Ops Polda Kep. Bangka Belitung
Dari : Dir Reskrimsus Polda Kep. Bangka Belitung
Perihal : Undangan penyusunan draft Perjanjian Kerja Sama (PKS)

1. Rujukan :
a. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b. Surat Keputusan LAN RI Nomor: 2/K.1/PDP.07/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
c. Surat Keputusan Kapolri Nomor: Kep/1717/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Program Pendidikan Polri Tahun Anggaran 2023;
d. Surat Kapolri Nomor: Sprin/5733/VII/DIK.2.5/2023/SSDM tanggal 23 Juli 2023 tentang pemanggilan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun Anggaran 2023;
e. Surat Perintah Kapolri Nomor: Sprin/2023/VII/DIK.2.5/2023 tanggal 23 Juli 2023 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun Anggaran 2023.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, diberitahukan kepada KA bahwa demi kelancaran kegiatan implementasi proyek perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tk. II Angkatan XXVIII Tahun Anggaran 2023, dimohon kepada KA dapat menunjuk Kabag Kerma Biro Ops. Polda Kep. Bangka Belitung untuk mengikuti kegiatan penyusunan draft perjanjian kerja sama (PKS) antara Kepolisian Daerah Kep. Bangka Belitung dengan Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung, yang akan dilaksanakan pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 16 November 2023
Pukul : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Pertemuan PUPR Provinsi Kep. Bangka Belitung.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Pangkalpinang, 14 November 2023
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS
POLDA KEP. BANGKA BELITUNG


DJOKO JULIANTO, S.I.K., M.H
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77071323

Tembusan :
1. Kapolda Kep. Bangka Belitung
2. Wakapolda Kep. Bangka Belitung
3. Karo SDM Polda Kep. Bangka Belitung

daerah lingkungan sekitar.

Pemilihan lokasi dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan sekitar.

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



REPUBLIK INDONESIA
POLDA KEP. BANGKA BELITUNG
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS

NOTA DINAS
Nomor : B/ND - 18 /XI/2023/Dit Reskrimsus

Kepada : Yth. Kabid KUM Polda Kep. Bangka Belitung
Dari : Dir Reskrimsus Polda Kep. Bangka Belitung
Perihal : Undangan penyusunan draft Perjanjian Kerja Sama (PKS)

Rujukan :

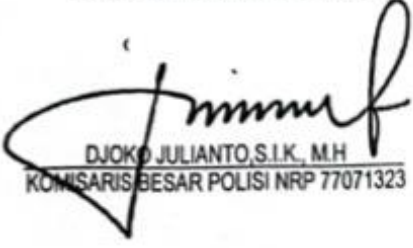
- Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Surat Keputusan LAN RI Nomor: 2/K.1/PDP.07/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
- Surat Keputusan Kapolri Nomor: Kep/1717/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Program Pendidikan Polri Tahun Anggaran 2023;
- Surat Kapolri Nomor: Sprin/5733/VII/DIK.2.5/2023/SSDM tanggal 23 Juli 2023 tentang pemanggilan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun Anggaran 2023;
- Surat Perintah Kapolri Nomor: Sprin/2023/VII/DIK.2.5/2023 tanggal 23 Juli 2023 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun Anggaran 2023.

Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, diberitahukan kepada KA bahwa demi kelancaran kegiatan implementasi proyek perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tk. II Angkatan XXVIII Tahun Anggaran 2023, dimohon kepada KA dapat ikut dalam kegiatan penyusunan draft perjanjian kerja sama (PKS) antara Kepolisian Daerah Kep. Bangka Belitung dengan Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung, yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 16 November 2023
Pukul : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Pertemuan PUPR Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Demikian untuk menjadi maklum.

Pangkalpinang, 14 November 2023
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS
POLDA KEP. BANGKA BELITUNG


DJOKO JULIANTO, S.I.K., M.H
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77071323

tembusan :

- Kapolda Kep. Bangka Belitung
- Wakapolda Kep. Bangka Belitung
- Karo SDM Polda Kep. Bangka Belitung

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

ABSENSI RAPAT PENYUSUNAN MOU "STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL"
TANGGAL 16 November 2023

NO	NAMA	JABATAN	TTD
1.	KBP DJOKO J.	DIR RESKRIMSUS	1.
2.	AKBP BIM PERKASI	KASUBIT III	2.
3.	Dardan	KA. PIS?	3.
4.	TRIO	PTSP	4.
5.	Zantani	KADIS PUPR	5.
6.	Fery Daryono	KA. DLHK	6.
7.	AKBP CATUR	KABAG DALOPS	7.
8.	KBP AFTER	KASID KUM	8.
9.	ADITE RICHY	BA PIC KRIMSUS	9.
10.	Wulan ps.	Banwobot ty	10.

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL

DRAFT



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEPOLISIAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG

DENGAN

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Nomor:

Nomor:

TENTANG

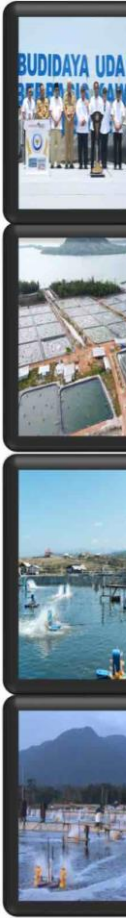
PENGAWASAN TAMBAK UDANG

Pada hari ini tanggal, bulan Tahun
bertempat dikami yang bertanda tangan di bawah ini:

1	Irjen Pol Dr. Tornagogo Sihombing S.I.K., M. Si., CRGP	Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jl. Bukit Intan- Babel, Pangkal Pinang, Bangka Belitung, bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Bangka Belitung selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2.	Dr. Safrizal ZA, M.Si	Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jalan Pulau Belitung, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya bersama-sama disebut
PARA PIHAK, sepakat membuat perjanjian Kerjasama tentang pembinaan dan
pelayanan terpadu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan
sebagai berikut:

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
2. UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) No.2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja sebagai Undang-undang
3. PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
4. PP Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
5. PP Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
6. PP Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
7. PP Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini, adalah menjalin Kerjasama para Pihak dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Tambak Udang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tambak Udang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. Melakukan Pembentukan Satgas Tambak Udang di Wilayah Babel
2. Pelaksanaan Pembinaan Pengawasan

BAB IV

PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 4

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. Mendapatkan *outcome* berupa hasil pengawasan, pendataan dan perencanaan mendukung program pembinaan pengawasan terpadu Tambak Udang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- b. Memberikan dukungan pembinaan dan pengawasan pada Tambak Udang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Memberikan arah kebijakan Penyelenggaraan Program pembinaan pengawasan dalam rangka pembangunan dan pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- b. Memfasilitasi Penerapan pembinaan dan pengawasan Tambak Udang terpadu Tambak Udang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB V

SOSIALISASI

Pasal 6

Nota Kesepahaman ini dalam pelaksanaannya disosialisasikan kepada jajaran PARA PIHAK, guna diketahui dan dilaksanakan.

BAB VI

ANALISA DAN EVALUASI

Pasal 7

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan Kesepakatan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu Perubahan (*Addendum*)

Pasal 9

Hal-hal lain yang dianggap perlu namun belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Bagian Kedua Penyelesaian Perselisihan Pasal 10

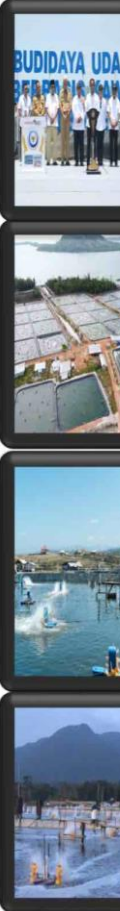
- (1) Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang.

Bagian Ketiga

Force Majeure Pasal 11

- (1) Apabila PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban menurut perjanjian ini, yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan PARA PIHAK seperti bencana alam, kebakaran, embargo, peraturan atau kebijakan pemerintah, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan dan karenanya pihak dimaksud dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir.

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL

- 
- (2) Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban yang disebabkan adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam kesempatan pertama, wajib memberitahukan kepada pihak lainnya. Dalam hal pemberitahuan tersebut dilakukan secara lisan, maka sesudah pemberitahuan dimaksud, pihak dimaksud wajib memberitahukan penyampaian penegasan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya sepuluh hari kerja sejak peristiwa dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu sepuluh hari sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2), belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan.

Bagian Keempat

Jangka Waktu Perjanjian

Pasal 12

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan mulai berlaku dariDesember 2023 dan berakhir Desember 2026 dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK berhak menghentikan/memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini tanpa menunggu batas waktu yang telah ditentukan apabila;
- PIHAK PERTAMA lalai tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan Bab IV pelaksanaan, bagian Kedua, Kewajiban para pihak Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan c perjanjian kerja sama ini.
 - PIHAK KEDUA lalai tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan Bab IV Pelaksanaan, Bagian Kedua, Kewajiban para pihak Pasal 5 ayat (2) huruf a sampai dengan c, perjanjian Kerja Sama ini;

BAB IX

PENUTUP

Pasal 13

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat Kerja Sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PIHAK KEDUA,
PJ. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Irjen Pol Dr. Tomagogo Sihombing S.I.K., M. Si.,
CRGP

Dr. Safrizal ZA, M.Si

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



KEPOLISIAN DAERAH KEP. BABEL DIREKTORAT RESEKRE KRIMINAL KHUSUS		
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TP. PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		
NO. DOKUMEN SOP-RESKRIMSUS BABEL-	NO. REVISI 00	HALAMAN 1/14
TANGGAL TERBIT : November 2023		
DIBUAT OLEH KASUBDIT 3 TIPIDKOR BIM REKOAJIL S.E AKBP NRP.75070659	DIPERIKSA OLEH WAKIL RESKRIMSUS SLAMET ARY PURNOMO, S.I.K.S.H.M.H AKBP NRP.78081209	DISAHKAN OLEH DIREKTUR RESKRIMSUS DOKO JULIANTO S.I.K.M.H KOMSES POL. NRP.77071323

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 4 KUHP).
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHP).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Prosedur Operasi Standar ini dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi Penyelidik dan Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kep.Babel dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Tujuan dari Prosedur Operasi Standar ini adalah untuk menciptakan keselarasan pengertian, tindakan dan kegiatan dilingkungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kep.Babel dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan serta pengadministrasian sehingga tugas penyelidikan dan penyidikan dapat dilaksanakan dengan optimal.

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Prosedur Operasi Standar ini meliputi kegiatan :

1. Kegiatan Penyidikan yang terdiri dari : persiapan penyidikan, pelaksanaan penyidikan, penyelenggaraan administrasi penyidikan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, serta pengawasan dan pengendalian penyidikan.
2. Kegiatan Penyelidikan yang terdiri dari : persiapan penyelidikan, pelaksanaan penyelidikan, penyelenggaraan administrasi penyelidikan, pengawasan dan pengendalian penyelidikan serta kegiatan pasca penyelidikan.

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



KEPOLISIAN DAERAH KEP. BABEL DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS		
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TP. PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		
		
NO. DOKUMEN SOP-RESKRIMSUS BABEL-	NO. REVISI 00	HALAMAN 2/14
TANGGAL TERBIT : November 2023		

D. SISTEMATIKA

I. PENDAHULUAN

- UMUM
- MAKSUD DAN TUJUAN
- RUANG LINGKUP
- SISTEMATIKA
- PENGERTIAN

II. DASAR HUKUM

III. LANGKAH-LANGKAH TINDAKAN

- PENYELIDIKAN
 - PERSIAPAN PENYELIDIKAN
 - PELAKSANAAN PENYELIDIKAN
- PENYIDIKAN
 - PERSIAPAN PENYIDIKAN
 - PELAKSANAAN PENYIDIKAN

E. PENGERTIAN

- Penyelidikan adalah Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur di dalam KUHAP.
- Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk melakukan penyelidikan.
- Permintaan Keterangan adalah tindakan penyelidik untuk melaksanakan wawancara secara terbuka di kantor Dit Reskrimsus Polda Kep. Babel atau di seluruh kantor Polisi wilayah Indonesia.
- Penelitian dan Analisa dokumen adalah inventarisasi dokumen yang diduga ada kaitan dengan tindak pidana dan meneliti serta menganalisis dokumen yang diperoleh guna menyusun anatomi perkara tindak pidana serta modus operandinya.
- Laporan Informasi adalah laporan yang dibuat oleh penyelidik berdasarkan informasi yang diperoleh dari internal atau eksternal tentang adanya peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana korupsi (penyuapan/ pemerasan) yang dilakukan oleh penyelenggara negara/ penegak hukum, pegawai negeri dan pihak-pihak lainnya.
- Profiling adalah kegiatan mengeksplorasi / mengidentifikasi / mengumpulkan data lengkap tentang suatu kegiatan dan orang.
- Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus.

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



KEPOLISIAN DAERAH KEP. BABEL DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS		
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TP. PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		
NO. DOKUMEN SOP-RESKRIMSUS BABEL-	NO. REVISI 00	HALAMAN 3/14
TANGGAL TERBIT : November 2023		

9. Pemanggilan adalah tindakan penyidik untuk menghadirkan seseorang yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan perkara guna diminta keterangan sebagai saksi atau tersangka.
10. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHP.
11. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
12. Penggeledahan rumah adalah tindakan Penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP.
13. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
14. Penyegelan ruangan atau tempat tertutup lainnya adalah tindakan yang merupakan bagian dari upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu untuk menutup dan atau membatasi akses terhadap suatu ruangan atau tempat tertentu yang diduga sebagai tempat terdapatnya barang bukti dengan menggunakan *police-line* atau alat lainnya guna kepentingan penyidikan sesuai dengan cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
16. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan atau ia alami sendiri.
17. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup guna kepentingan pemeriksaan.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.
2. Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
4. Undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
5. Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup.

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



KEPOLISIAN DAERAH KEP. BABEL DIREKTORAT RESEKSE KRIMINAL KHUSUS		
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TP. PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		
		
NO. DOKUMEN SOP-RESKRIMSUS BABEL-	NO. REVISI 00	HALAMAN 4/14
TANGGAL TERBIT : November 2023		

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
7. Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Tata Ruang.
8. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan.
9. Undang-undang nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya ikan, dan Petambak Garam (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870).
10. Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2001 tentang pengendalian kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
11. Peraturan Pemerintah nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3.
12. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 1999 tentang pengendalian kerusakan dan atau perusakan laut.
13. Peraturan Pemerintah nomor 04 tahun 2001 tentang pengendalian kerusakan dan atau pencemaran Lingkungan Hidup berkaitan kebakaran hutan dan lahan.
14. Pemen LHK nomor 102 tahun 2016 tentang pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup.
15. Pemen LHK RI Nomor P.68 MENLHK Seten Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.
16. Pemen LHK RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah.
17. Pemen LHK RI Nomor 02 Tahun 2013 tentang pedoman penerapan sanksi administratif bidang PPLH.
18. KEPMEN LH Nomor 45 tahun 2005 tentang Pedoman laporan penyusunan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup.

III. LANGKAH-LANGKAH TINDAKAN :

1. PENYELIDIKAN

A. PERSIAPAN PENYELIDIKAN.

Pada tahap persiapan ini adalah :

a. Pemberian Informasi

- 1) Informasi tentang dugaan terjadinya Tindak Pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat bersumber dari internal Polri dalam hal ini penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kep.Babel maupun informasi yang bersumber dari eksternal Polri, diantaranya adalah sebagai berikut :
 - a) Informasi melalui media massa;
 - b) Informasi yang berasal dari masyarakat;
 - c) Informasi yang berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) penggiat anti korupsi;
 - d) Informasi dari lembaga atau instansi pemerintah.

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



KEPOLISIAN DAERAH KEP. BABEL DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS		
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TP. PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		
NO. DOKUMEN SOP-RESKRIMSUS BABEL-	NO. REVISI 00	HALAMAN 5/14
TANGGAL TERBIT : November 2023		

2) Informasi tersebut seluruhnya diterima dan ditampung oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kep.Babel untuk kemudian dilakukan pencatatan dan pendataan.

b. Penerimaan dan Pencatatan Informasi

- 1) Informasi tentang dugaan Tindak Pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan pencatatan dan pendataan berdasarkan tanggal penerimaan laporan oleh penyidik.
- 2) Setelah dilakukan pencatatan dalam buku register khusus, kemudian informasi tersebut diajukan kepada Direktur untuk diketahui dan mendapatkan disposisi kepada tersebut alamat yang akan menindaklanjuti laporan tersebut.

c. Verifikasi Informasi

- 1) Setelah mendapatkan disposisi dari Direktur kemudian informasi tersebut diteruskan kepada Subdit untuk menindaklanjuti.
- 2) Setelah menerima disposisi Direktur, selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap kebenaran informasi tersebut. Verifikasi dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya Tindak Pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 3) Jika tidak terdapat indikasi Tindak Pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian dilakukan verifikasi kembali, untuk melihat apakah informasi tersebut memiliki indikasi tindak pidana lainnya di luar tindak pidana korupsi atau tidak.
- 4) Jika tidak terdapat indikasi tindak pidana, maka terhadap informasi tersebut tidak ditindaklanjuti dan akan dilakukan penyimpanan (*filing*).

d. Identifikasi

- 1) Jika informasi tersebut memiliki indikasi tindak pidana korupsi, maka akan dilakukan pemilahan-pemilahan.
- 2) Pemilahan dilakukan untuk melihat apakah informasi tersebut sudah pernah ditangani oleh Gakkum LHK atau Kejaksaan.
- 3) Apabila belum ditangani oleh Gakkum LHK maupun Kejaksaan, maka akan dilakukan diskusi internal terkait tindak lanjut informasi tersebut.
- 4) Terhadap informasi tersebut kemudian Penyidik membuat Laporan Informasi sebagai dasar untuk dilakukannya proses penyelidikan.
- 5) Setelah Laporan Informasi (LI) dibuat dan diregister, kemudian dipertimbangkan untuk dilakukan pelimpahan ke Polres jajaran, mengingat efektifitas dan efesiensi di dalam pelaksanaannya.
- 6) Jika Laporan Informasi tersebut tidak dilimpahkan ke Polres jajaran, maka akan diteruskan ke proses penyelidikan oleh Subdit 4 (Tipidter) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kep.Babel.

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



KEPOLISIAN DAERAH KEP. BABEL DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS		
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TP. PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		
NO. DOKUMEN SOP-RESKRIMSUS BABEL-	NO. REVISI 00	HALAMAN 6/14
TANGGAL TERBIT : November 2023		

7) Jika dilakukan pelimpahan Laporan Informasi, maka akan diteruskan ke Polda dimana locus delictie dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi.

e. Tindak Lanjut Informasi

- 1) Setelah diterbitkan Laporan Informasi yang telah diregister kemudian dilakukanlah proses penyelidikan yang diawali dengan rencana penyelidikan.
- 2) Terhadap informasi dugaan tindak pidana korupsi yang kemudian diketahui sudah ditangani oleh KPK atau Kejaksaan, maka dilakukan koordinasi baik secara formal maupun informal
- 3) Terhadap informasi dugaan tindak pidana korupsi yang memiliki indikasi tindak pidana lainnya (non korupsi), maka dilakukan koordinasi dan pelimpahan ke jajaran direktorat lainnya di lingkungan Bareskrim Polri untuk ditindaklanjuti
- 4) Informasi yang tidak ditindak lanjuti maka akan di file kan.

f. Penyusunan Rencana dan Administrasi Penyelidikan

- 1) ditangani oleh KPK atau Kejaksaan, maka dilakukan koordinasi baik secara formal maupun informal.
- 2) Penyelidik membuat rencana penyelidikan sebagai dasar pelaksanaan penyelidikan yang berisi tentang waktu, kegiatan, pelaksana, hasil yang dicapai dan diajukan kepada Direktur melalui Kasubdit.
- 3) Penyelidik membuat Administrasi penyelidikan berupa Surat Perintah Tugas, Surat perintah Penyelidikan untuk ditandatangani Direktur.
- 4) Penyelidik meregister semua administrasi penyelidikan.

B. PELAKSANAAN PENYELIDIKAN.

a. Pengecekan lokasi eksploitasi dan dokumen.

- 1) melakukan pengecekan dan pengkajian dokumen berupa IUP/WIUP, IUPK/WUPK, RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis), AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan Hidup), dan UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup)
- 2) Bila ada ijin maka:
 - Mintakan ijin dan peta kerja.
 - Lakukan pengambilan titik koordinat pada kolom Eksploitasi.
 - Ploting hasil pengambilan titik koordinat ke dalam peta ijin untuk mengetahui apakah lokasi Eksploitasi didalam atau diluar ijin.
- 3) Apabila ada alat berat, cek perijinannya.
- 4) Lakukan croscek antara pengecekan lapangan dengan dokumen yang dimiliki.
- 5) Lakukan dokumentasi setiap tindakan.

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



KEPOLISIAN DAERAH KEP. BABEL DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS		
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TP. PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		
NO. DOKUMEN SOP-RESKRIMSUS BABEL-	NO. REVISI 00	HALAMAN 7/14
TANGGAL TERBIT : November 2023		

b. Permintaan Keterangan

- 1) Permintaan keterangan dilaksanakan di Kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kep.Babel atau Kantor Polisi jajaran di wilayah hukum Polda Kep.Babel.
- 2) Penyelidik membuat surat permintaan keterangan kepada saksi yang akan dimintai keterangan yang selanjutnya ditandatangani oleh Direktur/Wadir, surat permintaan keterangan berisi :
 - Mencantumkan nama dan alamat pihak yang dimintai keterangan
 - Mencantumkan nama dan kesatuan penyelidik;
 - Penjelasan secara singkat perkara yang diselidiki;
 - Mencantumkan waktu dan tempat pelaksanaan pemanggilan dan tempat pemeriksaan.
- 3) Penyelidik mengirimkan surat permintaan keterangan dan maksimal 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan permintaan keterangan surat permintaan keterangan telah diterima oleh saksi.
- 4) Permintaan keterangan dicantumkan dalam berita acara permintaan keterangan dan ditanda tangani oleh penyelidik dan saksi yang dimintai keterangan
- 5) Saksi diwajibkan mengisi riwayat hidup sebelum pelaksanaan permintaan keterangan.
- 6) Dalam melaksanakan permintaan keterangan penyelidik tetap mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Dalam pelaksanaan permintaan keterangan, penyelidik dapat menerima copy dokumen terkait dengan perkara yang sedang dilidik yang diserahkan oleh saksi
- 8) Terkait dengan copy dokumen yang diserahkan saksi penyelidik membuat tanda terima yang ditanda tangani oleh penyelidik dan saksi dan selanjutnya penyelidik menyerahkan salinan tanda terima kepada saksi.

c. Koodinasi

- 1) Penyelidik dapat melakukan koordinasi awal dengan instansi terkait (PTSP, Dinas Tata Ruang PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, dll) dengan perkara yang sedang dilidik dengan cara berkomunikasi secara langsung dengan pihak terkait, adapun koordinasi awal dengan Ahli dapat dilakukan berdasarkan jenis dugaan perkara tindak pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2) Apabila waktu yang telah ditentukan sudah terlampaui, namun penyelidik belum dapat menentukan adanya peristiwa pidana dan belum mendapatkan sekurang- kurangnya 2 (dua) alat bukti, maka penyelidik dapat meminta perpanjangan waktu kepada Kasubdit.
- 3) Penyelidik diakhir masa tugas penyelidikannya membuat Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) secara tertulis dan disampaikan kepada atasan dalam bentuk dokumen rahasia, Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) sekurang-

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



KEPOLISIAN DAERAH KEP. BABEL DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS		
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TP, PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		
NO. DOKUMEN SOP-RESKRIMSUS BABEL-	NO. REVISI 00	HALAMAN 8/14
TANGGAL TERBIT : November 2023		

kurangnya berisi sasaran/ target, nama penyidik, waktu dan tempat penyelidikan, kegiatan dan hasil penyelidikan, hambatan, pendapat dan saran penyidik.

d. Gelar Perkara

1) Persiapan Gelar Perkara

- Penyidik mempersiapkan bahan paparan gelar perkara yang ditangani.
- Penyidik mempersiapkan tempat gelar perkara.
- Penyidik mempersiapkan undangan, daftar hadir dan tata urutan pelaksanaan gelar perkara.
- 2 (dua) hari sebelum gelar perkara dilaksanakan, penyidik menyerahkan materi gelar perkara kepada Direktur, Wadir, Kasubdit dan Kasubagops.

2) Pelaksanaan Gelar Perkara

- peserta gelar yang hadir wajib mengisi daftar hadir.
- sebelum gelar dimulai, Penyidik membagikan materi gelar perkara kepada peserta gelar.
- peserta gelar perkara terdiri dari Direktur atau Wakil Direktur, Kasubdit, Kasubbag Ops, para Kanit dan pihak lain yang terkait.
- pembukaan gelar perkara dilakukan oleh pimpinan gelar yang sebelumnya membagi tata tertib gelar perkara.
- Penyidik menyampaikan materi gelar perkara yang memuat antara lain:
 - o kasus posisi (calon saksi, calon tersangka, dokumen-dokumen, tempos delik, locus delicti dan peristiwa pidananya);
 - o hasil penyelidikan;
 - o analisa yuridis;
 - o kendala;
 - o rencana tindak lanjut.
- semua peserta gelar menyampaikan tanggapan/diskusi atas presentasi materi dari Penyidik dan dicatat oleh notulen.
- hasil dari gelar perkara yang dituangkan dalam notulen gelar perkara ditanda tangani oleh seluruh peserta yang hadir.
- gelar perkara wajib didokumentasikan (Foto/Audio/Video) oleh Subbag Ops sebagai bahan pertanggungjawaban kegiatan gelar perkara.
- peserta gelar wajib mengumpulkan kembali materi gelar yang sudah dibagikan kepada Penyidik dan dilarang untuk dibawa pulang

3) Pasca Gelar Perkara

- Penyidik membuat laporan hasil gelar perkara dalam bentuk laporan hasil pelaksanaan gelar perkara kepada Direktur/Wadir dengan melampirkan daftar hadir dan notulen.

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



KEPOLISIAN DAERAH KEP. BABEL DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS		
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TP. PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		
		
NO. DOKUMEN SOP-RESKRIMSUS BABEL-	NO. REVISI 00	HALAMAN 9/14
TANGGAL TERBIT : November 2023		

- Penyelidik wajib menindaklanjuti hasil gelar perkara.
- perkembangan tindak lanjut gelar perkara wajib dilaporkan Penyelidik kepada Direktur / Wadir.

e. Kegiatan Pasca Penyelidikan

- 1) Setelah pelaksanaan kegiatan penyelidikan, kemudian dilakukan analisa dan evaluasi internal di tingkat Unit atau Subdit.
- 2) Membuat laporan hasil penyelidikan beserta hasil analisa dan evaluasi dan persiapan membuat presentasi untuk gelar perkara.
- 3) Melakukan gelar perkara dengan tujuan untuk menganalisa peristiwa yang terjadi apakah merupakan peristiwa pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, peristiwa pidana diluar Tindak Pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ataupun bukan merupakan tindak pidana.
- 4) Apabila peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka akan dilaksanakan proses penyidikan akan dilakukan pengkajian apakah perkara tersebut ditangani oleh Subdit 4 Tipidter Dit Reskrimsus Polda Kep. Babel atau Polres Jajaran.
- 5) Apabila peristiwa yang terjadi bukan merupakan peristiwa pidana diluar TP Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka informasi akan dilimpahkan kepada Dinas terkait.
- 6) Apabila peristiwa yang terjadi bukan merupakan peristiwa pidana maka penyelidikan akan dihentikan.

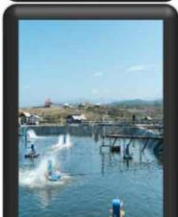
2. PENYIDIKAN.

A. PERSIAPAN PENYIDIKAN

a. Penerbitan Laporan Polisi (LP)

- 1) Penyidik menerbitkan Laporan Polisi model A yang telah diberi nomor dan tercatat dalam register B01 kemudian disampaikan ke Piket Siaga SPKT untuk ditandatangani oleh Perwira Siaga dan diteruskan ke Biro Binops Polda Kep. Babel.
- 2) Direktur menerima LP dari Biro Binops Polda Kep. Babel (Biro Pembinaan dan Operasional) untuk ditindaklanjuti ke tahap penyidikan.
- 3) Direktur/Wadir menunjuk Subdit untuk melakukan penyidikan terhadap perkara yang telah ditetapkan dalam gelar perkara untuk dilakukan penyidikan
- 4) Dalam hal Kasubdit menunjuk penyidik yang tidak terlibat dalam penyelidikan awal maka dilakukan serah terima dokumen hasil penyelidikan dan transfer pengetahuan terkait perkara.
- 5) Kasubdit menunjuk Unit / Tim Penyidik yang menangani perkara, selanjutnya Kanit / Katim membagi tugas yang sekurang-kurangnya terdiri dari

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



KEPOLISIAN DAERAH KEP. BABEL DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TP. PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	
NO. DOKUMEN SOP-RESKRIMSUS BABEL-	NO. REVISI 00	HALAMAN 10/14
TANGGAL TERBIT : November 2023		

- Tim Administrasi Penyidikan : Penyidik / penyidik pembantu yang melakukan penatausahaan dan segala kelengkapan yang disyaratkan undang-undang dalam proses penyidikan serta seluruh meliputi pencatatan, pelaporan, pendataan, dan pengarsipan atau dokumentasi untuk menjamin keterbiban, kelancaran, dan keseragaman administrasi baik untuk kepentingan peradilan, operasional maupun pengawasan Penyidikan
 - Tim Pengelolaan Keuangan/ Anggaran,
 - o Penyidik/ penyidik pembantu yang bertugas untuk menyiapkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan pengajuan RAB untuk disetujui.
 - o Mengelola keuangan selama proses penyidikan.
 - o Melaporkan keuangan secara berkala kepada Ketua Tim.
 - o Membuat pertanggungjawaban keuangan atas penggunaan keuangan dalam proses penyidikan.
 - Tim Pemeriksa :
 - o Membuat draf pertanyaan Berita Acara Pemeriksaan.
 - o Membuat rencana pemanggilan (saksi, ahli, tersangka).
 - o Mempersiapkan blangko bio data.
 - o Mempersiapkan tempat pemeriksaan.
 - o Melakukan pemeriksaan (BAP)
 - o Melakukan penggeledahan, penyitaan.
 - Tim pengelolaan barang bukti :
 - o Pencatatan;
 - o Pengamanan;
 - o Penitipan;
 - o Penomoran;
 - o Pelabelan;
 - o Pembungkusan;
 - o Penyimpanan;
 - o Membuat format berita acara pembungkusan, pensegelan dan pelabelan barang bukti;
 - o Membuat format berita acara pengembalian barang bukti;
 - o Membuat daftar barang bukti;
 - o Menyiapkan barang bukti untuk kepentingan pemeriksa;
- b. Penyusunan Rencana Penyidikan
- 1) Penyidik yang ditunjuk, membuat dan mengajukan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyidikan yang memuat penetapan tersangka, uraian tindak pidana korupsi yang terjadi serta persangkaan pasal, kepada Direktur untuk ditandatangani.
 - 2) Setelah Surat Perintah Penyidikan diterima oleh penyidik selanjutnya penyidik membuat dan mengajukan rencana penyidikan dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) kepada Direktur untuk disetujui.

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



KEPOLISIAN DAERAH KEP. BABEL DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS		
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TP. PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		
		
NO. DOKUMEN SOP-RESKRIMSUS BABEL-	NO. REVISI 00	HALAMAN 11/14
TANGGAL TERBIT : November 2023		

- 3) Penyusunan rencana penyidikan, dibuat sebelum dilaksanakannya rangkaian kegiatan penyidikan oleh penyidik yang memuat antara lain :
 - Personel penyidik/penyidik pembantu yang dilibatkan
 - Waktu pelaksanaan penyidikan
 - Tempat pelaksanaan penyidikan
 - Jenis kegiatan dalam proses penyidikan
 - Sasaran penyidikan (orang dan benda)
 - Hasil kegiatan yang diharapkan
 - Penanggung jawab
- 4) RAB yang disusun memuat kegiatan dalam rencana penyidikan dan diberikan indeks sesuai dengan standart biaya umum yang dikeluarkan oleh Kementrian Keuangan dan standar biaya khusus / indeks yang dikeluarkan oleh Polri.
- 5) Direktur, Wadir, Kasubdit, Kasubagrenmin dan Kaurkeu melakukan verifikasi terhadap pengajuan rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya penyidikan.
- 6) Pengajuan rencana penyidikan dan RAB yang telah mendapat persetujuan Direktur/Wadir dapat segera diambil dukungan anggaran oleh penyidik ke bendahara satker. Namun apabila pengajuan tersebut tidak disetujui maka penyidik membuat kembali rencana penyidik dan RAB sesuai revisi dari Direktur/Wadir
- 7) Setelah mendapatkan dukungan anggaran, Kasubdit dan Kanit memberikan arahan kepada anggota tim penyidik yang akan melaksanakan kegiatan penyidikan dan mengecek kesiapan personel, peralatan, anggaran dan cara bertindak

B. PELAKSANAAN PENYIDIKAN

a. Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

- 1) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dibuat dan dikirimkan setelah terbit surat perintah penyidikan.
- 2) Penyidik membuat dan mengajukan SPDP untuk ditandatangani Direktur.
- 3) Setelah SPDP ditandatangani, Penyidik menyerahkan SPDP kepada Kejati Babel.
- 4) SPDP sekurang-kurangnya memuat :
 - dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan;
 - waktu dimulainya penyidikan;
 - jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana korupsi yang disidik;
 - identitas tersangka (apabila identitas tersangka sudah diketahui); dan
 - identitas pejabat yang menandatangani SPDP
- 5) Penyidik berkoordinasi dengan Jaksa Peneliti yang ditunjuk (P-16).

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL

KEPOLISIAN DAERAH KEP. BABEL DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS		
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TP. PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		
		
NO. DOKUMEN SOP-RESKRIMSUS BABEL-	NO. REVISI 00	HALAMAN 12/14
TANGGAL TERBIT : November 2023		

b. Pemanggilan dan Pemeriksaan

1) Saksi

- Penyidik melakukan pemanggilan secara tertulis dengan menerbitkan surat panggilan atas dasar Laporan Polisi, dan pengembangan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam berita acara.
- Penyidik membuat daftar saksi yang akan dipanggil dan jadwal pemeriksaan
- Surat panggilan ditandatangani oleh Direktur/Wadir Selaku Penyidik sesuai daftar dan jadwal yang telah dibuat.
- Surat panggilan disampaikan dan diterima dengan tenggang waktu yang cukup paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemeriksaan.
- Pengiriman surat panggilan dilakukan setidak-tidaknya dengan cara melalui jasa kurir, jasa pos, jasa ekspedisi maupun faksimili, dan harus dibuatkan tanda terima.
- Surat panggilan sedapat mungkin diserahkan kepada yang bersangkutan disertai dengan tanda terima, kecuali dalam hal:
 - yang bersangkutan tidak ada di tempat, surat panggilan diserahkan melalui keluarganya, kuasa hukum, ketua RT/RW/lingkungan, atau kepala desa atau orang lain yang dapat menjamin bahwa surat panggilan tersebut segera akan disampaikan kepada yang bersangkutan; dan
 - seseorang yang dipanggil berada di luar wilayah hukum kesatuan Polri yang memanggil, maka surat panggilan dapat disampaikan melalui kesatuan Polri tempat tinggal yang bersangkutan atau dikirimkan melalui pos/jasa pengiriman surat dengan disertai bukti penerimaan pengiriman.
- Dalam hal yang dipanggil tidak datang kepada penyidik tanpa alasan yang sah, penyidik membuat surat panggilan kedua.
- Apabila panggilan kedua tidak datang tanpa alasan yang sah, penyidik menerbitkan surat perintah membawa. Salinan Surat Perintah Membawadisampaikan kepada terpanggil dan pihak keluarga serta dibuatkan tanda terima.
 - Atas pelaksanaan Perintah Membawa terpanggil, dibuatkan Berita Acara Membawa/Menghadapkan Saksi.
 - Untuk pemanggilan saksi setingkat menteri penyampaian surat panggilan disertai surat pengantar yang ditandatangani oleh Kabareskrim Polri atas nama Kapolri.
 - Pemanggilan terhadap Kepala Daerah/DPR/DPRD tidak memerlukan ijin tertulis dari Presiden/Gubernur.
 - Pemanggilan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri, dilakukan melalui perwakilan Negara Republik

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



5. Setelah pengambilan keterangan selesai, Berita Acara dicetak, kemudian dibacakan/diberikan untuk dibaca dan dikoreksi oleh ahli.
6. Setelah ahli menyetujui, penyidik mencetak Berita Acara Pengambilan Keterangan rangkap 4 (empat). Selanjutnya Ahli diminta membubuhkan paraf pada pojok kanan bawah masing-masing lembar Berita Acara Pengambilan Keterangan Ahli dan tandatangan di kolom yang telah disediakan pada lembaran terakhir Berita Acara Pemeriksaan.
7. Penyidik yang melakukan pemeriksaan Ahli, membubuhkan tandatangan pada Berita Acara Pemeriksaan Ahli.
8. Penyidik segera memberikan hasil pemeriksaan Ahli kepada Jaksa Peneliti.
9. Penyidik wajib melengkapi pemeriksaan Ahli sesuai dengan petunjuk, saran dan pertimbangan dari Jaksa Penuntut Umum.

Ahli yang dapat diambil keterangannya sebagai ahli antara lain:

- a) Ahli dibidang Lingkungan Hidup.
- b) Ahli dibidang Prizina.
- c) Ahli dibidang Petambak
- d) Ahli dibidang Amdal.
- e) Ahli dibidang Planologi kehutanan.
- f) Ahli dibidang Pidana.
- g) Ahli dibidang Koorporasi.
- h) Ahli dibidang Kehutanan.

3) Tersangka

- a. Pemanggilan dilakukan secara tertulis dengan menerbitkan surat panggilan atas dasar Laporan Polisi, laporan hasil penyelidikan, dan pengembangan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam berita acara.
- b. Penyidik membuat daftar tersangka yang akan dipanggil dan jadwal pemeriksaan
- c. Surat panggilan ditandatangani oleh Direktur/Wadir Selaku Penyidik sesuai daftar dan jadwal yang telah dibuat.
- d. Surat panggilan disampaikan dengan memperhitungkan tenggang waktu yang cukup paling lambat 3 (tiga) hari sudah diterima sebelum waktu untuk datang memenuhi panggilan
- e. Pengiriman surat panggilan dilakukan setidak-tidaknya dengan cara melalui jasa kurir, jasa pos, jasa ekspedisi maupun faksimili, dan harus dibuatkan tanda terima.
- f. Surat panggilan sedapat mungkin diserahkan kepada yang bersangkutan disertai dengan tanda terima, kecuali dalam hal:
 - 1) yang bersangkutan tidak ada di tempat, surat panggilan diserahkan melalui keluarganya, kuasa hukum, ketua RT/RW/lingkungan, atau kepala desa atau orang lain yang dapat menjamin bahwa surat panggilan tersebut segera akan disampaikan kepada yang bersangkutan; dan
 - 2) seseorang yang dipanggil berada di luar wilayah hukum kesatuan Polri yang memanggil, maka surat panggilan dapat disampaikan melalui kesatuan Polri tempat tinggal yang bersangkutan atau dikirimkan melalui pos/jasa pengiriman surat dengan disertai bukti penerimaan pengiriman.
- g. Dalam hal yang dipanggil tidak datang kepada penyidik tanpa alasan yang sah, penyidik membuat surat panggilan kedua.
- h. Apabila panggilan kedua tidak datang tanpa alasan yang sah,

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



penyidik menerbitkan surat perintah membawa. Salinan Surat Perintah Membawa disampaikan kepada terdanggil dan pihak keluarga serta dibuatkan tanda terima.

- i. Atas pelaksanaan Perintah Membawa terdanggil, dibuatkan Berita Acara Membawa/Menghadapkan Tersangka.
- j. Untuk pemanggilan Tersangka setingkat menteri penyampaian surat panggilan disertai surat pengantar yang ditandatangani oleh Kabareskrim Polri atas nama Kapolri.
- k. Pemanggilan terhadap Kepala Daerah/DPR/DPRD tidak memerlukan ijin tertulis dari Presiden/Gubernur.
- l. Pemanggilan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri, dilakukan melalui perwakilan Negara Republik Indonesia tempat domisili orang yang dipanggil.
- m. Pemanggilan terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang berada di luar negeri, dilakukan melalui perwakilan negaranya di Indonesia.
- n. Pengiriman surat panggilan diberikan dengan memperhitungkan tenggang waktu yang cukup dan dilengkapi dengan tanda terima pengiriman.
- o. Dalam hal Tersangka bersedia hadir untuk memberikan keterangan tanpa surat panggilan, surat panggilan dapat dibuat dan ditandatangani oleh penyidik dan tersangka, sesaat sebelum pemeriksaan dilakukan.
- p. Penyidik yang telah menyampaikan panggilan kepada Tersangka agar melakukan konfirmasi kehadiran yang dicatat didalam lembar kontrol konfirmasi kehadiran.
- q. Apabila terdanggil menanyakan alasan pemanggilan terhadap dirinya, penyidik wajib memberikan penjelasan.

4) Konfrontasi

- a. Pemeriksaan Konfrontasi dilaksanakan untuk mencari persesuaian diantara beberapa keterangan yang berasal baik dari tersangka maupun saksi dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian manakah diantara keterangan-keterangan tersebut yang benar atau paling mendekati kebenaran.
- b. Pemeriksaan Konfrontasi secara langsung dilaksanakan dengan cara tersangka/para tersangka dan atau saksi/para saksi yang keterangannya saling tidak ada kecocokan atau tidak terdapat persesuaian satu sama lain dihadapan penyidik guna diuji manakah di antara keterangan-keterangan tersebut yang benar atau yang paling mendekati kebenaran.
- c. Pemeriksaan Konfrontasi secara tidak langsung dilaksanakan dengan cara tersangka/atau orang yang dicari, ditempatkan bersama dengan beberapa orang yang belum dikenal oleh saksi, berdiri atau duduk berjajar dan masing-masing diberi nomor kemudian ditempatkan di dalam suatu ruangan yang dapat dilihat oleh saksi. Saksi bersama pemeriksa berada di luar ruangan dapat melihat orang-orang tersebut.
- d. Pemeriksaan konfrontasi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Konfrontasi, yang ditandatangani oleh penyidik dan pihak yang diperiksa (tersangka dengan saksi, saksi dengan saksi, tersangka dengan tersangka).

5) Perlakuan Terhadap Penasehat Hukum

- a. Penasehat Hukum Yang Mendampingi Saksi

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



1. Penyidik meminta surat kuasa saksi kepada penasehat hukum yang mendampinginya dan meneliti ijin prakteknya.
2. Menjelaskan tujuan pemeriksaan kepada kuasa hukum pendamping saksi yang akan dilakukan pemeriksaan.
3. Menyampaikan prosedur / tata cara pemeriksaan saksi dilingkungan Dit Reskrimsus bahwa dalam rangka pemeriksaan saksi tidak dipekanankan untuk didampingi oleh kuasa hukum
4. Mempersilahkan kepada kuasa hukum saksi untuk menunggu proses pemeriksaan saksi di ruang tunggu yang telah dipersiapkan.
- b. Penasehat Hukum yang Mendampingi Tersangka
 1. Penyidik meminta surat kuasa tersangka kepada penasehat hukum yang mendampinginya dan meneliti ijin prakteknya
 2. Penasehat hukum dalam mendampingi tersangka mempunyai hak untuk mendampingi, melihat, dan mendengar jalannya pemeriksaan.
 3. Penasehat hukum tersangka ditempatkan dalam ruangan khusus yang dapat melihat dan mendengar jalannya pemeriksaan.
 4. Apabila pada saat pemeriksaan tersangka, penasehat hukum menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan tersangka maka penyidik memberikan peringatan pertama.
 5. Apabila penasehat hukum tersangka tidak mengindahkan peringatan pertama, maka penyidik memberikan peringatan kedua.
 6. Selanjutnya, apabila penasehat hukum tersangka tetap tidak mengindahkan peringatan penyidik, maka penyidik mempersilahkan penasehat hukum tersangka keluar dari ruang pemeriksaan.
- 6) Pemeriksaan Diluar Kantor
 - a. Pemeriksaan saksi dan ahli dilakukan di kantor Dit Reskrimsus, namun dalam keadaan khusus pemeriksaan dapat dilakukan di luar kantor Dit Reskrimsus utamanya di kantor Kepolisian. Apabila di Kantor Kepolisian setempat tidak memungkinkan, pemeriksaan dapat dilakukan di tempat lain, yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Dalam hal pemeriksaan saksi di luar negeri maka penyidik melakukan pemeriksaan di Kedutaan Besar Republik Indonesia/Konsulat Jenderal Republik Indonesia di negara yang bersangkutan, dengan mengacu pada mekanisme Kerjasama Bantuan Hukum Antar Negara (*Mutual Legal Assistance/MLA*).
- 7) Untuk Tindakan Penyidikan Yang Lain Diselaraskan Sebagaimana Diatur Dalam Kuhaap (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Serta Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana
 - 1) Persiapan Penangkapan
 - Kegiatan pemberkasan perkara tindak pidana korupsi tetap mengacu pada Undang -Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



KEPOLISIAN DAERAH KEP. BABEL DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS		
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TP. PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		
NO. DOKUMEN SOP-RESKRIMSUS BABEL-	NO. REVISI 00	HALAMAN 17/14
TANGGAL TERBIT : November 2023		

- Penangkapan dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan bukti yang cukup dan telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar
- Penangkapan hanya dapat dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik.
- Penyidik membuat rencana penangkapan dan menyampaikan kepada Direktur dan Wadir. Rencana penangkapan dibuat dalam format yang berisi pelaksana penangkapan, tempat dan waktu penangkapan, peralatan yang dibutuhkan, tenaga pendukung yang dilibatkan, cara bertindak, dan koordinasi dengan tim pembuntutan (jika dibutuhkan).
- Setelah Direktur menyetujui, Penyidik membuat dan mengajukan Surat Perintah Penangkapan kepada Direktur/Wadir selaku Penyidik.
- Penyidik atau penyidik pembantu yang melakukan penangkapan wajib dilengkapi dengan surat perintah penangkapan yang ditandatangani oleh Direktur/Wadir selaku Penyidik.
- Penyidik harus dilengkapi dengan Surat Perintah Pengeledahan apabila akan melakukan penangkapan di rumah/tempat tertutup.
- Penyidik berkoordinasi dengan satuan kewilayahan dalam rangka bantuan teknis dan pengamanan penangkapan.
- Penyidik melaksanakan briefing dan konsolidasi bersama seluruh unsur yang terlibat dalam kegiatan penangkapan.
- Surat perintah penangkapan yang ditandatangani oleh Direktur/Wadir, tembusannya wajib disampaikan kepada keluarga tersangka dan/atau penasihat hukum setelah tersangka ditangkap.
- Penangkapan diluar wilayah yang melebihi batas waktu 1x24 jam, diawali dengan kegiatan Surveillance yang dilakukan oleh tim pembuntutan untuk memastikan keberadaan tersangka guna mendukung kegiatan penangkapan yang dilakukan penyidik.

2) Pelaksanaan Penangkapan

- Penyidik beserta tim pendukung mendatangi lokasi tempat tersangka berada.
- Penyidik berkoordinasi dengan kesatuan kepolisian setempat dan atau aparat lingkungan/wilayah setempat.
- Penyidik menunjukan identitas dan Surat Perintah Penangkapan serta menyerahkan 1 (satu) lembar Surat Perintah Penangkapan kepada tersangka disertai penjelasan tentang alasan penangkapan, dan meminta tersangka untuk menandatangani Surat Perintah Penangkapan sebagai bukti tanda terima.
- Terhadap tersangka yang ditangkap, penyidik wajib melakukan pengeledahan badan dan/atau pakaian dan/atau perlengkapan yang digunakan oleh tersangka.

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



KEPOLISIAN DAERAH KEP. BABEL DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS		
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TP. PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		
NO. DOKUMEN SOP-RESKRIMSUS BABEL-	NO. REVISI 00	HALAMAN 18/14
TANGGAL TERBIT : November 2023		

- Setelah melakukan penangkapan, penyidik membuat Berita Acara Penangkapan yang ditandatangani oleh penyidik, tersangka dan 2 (dua) orang saksi.
- Apabila tersangka menolak menandatangani Berita Acara Penangkapan, maka dibuatkan Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita Acara Penangkapan disertai alasannya yang ditandatangani oleh tersangka dengan 2 (dua) orang saksi. Apabila tersangka tetap menolak menandatangani Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita Acara Penangkapan, maka penyidik membuat Berita Acara bahwa tersangka tidak bersedia menandatangani Berita Acara Penangkapan dan Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita Acara Penangkapan dengan 2 (dua) orang saksi.
- Tersangka yang ditangkap wajib dilakukan pemborgolan dalam rangka pengamanan.
- Dalam hal tersangka melakukan perlawanan saat penangkapan, penyidik dibantu petugas lainnya dapat melumpuhkan tersangka. Surat Perintah Penangkapan diserahkan kepada Tersangka segera setelah situasi memungkinkan.
- Penyidik membawa tersangka ke kantor Dit Reskrimsus untuk segera dilakukan pemeriksaan.
- Dalam hal penangkapan harus dilakukan terhadap orang yang berdiam/bertempat tinggal di daerah yang diperkirakan tidak dapat dicapai dalam waktu 1 (satu) hari, maka tindakan yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut:
 - o Direktur menerbitkan Surat Perintah Membawa dan Surat Perintah Penangkapan.
 - o Penyidik/Penyelidik melaksanakan perintah membawa dan tersangka dibawa dan dihadapkan ke Kantor Dit Reskrimsus, dan membuat Berita Acara Membawa dan Menghadapkan Tersangka. Penyidik menyerahkan salinan Surat Perintah Membawa kepada keluarga tersangka atau penasehat hukumnya dan dibuatkan tanda terima.
 - o Setelah sampai di kantor Dit Reskrimsus, Penyidik menyerahkan Surat Perintah Penangkapan kepada Tersangka, dan membuat Berita Acara Penangkapan.
- Apabila dipandang perlu, Penyidik menghubungi dokter/petugas kesehatan Polri untuk memeriksa kesehatan tersangka sebelum dilakukan pemeriksaan.
- Penyidik memberitahukan penangkapan tersangka kepada keluarga atau penasehat hukumnya dengan mengirimkan tembusan Surat Perintah Penangkapan dan dibuatkan tanda terima.
- Kasubdit melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penangkapan yang dilakukan penyidik dan melaporkan hasilnya kepada Direktur/Wadir.

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



KEPOLISIAN DAERAH KEP. BABEL DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TP. PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	
NO. DOKUMEN SOP-RESKRIMSUS BABEL-	NO. REVISI 00	HALAMAN 19/14
TANGGAL TERBIT : November 2023		

- Dalam hal tersangka yang ditangkap berkebangsaan asing/berkewarga-negaraan asing, penyidik memberikan salinan surat perintah penangkapan kepada keluarga tersangka melalui kedutaan Negara yang bersangkutan yang tembusannya kepada Divhubinter Polri dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Surat pemberitahuan tersebut ditandatangani oleh Kapolri.
 - Kasubdit sebelum dan setelah pelaksanaan penangkapan melaporkan kepada Direktur/Wadir.
 - Prosedur dan teknis penangkapan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Pemberkasan Perkara
Kegiatan pemberkasan perkara tindak pidana korupsi tetap mengacu pada Undang -Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

PASAL - PASAL TP. PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BIASA DITERAPKAN DALAM PROSES PENYIDIKAN :

1. Ketentuan Pidana di dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja diatur di dalam sebagai berikut :

1) Pasal 82 yaitu:

- (1) Pemerintah Pusat berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.
- (2) Pemerintah Pusat berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

2) Pasal 82A yaitu:

- *Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki :
- a. Perizinan Berusaha, atau persetujuan pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), pasal 34 ayat (3), Pasal 59 ayat (1) atau Pasal 59 ayat (4); atau
 - b. persetujuan dari Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) huruf b;

dikenai sanksi administratif.

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



KEPOLISIAN DAERAH KEP. BABEL DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TP. PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	
NO. DOKUMEN SOP-RESKRIMSUS BABEL-	NO. REVISI 00	HALAMAN 20/14
TANGGAL TERBIT : November 2023		

3) Pasal 82B yaitu :

(1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang memiliki :

- Perizinan Berusaha, Pemerintah Pusat atau persetujuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (S), Pasal 34 ayat (3), Pasal 59 ayat (1), atau pasal 59 ayat (4);
- persetujuan dari Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b; atau
- persetujuan dari Pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1);

yang tidak sesuai dengan kewajiban dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dikenai sanksi administratif.

(2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69, yaitu :

- melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 huruf a, dimana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia dan/atau luka dan/atau luka berat, dan/atau matinya orang dikenai sanksi administratif dan mewajibkan kepada Penanggung Jawab perbuatan itu untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dan atau tindakan lain yang diperlukan; atau
- menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penJrusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf i dikenai sanksi administratif.

(3) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha yang dimilikinya dikenai sanksi administratif.

4) Pasal 82C yaitu :

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82A dan Pasal 82I-

- teguran tertulis;
- paksaan pemerintah;
- denda administratif;
- pembekuan Perizinan Berusaha; dan latau
- pencabutan Perizinan Berusaha.

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



KEPOLISIAN DAERAH KEP. BABEL DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS		
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TP. PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		
		
NO. DOKUMEN SOP-RESKRIMSUS BABEL-	NO. REVISI 00	HALAMAN 21/14
TANGGAL TERBIT : November 2023		

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- 5) Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.
- 6) Ketentuan Pasal 109 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki:
- Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 59 ayat (1), atau Pasal 59 ayat (4);
 - persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b; atau
 - persetujuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1);
- yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 7) Ketentuan Pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 111 Pejabat pemberi persetujuan lingkungan yang menerbitkan persetujuan lingkungan tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 8) Ketentuan Pasal 112 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 112 Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (ppilh)

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



LAMPIRAN SOSIALISASI PERIJINAN & PENGAWASAN TU

1. SURAT UNDANGAN
2. ABSENS
3. LAPORAN HASIL SOSIALISASI

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS



SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/ 77 /XI/RES.3.3/2023/Dit Reskrimsus

- Pertimbangan : bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kep. Bangka Belitung, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah ini.
- Dasar : 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2 Surat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Nomor :B. 3221/DJPB.5/TU.330/XI/2023 tanggal 20 November 2023.

DIPERINTAHKAN

- Kepada : 1. Nama : BIM REKOAJI, SH
NIP/ NRP : 75070959
Pangkat : AKBP
Jabatan : KASUBDIT SUBDIT III TIPIDKOR
2. Nama : FREDY FERNANDO, SH
NIP/ NRP : 89040478
Pangkat : BRIPKA
Jabatan : BA SUBDIT III TIPIDKOR

- Untuk : 1. Disamping melaksanakan tugas dan tanggungjawab sehari-hari sebagai narasumber sosialisasi Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB) dan Gerai Perizinan Berusaha yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang akan dilaksanakan Pada Hari Kamis dan Jumat tanggal 23 s/d 24 November 2023 di Swiss Bell Hotel Pangkalpinang;
2. Surat perintah ini berlaku sejak tanggal 23 November 2023 s.d selesai
3. Setelah melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab agar melaporkan hasilnya kepada pimpinan.

Selesai.

Dikeluarkan di : Pangkalpinang
pada tanggal : 23 November 2023

DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS
POLDA KEP. BABEL

DOKO JULIANTO., S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78081209

Tembusan :

1. Kapolda Kep. Babel.
2. Inwasda Polda Kep. Babel.

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS



SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/ 176 /XI/RES.3.3/2023/Dit Reskrimsus

- Pertimbangan** : bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kep. Bangka Belitung, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah ini.
- Dasar** : 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2 Surat dari Inspektorat Dinas Kelautan dan Perikanan : 523/1875/DKP-IV/2023 tanggal 15 November 2023.

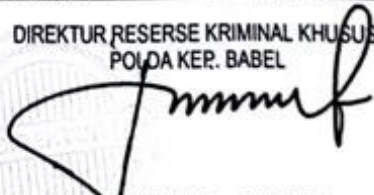
DIPERINTAHKAN

- Kepada** : 1. Nama : BIM REKOAJI, SH
NIP/ NRP : 75070959
Pangkat : AKBP
Jabatan : KASUBDIT SUBDIT III TIPIDKOR
2. Nama : FREDY FERNANDO, SH
NIP/ NRP : 89040478
Pangkat : BRIPKA
Jabatan : BA SUBDIT III TIPIDKOR
- Untuk** : 1. Disamping melaksanakan tugas dan tanggungjawab sehari-hari sebagai narasumber sosialisasi peraturan daerah (PERDA) Penyelenggaraan Pembudidayaan Ikan di Prov. Kep. Bangka Belitung yang akan dilaksanakan Pada Hari Kamis tanggal 23 November 2023 di Ruang Rapat Gunung Namak Sekretariat Daerah Kab. Bangka Selatan;
2. Surat perintah ini berlaku sejak tanggal 23 November 2023 s.d selesai
3. Setelah melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab agar melaporkan hasilnya kepada pimpinan.

Selesai.

Dikeluarkan di : Pangkalpinang
pada tanggal : 23 November 2023

DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS
POLDA KEP. BABEL


DJOKO JULIANTO., S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78081209

Tembusan :

1. Kapolda Kep. Babel.
2. Irwasda Polda Kep. Babel.
3. Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kep. Babel.

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL

DAFTAR HADIR PESERTA

DALAM RANGKA SOSIALISASI PERATURAN DAERAH (PERDA) NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBUDDIDAYAAN IKAN TAHUN 2023 PADA KEGIATAN PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN PEMBUDDIDAYAAN IKAN DI LAUT DAN DI KAWASAN KONSERVASI YANG DI KELOLA OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA SELITUNG

RUANG PERTEMUAN GUNUNG NAMAK KANTOR SEKRETARIAT DAERAH - KABUPATEN BANGKA SELATAN - KAMIS, 23 NOVEMBER 2023

NO	NAMA	INSTANSI/PERAKSI	TANDA TANGAN
1	Abrian Susandi	Pokdakan Tirta Giri	1.
2	Alman Jureddi	Pokdakan Minamakame	2.
3	Katiwon	Pokdakan berkah	3.
4	Juli Sutizal	Pokdakan berkah	4.
5	ISRUH	-/- MINA U.I	5.
6	Samsul Bahri	Pok. dotan. Mingabugan	6.
7	Hari Kuntoro	Pokdakan minajaya	7.
8	Meirina	DV. Mega Tambak Petaka	8.
9	M. Susanto	Pokdakan Kikro Peti	9.
10	Gugung Hardiyanto	Pokdakan Kikro Peti	10.
11	Suparman	Pokdakan Porung	11.
12	RUDI HARTONO	Pokdakan Nadung	12.
13	PERSON	Bagian Umum	13.
14	SUKASNO	mina sejah tera	14.
15	PURWANTO	mina sejah tera	15.
16	ARIANTO	Pembudidayaan Ikan	16.
17	MUSLIMIN	Pembudidayaan Ikan	17.
18	Wardoyo	Pembudidayaan Ikan	18.
19	MALIK	Pembudidayaan Ikan	19.
20	Puji	Pembudidayaan Ikan	20.
21	INES ILEONI	Dinas perikanan	21.
22	Winda	Dinas perikanan	22.
23	Veni	BBI Toboali	23.
24	Akbar	BBI Toboali	24.
25	Burhan	Bidang Perikanan	25.
26	Haragi	Bidang Perikanan	26.

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

LAPORAN HASIL KEGIATAN MENJADI NARASUMBER PADA SOSIALISASI PERATURAN DAERAH (PERDA) NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN TAHUN 2023

I. Dasar

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.
- Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
- Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang peridungan pengelolaan lingkungan hidup.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-undang nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya ikan, dan Petambak Garam (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870).
- Surat dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kep. Bangka Belitung Nomor : 523/1875/DKP-IV tanggal 15 November 2023 perihal Permohonan Narasumber

II. Waktu dan Tempat

- Hari : Kamis, 23 November 2023
- Pukul : 09.00 WIB s/d selesai;
- Tempat : Ruang Rapat Gunung Namak Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

III. Pelaksana Kegiatan

Narasumber :

- Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kep. Bangka Belitung
- Kasubdit III Tipidkor Dit Reskrimsus Polda Kep. Bangka Belitung
- Kabid Pengembangan Usaha Perikanan Budi Daya dan Pengolahan Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kep. Bangka Belitung
- Kepala dinas perikanan dan kelautan Kab. Bangka Selatan
- BPJS Ketenagakerjaan Cab. Pangkalpinang

Peserta :

- Kelompok Peduli Perikanan Tirta Giri
- Kelompok Peduli Perikanan Mitra Makmur
- Kelompok Peduli Perikanan Berkah

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



4. Kelompok Peduli Perikanan Nina U.J
5. Kelompok Peduli Perikanan Mingabuan
6. Kelompok Peduli Perikanan Mina Jaya
7. Kelompok Peduli Perikanan Kaktru PCTGL
8. CV. Mega Tambak Perkasa
9. Kelompok Peduli Perikanan Payung
10. Kelompok Peduli Perikanan Nadung
11. Bagian Umum
12. Mina Sejahtera
13. Pembudi daya Ikan Bangka Selatan
14. Dinas Pertanian
15. Balai Benih Ikan (BBI) Toboali
16. Bidang Perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kep. Bangka Belitung

IV. ACARA

Sosialisasi Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pembudidayaan Ikan Tahun 2023, adapun kami sebagai narasumber menyampaikan materi tentang Strategi penegakkan hukum pada proses perijinan dan pengawasan tambak udang (TU) secara berkelanjutan di Polda Kep. Bangka Belitung :

- Propinsi Bangka Belitung wilayah yang potensial untuk tambak udang yaitu : masalah izin & pengawasan- potensial merusak lingkungan alam
- Ketidaksinkronan antara data oss dengan faktual di lapangan
- Penertiban tambak udang liar
- Adapun aturan yang diberlakukan antara lain :
 - a. Melanggar UU RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 - b. PP RI Nomor 21/2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang
 - c. UU RI no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - d. UU RI no 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
 - e. UU RI no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Adapun ruang lingkup pembahasan yaitu :
 - a. Peran Dit Reskrimsus yaitu : Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polda;
 - b. Kondisi saat ini yaitu : Penegakkan Hukum Dalam Proses Perijinan & Pengawasan Belum Optimal & Belum terintegrasi antar Stakeholder
 - c. Lokus yaitu : wilayah hukum Polda Kep. Bangka Belitung
 - d. Inovasi yaitu : Analisis Kebijakan, FGD, Penyusunan SOP, Skema Kolaborasi, PKS, Satgas Tambak Udang.
 - e. Kondisi yang diharapkan yaitu : Penegakkan Hukum Dalam Proses Perijinan & Pengawasan Menjadi Optimal & Terintegrasi antar Stakeholder
- Analisa Soar yaitu :
 - a. Faktor Internal
 - 1) STRENGTH (S)
 - Fungsi DITKRIMSUS dalam penegakkan Hukum Perijinan & Pengawasan Tambak Udang
 - Transformasi Organisasi Polri Presisi
 - Dukungan Pimpinan Polri & Polda Untuk Peningkatan Pelayanan Publik

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



2) OPORTUNITY (O)

- Komitmen pemerintah dalam tindakan preempitf, Preventif dan Represif dalam Harkamtibmas
- Era Vuca & Revolusi Industri membuka Peluang tranformasi & Kolaborasi
- Peningkatan Citra Polisi di Masyarakat

3) STRATEGI (SA)

- Melakukan Langkah Strategis dalam membantu pemerintah Dalam Penegakkan Hukum
- Melakukan Kolaborasi dengan Stakeholder terkait Penegakkan Hukum Perijinan & Pengawasan Tambak Udang

4) STRATEGI (OA)

- Pemanfaatan teknologi informasi dalam integrasi tugas dan fungsi Program Edukasi dan Pembinaan kepada Masyarakat tentang Proses Perijinan & Pengawasan Tambak Udang
- Membantu pemerintah dalam Mengatasi permasalahan Kerusakan lingkungan dalam Tambak Udang yang mengganggu Harkamtibmas

b. Faktor Eksternal

1) ASPIRTION (A)

- Dukungan pemerintah dan masyarakat untuk Penegakkan Hukum Dalam Perijinan & Pengawasan Tambak Udang
- Kolaborasi instansi terkait dalam kerjasama Edukasi & Pembinaan pada Pengusaha Tambak Udang & Masyarakat

2) RESULT (R)

- Adanya Program Pemerintah dalam mengatasi Permasalahan Lingkungan Alam
- Revolusi industri 4.0 mendorong terjadi sistem inovasi dan integrasi data Serta Informasi

3) STRATEGI (SR)

- Peran penting DITKRIMSUS dalam Mendukung Program Pemerintah dsn Transformasi organisasi POLRI
- Melakukan Inovasi Sisitem skema Kolaborasi Dengan Stakeholder
- Meningkatkan Kepercayaan Publik melalui Sosialisasi Proses Perijinan & Pengawasan Tambak Udang

4) STRATEGI (OR)

- Melakukan Strategi Penegakkan Hukum Pada Proses Perijinan & Pengawasan Tambak Udang
- Penegakkan Hukum dalam Perijinan & Pengawasan melalui Kolaborasi
- Melakukan Upaya Program Edukasi & Pembinaan Kepada Pengusaha Tambak Udang & Masyarakat

- Analisa Masalah

a. Masalah

- 1) Potensi terjadi Kerawanan kerusuhan akibat kehadiran investasi TU di daerah

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



- 2) Masih adanya TU yang belum memiliki kelengkapan perizinan
 - 3) Masyarakat dirugikan akibat usaha tambak udang (TU) yang perizinan tidak jelas
 - 4) Potensi merusak lingkungan karena usaha Tambak Udang yang Liar
 - 5) Komplain masyarakat/ LSM dan sorotan dari DPRD tentang keberadaan TU yang tidak jelas
 - 6) Potensi daerah kehilangan pendapatan dan pajak akibat tidak adanya Pengaturan, Perijinan & Pengawasan
- b. Penyebab Masalah
- 1) Edukasi & Pembinaan pada Pengusaha Tambak Udang & Masyarakat Yang Masih Lemah
 - 2) Program Yang dijalankan Saat ini masih sectoral & Konvensional
 - 3) Kolaborasi antar Stakeholder belum dibangun secara efektif
 - 4) Belum adanya strategi Perizinan Pengawasan yang optimal
 - 5) Dukungan dari pemangku kepentingan yang masih minim
 - 6) Komunikasi & koordinasi Efektif serta Kegiatan Terpadu dalam Pengawasan belum Optimal
- c. Strategi Penegakkan hukum pada proses perijinan & pengawasan tambak udang (TU) secara berkelanjutan di polda kep. Babel
- d. Ditreskrimsus bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kondisi
- a. Kondisi saat ini
- Belum terjalinnya kolaborasi dalam menangani masalah Perijinan & Pengawasan Tambak Udang
 - Belum Efektifnya program Pencegahan & Penegakkan Hukum Dalam Perijinan & Pengawasan Tambak Udang
 - Kurangnya Pemahaman tentang pentingnya Perijinan dan Pengawasan Tambak Udang terintegrasi
 - Potensi daerah kehilangan pendapatan dan pajak akibat tidak adanya Pengaturan, Perijinan & Pengawasan
- Pemberian Ijin Tambak Udang merusak lingkungan dan tidak sesuai fakta di OSS
- b. Kondisi yang diharapkan
- Terjalinnnya kolaborasi dalam menangani masalah Perijinan & Pengawasan Tambak Udang
 - Efektifnya program Pencegahan & Penegakkan Hukum Dalam Perijinan & Pengawasan Tambak Udang
 - Meningkatnya Pemahaman tentang pentingnya Perijinan dan Pengawasan Tambak Udang terintegrasi
 - Potensi daerah pendapatan dan pajak meningkat karena adanya Pengaturan, Perijinan & Pengawasan
 - Pemberian Ijin Tambak Udang tidak merusak lingkungan dan sesuai fakta di OSS

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



- Terobosan Kreatif
 - a. Analisis Kebijakan , PKS & SOP
 - b. Inovasi Kolaborasi
 - c. Posko Koordinasi, Satgas Tambak udang
 - d. Transformasi
 - e. Integrasi
 - f. Tatakelola
 - g. Kolaborasi
- Output dan Outcome
 - a. Jangka Pendek
 - 1) Tersusunnya Kebijakan Kapolda Kep. Babel Untuk Perumusan Kolaborasi Strategi Penegakkan Hukum Untuk Perijinan & Pengawasan Tambak Udang
 - 2) Terlaksananya Audiensi Dengan Stakeholder Penegakkan Hukum Perijinan & Pengawasan Tambak Udang,
 - 3) Terlaksananya FGD antar Stakeholder Penegak Hukum Kegiatan Perijinan & Pengawasan Tambak Udang,
 - 4) Terusunnya & Terlaksananya Pembahasan skema Kolaborasi dalam Penegakkan Hukum Perijinan & Pengawasan Tambak udang,
 - 5) Tersusunnya Draft Penandatanganan Naskah Bersama/PKS antar Stakeholder dalam Penegakkan Hukum Perijinan & Pengawasan Tambak Udang
 - 6) Tersosialisasi Kepada Pengusaha Tambak Udang atas Kolaborasi Penegakkan Hukum Perijinan & Pengawasan Tambak Udang
 - b. Jangka Menengah
 - 1) Terlaksananya Penandatanganan Naskah Bersama/PKS antar Stakeholder dalam Penegakkan Hukum pasca Perijinan & Pengawasan Tambak Udang
 - 2) Terlaksananya Pilot Project Pembentukan Posko Koordinasi antar Stakeholder dalam Perijinan & Pengawasan Penegakkan Hukum Tambak Udang di wilayah Kota Pangkalpinang,
 - 3) Terimplementasi Program Perijinan & Pengawasan Penegakkan hukum Tambak Udang di wilayah Kota Pangkalpinang Secara Kolaborasi,
 - 4) Terintegrasinya data dan Informasi antar Stakeholder penegakkan Hukum dalam Perijinan & Pengawasan Penegakkan Hukum Tambak Udang
 - c. Jangka Panjang
 - 1) Terlaksananya Pilot Project Pembentukan Posko Koordinasi antar Stakeholder dalam Perijinan & Pengawasan Penegakkan Hukum Tambak Udang di seluruh Wilayah Kep. Babel
 - 2) Terimplementasi Program Perijinan & Pengawasan Penegakkan hukum Tambak Udang di Seluruh wilayah Kep.Babel,
 - 3) Terlaksananya Pembentukan Satgas Tambak Udang di Wilayah Kep. Babel
 - d. Outcome

Terciptanya Kolaborasi dalam Penegakkan Hukum Pada Proses Perijinan & Pengawasan Tambak Udang Sehingga Mendorong Program Keberlanjutan & Meningkatkan Income Pemerintah, Pengusaha & Masyarakat

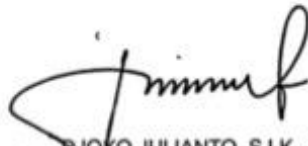
STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



v. PENUTUP

Demikian laporan pelaksanaan tugas menjadi narasumber pada kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (PERDA) nomor 1 tahun 2023 tentang penyelenggaraan pembudidayaan ikan Tahun 2023 ini kami susun sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.

Mengetahui,
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS
POLDA KEP. BANGKA BELITUNG



BUKO JULIANTO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR NRP 77071323

Pangkalpinang, 23 November 2023
Yang Melaporkan,
KASUBDIT III TIPIDKOR DIT RESKRIMSUS
POLDA KEP. BANGKA BELITUNG



AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75070959

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS



SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/ 177 /XI/RES.3.3/2023/Dit Reskrimsus

- Pertimbangan : bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kep. Bangka Belitung, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah ini.
- Dasar : 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2 Surat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Nomor :B. 3221/DJPB.5/TU.330/XI/2023 tanggal 20 November 2023.

DIPERINTAHKAN

- Kepada : 1. Nama : BIM REKOAJI, SH
NIP/ NRP : 75070959
Pangkat : AKBP
Jabatan : KASUBDIT SUBDIT III TIPIDKOR
2. Nama : FREDY FERNANDO, SH
NIP/ NRP : 89040478
Pangkat : BRIPKA
Jabatan : BA SUBDIT III TIPIDKOR
- Untuk : 1. Disamping melaksanakan tugas dan tanggungjawab sehari-hari sebagai narasumber sosialisasi Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB) dan Gerai Perizinan Berusaha yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang akan dilaksanakan Pada Hari Kamis dan Jumat tanggal 23 s/d 24 November 2023 di Swiss Bell Hotel Pangkalpinang;
2. Surat perintah ini berlaku sejak tanggal 23 November 2023 s.d selesai
3. Setelah melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab agar melaporkan hasilnya kepada pimpinan.

Selesai.

Dikeluarkan di : Pangkalpinang
pada tanggal : 23 November 2023

DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS
POLDA KEP. BABEL

DOKO JULIANTO., S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78081209

Tembusan :

1. Kapolda Kep. Babel.
2. Inwasda Polda Kep. Babel.

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

LAPORAN HASIL KEGIATAN MENJADI NARASUMBER PADA SOSIALISASI CARA BUDI DAYA IKAN YANG BAIK (CBIB) dan GERAJ PERIZINAN SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. Dasar

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.
- Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
- Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang peridungan pengelolaan lingkungan hidup.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-undang nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya ikan, dan Petambak Garam (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870).
- Surat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor : B.3221/DJPB.5/TU.330/XI/2023 tanggal 20 november 2023 perihal undangan nara sumber sosialisasi cara budi daya ikan yang baik (CBIB) dan gerai perizinan berusaha

II. Waktu dan Tempat

- Hari : Kamis, 23 November 2023
- Pukul : 11.00 WIB s/d selesai;
- Tempat : Swiss – Belhotel Pangkalpinang
Jl. Jend. Sudirman No.65, Gedung Nasional Kec. Taman sari, Kota Pangkalpinang Kep. Bangka Belitung.

III. Pelaksana Kegiatan

Narasumber :

- Direktur Pengawasan Pengelolaan SDP, Ditjen PSDKP
- Kasubdit III Tipidkor Dit Reskrimsus Polda Kep. Bangka Belitung
- Kabid Pengembangan Usaha Perikanan Budi Daya dan Pengolahan Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kep. Bangka Belitung

Peserta :

- Petambak Udang seluruh Bangka – Belitung
- Kelompok Sadar Perikanan
- Dinas Perikanan dan Kelautan se-provinsi Kep. Bangka Belitung
- Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kep. Bangka Belitung
- Penggiat budi daya ikan se-bangka belitung.

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



IV. ACARA

Sosialisasi Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pembudidayaan Ikan Tahun 2023, adapun kami sebagai narasumber menyampaikan materi tentang Strategi penegakkan hukum pada proses perijinan dan pengawasan tambak udang (TU) secara berkelanjutan di Polda Kep. Bangka Belitung :

- Propinsi Bangka Belitung wilayah yang potensial untuk tambak udang yaitu : masalah izin & pengawasan- potensial merusak lingkungan alam
- Ketidaksinkronan antara data oss dengan faktual di lapangan
- Penertiban tambak udang liar
- Adapun aturan yang diberlakukan antara lain :
 - a. Melanggar UU RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 - b. PP RI Nomor 21/2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang
 - c. UU RI no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - d. UU RI no 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
 - e. UU RI no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Adapun ruang lingkup pembahasan yaitu :
 - a. Peran Dit Reskrimsus yaitu : Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polda;
 - b. Kondisi saat ini yaitu : Penegakkan Hukum Dalam Proses Perijinan & Pengawasan Belum Optimal & Belum terintegrasi antar Stakeholder
 - c. Lokus yaitu : wilayah hukum Polda Kep. Bangka Belitung
 - d. Inovasi yaitu : Analisis Kebijakan, FGD, Penyusunan SOP, Skema Kolaborasi, PKS, Satgas Tambak Udang.
 - e. Kondisi yang diharapkan yaitu : Penegakkan Hukum Dalam Proses Perijinan & Pengawasan Menjadi Optimal & Terintegrasi antar Stakeholder
- Analisa Soar yaitu :
 - a. Faktor Internal
 - 1) STRENGTH (S)
 - Fungsi DITKRIMSUS dalam penegakkan Hukum Perijinan & Pengawasan Tambak Udang
 - Transformasi Organisasi Polri Presisi
 - Dukungan Pimpinan Polri & Polda Untuk Peningkatan Pelayanan Publik
 - 2) OPORTUNITY (O)
 - Komitmen pemerintah dalam tindakan preemptif, Preventif dan Represif dalam Harkamtibmas
 - Era Vuca & Revolusi Industri membuka Peluang tranformasi & Kolaborasi
 - Peningkatan Citra Polisi di Masyarakat
 - 3) STRATEGI (SA)
 - Melakukan Langkah Strategis dalam membantu pemerintah Dalam Penegakkan Hukum
 - Melakukan Kolaborasi dengan Stakeholder terkait Penegakkan Hukum Perijinan & Pengawasan Tambak Udang
 - 4) STRATEGI (OA)
 - Pemanfaatan teknologi informasi dalam integrasi tugas dan fungsi Program Edukasi dan Pembinaan kepada Masyarakat tentang Proses Perijinan & Pengawasan Tambak Udang

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



- Membantu pemerintah dalam Mengatasi permasalahan Kerusakan lingkungan dalam Tambak Udang yang mengganggu Harkamtibmas

b. Faktor Eksternal

1) ASPIRTION (A)

- Dukungan pemerintah dan masyarakat untuk Penegakkan Hukum Dalam Perijinan & Pengawasan Tambak Udang
- Kolaborasi instansi terkait dalam kerjasama Edukasi & Pembinaan pada Pengusaha Tambak Udang & Masyarakat

2) RESULT (R)

- Adanya Program Pemerintah dalam mengatasi Permasalahan Lingkungan Alam
- Revolusi industri 4.0 mendorong terjadi sistem inovasi dan integrasi data Serta Informasi

3) STRATEGI (SR)

- Peran penting DITKRIMSUS dalam Mendukung Program Pemerintah dan Transformasi organisasi POLRI
- Melakukan Inovasi Sistem skema Kolaborasi Dengan Stakeholder
- Meningkatkan Kepercayaan Publik melalui Sosialisasi Proses Perijinan & Pengawasan Tambak Udang

4) STRATEGI (OR)

- Melakukan Strategi Penegakkan Hukum Pada Proses Perijinan & Pengawasan Tambak Udang
- Penegakkan Hukum dalam Perijinan & Pengawasan melalui Kolaborasi
- Melakukan Upaya Program Edukasi & Pembinaan Kepada Pengusaha Tambak Udang & Masyarakat

- Analisa Masalah

a. Masalah

- 1) Potensi terjadi Kerawanan kerusakan akibat kehadiran investasi TU di daerah
- 2) Masih adanya TU yang belum memiliki kelengkapan perizinan
- 3) Masyarakat dirugikan akibat usaha tambak udang (TU) yang perizinan tidak jelas
- 4) Potensi merusak lingkungan karena usaha Tambak Udang yang Liar
- 5) Komplain masyarakat/ LSM dan sorotan dari DPRD tentang keberadaan TU yang tidak jelas
- 6) Potensi daerah kehilangan pendapatan dan pajak akibat tidak adanya Pengaturan, Perijinan & Pengawasan

b. Penyebab Masalah

- 1) Edukasi & Pembinaan pada Pengusaha Tambak Udang & Masyarakat Yang Masih Lemah
- 2) Program Yang dijalankan Saat ini masih sektoral & Konvensional
- 3) Kolaborasi antar Stakeholder belum dibangun secara efektif
- 4) Belum adanya strategi Perizinan Pengawasan yang optimal
- 5) Dukungan dari pemangku kepentingan yang masih minim
- 6) Komunikasi & koordinasi Efektif serta Kegiatan Terpadu dalam Pengawasan belum Optimal

c. Strategi Penegakkan hukum pada proses perijinan & pengawasan tambak udang (TU) secara berkelanjutan di polda kep. Babel

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



d. Ditreskrimsus bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Kondisi

a. Kondisi saat ini

- Belum terjalannya kolaborasi dalam menangani masalah Perijinan & Pengawasan Tambak Udang
- Belum Efektifnya program Pencegahan & Penegakkan Hukum Dalam Perijinan & Pengawasan Tambak Udang
- Kurangnya Pemahaman tentang pentingnya Perijinan dan Pengawasan Tambak Udang terintegrasi
- Potensi daerah kehilangan pendapatan dan pajak akibat tidak adanya Pengaturan, Perijinan & Pengawasan
- Pemberian Ijin Tambak Udang merusak lingkungan dan tidak sesuai fakta di OSS

b. Kondisi yang diharapkan

- Terjalannya kolaborasi dalam menangani masalah Perijinan & Pengawasan Tambak Udang
- Efektifnya program Pencegahan & Penegakkan Hukum Dalam Perijinan & Pengawasan Tambak Udang
- Meningkatnya Pemahaman tentang pentingnya Perijinan dan Pengawasan Tambak Udang terintegrasi
- Potensi daerah pendapatan dan pajak meningkat karena adanya Pengaturan, Perijinan & Pengawasan
- Pemberian Ijin Tambak Udang tidak merusak lingkungan dan sesuai fakta di OSS

- Terobosan Kreatif

- a. Analisis Kebijakan , PKS & SOP
- b. Inovasi Kolaborasi
- c. Posko Koordinasi, Satgas Tambak udang
- d. Transformasi
- e. Integrasi
- f. Tatakelola
- g. Kolaborasi

- Output dan Outcome

a. Jangka Pendek

- 1) Tersusunnya Kebijakan Kapolda Kep. Babel Untuk Perumusan Kolaborasi Strategi Penegakkan Hukum Untuk Perijinan & Pengawasan Tambak Udang
- 2) Terlaksananya Audiensi Dengan Stakeholder Penegakkan Hukum Perijinan & Pengawasan Tambak Udang,
- 3) Terlaksananya FGD antar Stakeholder Penegak Hukum Kegiatan Perijinan & Pengawasan Tambak Udang,
- 4) Terusunnya & Terlaksananya Pembahasan skema Kolaborasi dalam Penegakkan Hukum Perijinan & Pengawasan Tambak udang,
- 5) Tersusunnya Draft Penandatanganan Naskah Bersama/PKS antar Stakeholder dalam Penegakkan Hukum Perijinan & Pengawasan Tambak Udang

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



6) Tersosialisasi Kepada Pengusaha Tambak Udang atas Kolaborasi Penegakkan Hukum Perijinan & Pengawasan Tambak Udang

b. Jangka Menengah

- 1) Terlaksananya Penandatanganan Naskah Bersama/PKS antar Stakeholder dalam Penegakkan Hukum pasca Perijinan & Pengawasan Tambak Udang
- 2) Terlaksananya Pilot Project Pembentukan Posko Koordinasi antar Stakeholder dalam Perijinan & Pengawasan Penegakkan Hukum Tambak Udang di wilayah Kota Pangkalpinang,
- 3) Terimplementasi Program Perijinan & Pengawasan Penegakkan hukum Tambak Udang di wilayah Kota Pangkalpinang Secara Kolaborasi,
- 4) Terintegrasinya data dan Informasi antar Stakeholder penegakkan Hukum dalam Perijinan & Pengawasan Penegakkan Hukum Tambak Udang

c. Jangka Panjang

- 1) Terlaksananya Pilot Project Pembentukan Posko Koordinasi antar Stakeholder dalam Perijinan & Pengawasan Penegakkan Hukum Tambak Udang di seluruh Wilayah Kep. Babel
- 2) Terimplementasi Program Perijinan & Pengawasan Penegakkan hukum Tambak Udang di Seluruh wilayah Kep.Babel,
- 3) Terlaksananya Pembentukan Satgas Tambak Udang di Wilayah Kep. Babel

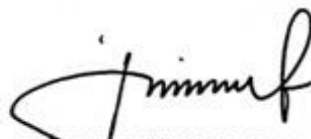
d. Outcome

Terciptanya Kolaborasi dalam Penegakkan Hukum Pada Proses Perijinan & Pengawasan Tambak Udang Sehingga Mendorong Program Keberlanjutan & Meningkatkan Income Pemerintah, Pengusaha & Masyarakat

V. PENUTUP

Demikian laporan pelaksanaan tugas menjadi narasumber pada kegiatan Sosialisasi cara budi daya ikan yang baik (CBIB) dan gerai perizinan sektor kelautan dan perikanan, ini kami susun sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.

Mengetahui,
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS
POLDA KEP. BANGKA BELITUNG


B. JOKO JULIANTO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR NRP 77071323

Pangkalpinang, 23 November 2023
Yang Melaporkan,
KASUBDIT III TIPIDKOR DIT RESKRIMSUS
POLDA KEP. BANGKA BELITUNG


AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75070959

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



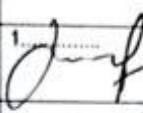
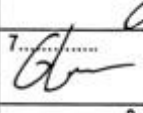
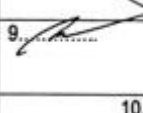
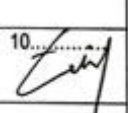
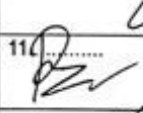
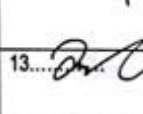
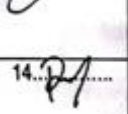
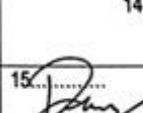
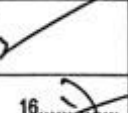
LAMPIRAN EVALUASI & MONITORING

1. SURAT UNDANGAN
2. ABSENSI
3. RISALAH MONITORING

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

ABSENSI RAPAT MONITORING DAN EVALUASI "STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL"
TANGGAL 24 NOVEMBER 2023

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	TTD
1.	DJOKO JULIANTO, S.I.K., M.H.	KOMBES POL	DIRRESKRIMSUS	1. 
2.	SLAMET ADY PURNOMO, S.I.K., S.H., M.H.	AKBP	WADIR RESKRIMSUS	2. 
3.	INDA PAJARINI, A.Md	PENATA	KASUBBAG RENMIN	3. 
4.	ANGGITA ADHITYA, S.H.	AIPDA	BENSATKER	4. 
5.	BUDI SANTOSO, S.H.	IPTU	PLT KABAG BIN OPS	5. 
6.	JAMAL FATHUR RAKHMAN, S.I.K., M.H.	AKBP	KASUBDIT I	6. 
7.	GALI RAKASIWI, S.H.	IPTU	PANIT SUBDIT I	7. 
8.	JOHAN WAHYUDI, S.H.	KOMPOL	PS. KASUBDIT II	8. 
9.	BIM REKOAJI, S.E.	AKBP	KASUBDIT III	9. 
10.	EDI PURWANTO, S.H.	IPTU	PANIT SUBDIT III	10. 
11.	REZA VAHLEVI, S.H.	IPDA	PANIT SUBDIT III	11. 
12.	DEVIA JULIANDA, S.H.	IPDA	PANIT SUBDIT III	12. 
13.	TRIYANTO, S.I.K., S.H., M.H.	KOMPOL	KASUBDIT IV	13. 
14.	RIO PRANATA TARIGAN, S.Tr.K	IPTU	PANIT SUBDIT IV	14. 
15.	WELLSONY, S.H.	IPDA	PANIT SUBDIT IV	15. 
16.	YUDHA WICAKSONO, S.E., S.I.K.	KOMPOL	PS. KASUBDIT V	16. 

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

NOTULEN HASIL PELAKSANAAN RAPAT MONITORING DAN EVALUASI "STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL"

1. PEMBUKAAN

a. Rapat dilaksanakan pada

Hari/tanggal	Jumat /24 November 2023
Waktu	Pukul 1400 WIB sd selesai
Tempat	Ruang Kerja Dir Reskrimsus Polda Kep. Bangka Belitung
Pimpinan	Dir Reskrimsus Polda Kep. Bangka Belitung
Peserta	Wadir, Kasubdit 2,3,5 Kabag Bin Opsnal, Kasubbag Renmin, Para Panit, dan Anggota Dit Reskrimsus Polda Kep. Bangka Belitung

b. Agenda pelaksanaan

Monitoring dan Evaluasi terkait Implementasi "STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL"

2. PEMBAHASAN

a. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS

- 1) Pembukaan Oleh Dir Reskrimsus
- 2) terimakasih kepada rekan-rekan yang selama ini telah bekerja keras atas kinerja, dedikasi dan loyalitas, semangat kebersamaan dan berinovasi dalam peningkatan kinerja
- 3) terkait implementasi proper rekan kita kasubdit 3 yang sedang melaksanakan Dik PKN 2 Bim Rekoaji, telah berjalan dengan baik berkat kerjasama dari Rekan-rekan Dit Reskrimsus
- 4) dapat kita ketahui juga saat ini terkait "STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL" telah berjalan dimana telah dilaksanakan FGD, Sosialisasi dan Rapat Koordinasi antara stakeholder
- 5) untuk Project jangka pendek kita awasi bersama sedangkan untuk project jangka Panjang harus kita kawal lebih baik sehingga apa yang telah disusun terkait strategi ini dapat bermanfaat untuk Povinsi Kep. Bangka Belitung

b. arahan Wadir Res Krimsus:

- 1) ucap salam;
- 2) monindak lanjuti arahan Pak Dir saya harapkan kepada rekan-rekan untuk segera mengaplikasikan arahan Pak dir sehingga ada output yang kita hasilkan

STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN & PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL

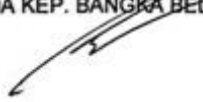


- 3) Laporkan setiap perkembangan terkait implementasi STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL*;
 - 4) Para kasubdit untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan dan Laporkan apabila ada kendala secara berjenjang
 - 5) Terimakasih kepada rekan-rekan atas pelaksanaan Tugasnya
- c. KASUBDIT III
- 1) Melaporkan terkait penyusunan dan Implementasi "STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL*;
 - 2) Telah melaksanakan Audiensi untuk dilakukan FGD yang telah dilaksanakan pada bulan Awal bulan November 2023
 - 3) Kami juga telah membuat TR dengan arah kebijakan serta meminta data terkait Tambak udang di masing-masing kabupaten dan kota Provinsi Kep. Bangka Belitung
 - 4) Kami juga meminta dukungan Kepada Pak Direktur pak Wadir serta stakeholder maupun Personil Dit Reskrimsus yang terlibat dalam Tim Kreatif STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL" untuk melaksanakan tugas ini agar bermanfaat untuk masyarakat luas
 - 5) Kami juga telah melaksanakan sosialisasi bersama stakeholder yang melibatkan Pelaku usaha dan Nelayan
 - 6) Untuk jangka menengah akan dilaksanakan penandatanganan naskah PKS, pembentukan posko koordinasi antara stakeholder dalam perijinan dan pengawasan, implementasi Program Perijinan dan Pengawasan Penegakan Hukum, Integritas data dan Informasi antar stakeholder terkait
 - 7) Untuk jangka Panjang Pembentukan posko koordinasi stakeholder, Implementasi Program Perijinan dan Pengawasan, Melakukan Pembentukan satgas tambak udang.

3. PENUTUP

Demikian hasil notulen pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi "STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PERIJINAN DAN PENGAWASAN TAMBAK UDANG (TU) SECARA BERKELANJUTAN DI POLDA KEP. BABEL" dengan agenda Anev Kamtibmas Terkini dibuat sebagai bahan masukan Pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

MENGETAHUI,
KASUBDIT III DIT RESKRIMSUS
POLDA KEP. BANGKA BELITUNG


BIM REKOAJI, SE
AKBP NRP 75070959

Pangkalpinang, 21 November 2023
SEKRETARIS


DEVIA JULIANDA, SH
IPDA NRP 88070452